



BUKU MODUL BAHAN AJAR

EDISI 1

HKP2202/3SKS/MODUL 1-12

HUKUM ACARA PIDANA

Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.

PENERBIT :

UPPM UNIVERSITAS MALAHAYATI

Hak cipta dilindungi Undang-Undang ada pada Penerbit UPPM Universitas Malahayati
 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 Jalan Pramuka, No. 27, Kemiling, Bandar Lampung, Provinsi Lampung-35153
 Lampung-Indonesia
 Tlp : (0721) 271112, 271114, 271116
 Faks : (0721) 271119
 Email : sekretariat@malahayati.ac.id

Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini
 Dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit

Edisi Kesatu
 Cetakan Pertama, November 2021

Penulis : Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.

Penelaah Materi : Dr. Gatot Sugiharto, S.H.,M.H.
 Zainudin Hasan, S.H.,M.H.

Pengembang Desain Intruksional : Dr. Gatot Sugiharto, S.H.,M.H.
 Zainudin Hasan, S.H.,M.H.

Desain Cover & Ilustrasi : Tyan Tasa, S.Kom
 Tata Letak : Tyan Tasa, S.Kom
 Penyunting Bahasa : Tyan Tasa, S.Kom

ISBN : 978-623-6725-26-9

DAFTAR ISI

TINJAUAN MATA KULIAH	6
PETA KOMPETENSI	8
MODUL 1 : SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA	9
Kegiatan Belajar :	
Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia	9
Rangkuman	18
Latihan Essai	18
Latihan Pilihan Ganda	18
Kunci Jawaban	21
MODUL 2 : SISTEM PERADILAN PIDANA	22
Kegiatan Belajar :	
Pengertian Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Pidana, dan Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana	23
Rangkuman	30
Latihan Essai	30
Latihan Pilihan Ganda	30
Kunci Jawaban	34
MODUL 3 : PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN	35
Kegiatan Belajar :	
Pengertian Penyelidikan, Penyidikan, kewenangan penyelidik, penyidik Pembantu dan penyidik PPNS, Kordinasi penyelidik dan penyidik polri dengan Penyidik PPNS, dan penyidik di luar polri serta upaya paksa	36
Rangkuman	45
Latihan Essai	46
Latihan Pilihan Ganda	47
Kunci Jawaban	49
MODUL 4 : PRAPENUNTUTAN, PENUNTUTAN DAN DAKWAAN	50
Kegiatan Belajar :	
Prapenuntutan, Penuntutan dan Dakwaan	51
Rangkuman	57
Latihan Essai	58
Latihan Pilihan Ganda	58
Kunci Jawaban	61
MODUL 5 : LEMBAGA PRAPERADILAN	62
Kegiatan Belajar :	
Praperadilan, Ganti Rugi dan Rehabilitasi	63
Rangkuman	66
Latihan Essai	67
Latihan Pilihan Ganda	67

Kunci Jawaban	70
MODUL 6 : EKSEPSI	72
Kegiatan Belajar :	
Pengertian Eksepsi dan Jenis-Jenis Eksepsi	72
Rangkuman	76
Latihan Essai	77
Latihan Pilihan Ganda	77
Kunci Jawaban	79
MODUL 7 : KOMPETENSI BADAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA .	80
Kegiatan Belajar :	
Kompetensi Absolut, Kompetensi Relatif, Kewenangan Mengadili Bagi Pengadilan Tinggi dan Sengketa Kewenangan Mengadili	81
Rangkuman	83
Latihan Essai	84
Latihan Pilihan Ganda	84
Kunci Jawaban	87
MODUL 8 : HAK TERSANGKA/TERDAKWA, PERLINDUNGAN TERHADAP SANKSI DAN KORBAN DAN PIHAK-PIHAK YANG MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA	88
Kegiatan Belajar :	
Hak Tersangka/Terdakwa, Perlindungan Saksi dan Korban dan Perlindungan Bagi Pihak-Pihak Yang Membantu Mengungkap Tindak Pidana	89
Rangkuman	94
Latihan Essai	95
Latihan Pilihan Ganda	95
Kunci Jawaban	97
MODUL 9 : ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PIDANA	98
Kegiatan Belajar :	
Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, Acara Pemeriksaan Cepat, Diversi dan Video Conference	99
Rangkuman	107
Latihan Essai	107
Latihan Pilihan Ganda	108
Kunci Jawaban	110
MODUL 10 : SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI	112
Kegiatan Belajar :	
Teori-Teori Mengenai Sistem Pembuktian, Sistem Pembuktian Dalam KUHP, Pembalikan Beban Pembuktian, Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia, Jenis-Jenis Alat Bukti Menurut KUHP	113
Rangkuman	118
Latihan Essai	119

Latihan Pilihan Ganda	119
Kunci Jawaban	121
 MODUL 11 : PUTUSAN DAN EKSEKUSI	 122
Kegiatan Belajar :	
Penetapan, Putusan Pemidanaan, Putusan Bukan Pemidanaan, Eksekusi Putusan, Hakim Pengawas Pengamat (Wasmata)	123
Rangkuman	129
Latihan Essai	130
Latihan Pilihan Ganda	130
Kunci Jawaban	132
 MODUL 12 : UPAYA HUKUM	 133
Kegiatan Belajar :	
Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi Amnesti, Abolisi	134
Rangkuman	144
Latihan Essai	145
Latihan Pilihan Ganda	145
Kunci Jawaban	147
 DAFTAR PUSTAKA	

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Acara Pidana ini untuk mendukung kemampuan mahasiswa program studi Ilmu Hukum dalam pengembangan diri sebagai calon sarjana hukum, yang mampu menjelaskan sistem peradilan pidana, penanganan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat baik dari proses penyelidikan hingga upaya hukum setelah putusan dipengadilan. Dalam Modul Hukum Acara Pidana lebih menitikberatkan pada teori dan proses-proses beracara pidana yang disertai dengan perkembangannya, khususnya di bidang peradilan pidana sehingga dapat memudahkan untuk memahami segala teori, konsep yang terdapat pada Hukum Acara Pidana. Buku Modul Bahan Ajar ini terdiri atas 12 Modul, yang secara terperinci sebagai berikut :


1. Modul 1 tentang Sejarah Hukum Acara Pidana Di Indonesia yang terdiri atas kegiatan belajar yang secara rinci mengenai Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia.
2. Modul 2 tentang Sistem Peradilan Pidana yang terdiri atas kegiatan belajar yang secara rinci mengenai Pengertian Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Pidana, dan Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana.
3. Modul 3 tentang Penyelidikan dan Penyidikan yang terdiri atas kegiatan belajar yang secara rinci mengenai Pengertian Penyelidikan, Penyidikan Serta Upaya Paksa Dalam Penyidikan.
4. Modul 4 tentang Prapenuntutan, Penuntutan dan Dakwaan yang terdiri atas kegiatan belajar yang secara rinci mengenai Prapenuntutan, Penuntutan dan Dakwaan.
5. Modul 5 tentang Lembaga Praperadilan yang terdiri atas kegiatan belajar yang secara rinci mengenai Praperadilan, Ganti Rugi dan Rehabilitasi.
6. Modul 6 tentang Eksepsi yang terdiri atas kegiatan belajar yang secara rinci mengenai Pengertian Eksepsi dan Jenis-Jenis Eksepsi.
7. Modul 7 tentang Kompetensi Badan Peradilan Pidana Di Indonesia yang terdiri atas kegiatan belajar yang secara rinci mengenai Kompetensi Absolut, Kompetensi Relatif, Kewenangan Mengadili Bagi Pengadilan Tinggi dan Sengketa Kewenangan Mengadili.
8. Modul 8 tentang Hak Tersangka/Terdakwa, Perlindungan Terhadap Sanksi Dan Korban Dan Pihak-Pihak Yang Membantu Mengungkap Tindak Pidana yang terdiri atas kegiatan belajar yang secara rinci mengenai Hak Tersangka/Terdakwa, Perlindungan Saksi dan Korban dan Perlindungan Bagi Pihak-Pihak Yang Membantu Mengungkap Tindak Pidana.
9. Modul 9 tentang Acara Pemeriksaan Persidangan Pidana yang terdiri atas kegiatan belajar yang secara rinci mengenai Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat, Acara Pemeriksaan Cepat, Diversi dan Video Conference.
10. Modul 10 tentang Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti yang terdiri atas kegiatan belajar yang secara rinci mengenai Teori-Teori Mengenai Sistem Pembuktian, Sistem Pembuktian Dalam KUHP, Pembalikan Beban Pembuktian, Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia, Jenis-Jenis Alat Bukti Menurut KUHP.
11. Modul 11 tentang Putusan dan Eksekusi yang terdiri atas kegiatan belajar yang secara rinci mengenai Penetapan, Putusan Pemidanaan, Putusan Bukan Pemidanaan, Eksekusi Putusan, Hakim Pengawas Pengamat (Wasmat).
12. Modul 12 tentang Upaya Hukum yang terdiri atas kegiatan belajar yang secara rinci mengenai Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi Amnesti, Abolisi.

Petunjuk Cara Mempelajari Buku Modul Bahan Ajar (BMBA)

Agar dapat hasil yang baik maka anda harus mempelajari BMBA Hukum Acara Pidana dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pelajari modul secara berurutan atau hierarki.
2. Pelajari setiap tujuan pada instruksi dari setiap pokok bahasan yang terdapat di setiap modulnya.
3. Pelajari materi yang ada pada setiap modul.
4. Kerjakan latihan yang terdapat dalam modul.
5. Jika terdapat bahan materi yang kurang jelas mohon didiskusikan kepada Dosen Pengampu.

PETA KOMPETENSI
HUKUM ACARA PIDANA/ HKP2202/3SKS



MODUL 1**SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA****Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.****PENDAHULUAN**

Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis didalam konstelasi ketatanegaraan.¹ Ungkapan bahasa latin “Quid sine leges moribus”, yang bermakna apalah artinya suatu hukum jika tidak didukung oleh perilaku yang baik dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen.

Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan didalam sistem peradilan yang bersifat preventif, represif dan edukatif. Penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang merupakan komponen integral dan pembangunan nasional.

Dalam menegakan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparat penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakanya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka menegakan hukum pidana (hukum materiil). Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya.

Dalam modul 1 akan dibahas materi terkait Sejarah Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Tujuan umum yang hendak dicapai dengan Modul 1 ini, diharapkan anda memiliki pemahaman dasar dan kemampuan untuk memahami Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia. Selain materi-materi yang telah diutarakan, pada setiap modul, termasuk Modul 1 ini akan dilengkapi dan rangkuman materi dan pelatihan soal essai maupun soal pilihan ganda serta bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Setelah mempelajari Modul 1 ini, anda diharapkan memahami dan mampu menjelaskan mengenai Sejarah Hukum Acara Pidana Di Indonesia yaitu :

¹ Lihat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

1. Sebelum dan pada saat zaman kolonial
2. Setelah kemerdekaan
3. Setelah Undang-Undang Darurat 1 tahun 1951
4. Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
5. Rancangan Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KEGIATAN BELAJAR

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

A. Sebelum dan Pada Saat Zaman Kolonial

1. Sebelum Masa Kolonial

a) Pengaruh Kerajaan Hindu

Badan pengadilan sudah ada di Indonesia sejak zaman kerajaan yang bercirikan pada kedaulatan mutlak berada di tangan raja. Kewenangan tersebut termasuk kewenangan untuk mengadili, meskipun dalam lingkup yang lebih kecil, kepala adat atau daerah menjadi hakim perdamaian.² Secara keseluruhan terdapat persamaan pandangan dari segi penegakan hukum yaitu berupa:³

- 1) Masyarakat bertanggung jawab jika didaerahnya terjadi pelanggaran dan tidak diketahui siapa yang melakukan pelanggaran tersebut;
- 2) Jika tidak terdapat cukup bukti si tersangka harus menjalani suatu perbuatan yang berat dan berbahaya untuk membuktikan bersalah atau tidaknya;
- 3) Tidak ada pemisahan antara perkara pidana dan perdata

Contoh Penegakan hukum :

- 1) Prasasti pada candi di zaman kerajaan Kahuripan yang dipimpin Airlangga, seorang perampok/pencuri dihukum mati.
- 2) Peradilan Kuno di Majapahit terkait Jayapatta (Putusan Pengadilan) tahun caka 849, yaitu penolakan pengadilan terhadap seseorang yang menuntut hak dengan alasan prosedural.⁴

Dari penelusuran sarjana-sarjana Belanda, Badan Peradilan sebelum masa kolonial terbagi menjadi 2 hal, yaitu :

- 1) Perkara yang menjadi urusan raja, disebut Pradata

Yang dimaksud dengan perkara pradata pada umumnya adalah perkara-perkara yang dapat membahayakan kekuasaan raja, keamanan dan ketertiban negara seperti misalkan membuat kerusuhan, membunuh, penganiayaan, perampokan dan lain sebagainya. hukum pradata

²R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, (w. Versylus N.V Amsterdam-Jakarta, 1957). Hlm.11

³ *Ibid*, hlm.10

⁴ Orang yang bernama Campa, Istri dari seorang bernama Pu Tabwel yang mempunyai utang kepada seorang bernama Dharma. Saat Campa meninggal, Dharma mengajukan tuntutan kepada Pu Tabwel, namun tuntutan ditolak karena pada saat hari sidang yang ditentukan Dharma tidak hadir, namun pengadilan juga menjelaskan bahwa meskipun Dharma datang ke persidangan, tuntutanya akan tetap ditolak karena perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Campa tidak dilakukan atas sepengetahuan dan sepersetujuan Pu Tabwel.

bersumber dari pengaruh Hindu yang tujuannya adalah memelihara keluhuran raja. Pradata adalah hukum tertulis yang dituliskan dalam *Papakem* atau kitab hukum.

2) Perkara yang tidak menjadi urusan raja, disebut padu

Padu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan rakyat perseorangan yang tidak dapat didamaikan secara kekeluargaan oleh hakim perdamaian di masing-masing tempatnya. Perkara-perkara ini diadili oleh pejabat negara yang disebut jaksa yang berasal dari bahasa India dan diberikan kepada pejabat yang menjalankan pengadilan pada masa sebelum pengaruh Hindu. Padu berbentuk hukum tidak tertulis dan bersumber dari Indonesia asli.

b) Pengaruh Kerajaan Islam

Perubahan nama Pengadilan Pradata menjadi pengadilan Surambi di Kerajaan Mataram dibawah kekuasaan Sultan Agung terhadap perkara-perkara kejahatan dinamakan Kisas.⁵ Pimpinan pengadilan dari raja beralih ketangan penghulu dibantu beberapa alim ulama sebagai anggota, walaupun putusan terahir berada ditangan raja. Prinsipnya mengambil keputusan dengan musyawarah. Contoh Penegakan Hukum dikepulauan Banggai digunakan cara memasukan tangan kewajan berisi air mendidih untuk mengambil koin, bila tanganya tidak luka maka berarti orang tersebut dianggap tidak bersalah.

2. Saat Masa Kolonial

a) Era VOC

Pada Tahun 1602 Belanda mendirikan Vereenigde Oost Indische Copagnie (VOC). Didalam akta pendirian diberikan hak monopoli dagang dan hak mengangkat hakim-hakim Pengadilan di Wilayah Jajahan VOC. Tahun 1620 dibentuk suatu majelis pengadilan yaitu College van Schepenen yang bertugas mengurus pemerintahan dan kepolisian. Majelis beranggotakan 2 orang (VOC), 3 penduduk kota, dan 1 tionghoa. Majelis mengadili perkara perdata dan pidana khusus untuk penduduk kota khusus untuk pegawai dan serdadu VOC diadili oleh badan pengadilan Ordinaris Luyden van den Gerechte in het Casteel. Tahun 1726 badan pengadilan Ordinaris Luyden van den Gerechte in het Casteel berubah nama menjadi Raad van Justitie. Raad van Justitie selain menjadi pengadilan tingkat pertama, juga menjadi pengadilan tingkat banding.

b) Era Deandles

Pada Tahun 1806 Raad van Justitie berubah menjadi Hoge Raad menghapuskan eksistensi peradiln adat di Indonesia dan menerapkan dualisme kewenangan mengadili, pertama hoge raad untuk bangsa Eropa dan orang-orang jawa yang melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang asing dan kedua Landraad untuk bumiputra. Hogge raad mengadili perkara-perkara yang melanggar ketentraman, membakar, memperkosa.⁶ Landraad mengadili orang-orang Jawa yang melakukan kejahatan terhadap orang jawa lain. Tujuan badan peradiln dibentuk agar penduduk di Pulau Jawa dapat mencari keadilan dengan segera dan perkara-perkara kejahatan yang terjadi dapat segera diadili. Namun dalam pelaksanaanya Daendles justru sering mencampuri pengadilan, contoh pada saat dia mencopot 3 anggota Hoge Raad karena menolak

⁵ Kisas yang dimaksud disini tidak sama dengan pengertian Qisash dalam hukum Islam

⁶ *Ibid*, hlm, 44

melaksanakan hukuman gantung seseorang. Daendles justru menyuruh orang Belanda lain untuk menggantung orang tersebut. Daendles beranggapan bahwa tidak mungkin ada suatu pengadilan yang bebas dari pengaruh pemerintah.

c) Era Raffles

Pada tahun 1811 Inggris mengambil alih Pulau Jawa. Untuk urusan peradilan Raffles mengeluarkan maklumat tanggal 27 Januari 1812 bahwa semua Pengadilan untuk Bangsa Eropa berlaku juga untuk Bangsa Indonesia yang tinggal di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman kota-kota (Batavia, Semarang, Surabaya). Hoge Raad dan Landraad dihapus. Mendirikan Court of Justice (Court of Request for Small Debts) dan Magistrate. Court of Justice dilengkapi dengan 12 Jury bangsa Eropa yang disumpah. Kewajiban jury adalah harus menimbang kejadian-kejadian dan mengucapkan apakah terdakwa bersalah atau tidak kemudian barulah hakim yang menjatuhkan putusan. Khusus daerah pedalaman untuk pelanggaran-pelanggaran kecil dilakukan oleh Landrost sebagai Magistrate. Untuk perkara yang bukan kompetensi Magistrate dilakukan oleh Court of Cuircuit. Tahun 1814 Raffles membuat susunan badan peradilan baru yaitu:⁷

- 1) Division Court, yang memiliki kompetensi untuk mengadili pelanggaran kecil dan perkara sipil.
- 2) Bupati Court, diketuai oleh Bupati dan pegawainya sebagai anggota. Dalam menjatuhkan putusan, Bupati harus meminta pertimbangan dari penghulu dan jaksa yang bila tidak disepakati oleh Bupati, maka perkara dibawa ke Pengadilan Residen. Kompetensi pengadilan ini terbatas pada perkara sipil dengan nilai tertentu.
- 3) Resident Court, terdiri dari residen, Bupati-Bupati, Jaksa kepala, penghulu kepala. Yang menjatuhkan putusan adalah residen, Bupati hanya berwenang memberi pertimbangan. Kompetensi pengadilan ini meliputi perkara pidana yang tidak termasuk dalam Division Courts, mengadili perkara sipil dengan nilai diatas Bupati Courts dan mengadili perkara banding dari Bupati Courts. Dalam menjatuhkan putusnya, residen wajib menggunakan hukum adat yang berlaku dan kebiasaan yang ada di Pulau Jawa.
- 4) Court of Circuit, hanya mengadili perkara yang dapat dijatuhi hukuman mati, dipimpin oleh satu orang hakim dan jury yang tidak lagi berasal dari bangsa Eropa melainkan orang-orang Indonesia. Aturan yang berlaku adalah hukum adat, yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kolonial dan prinsip umum hukum yang telah dikenal.

d) Era Kependudukan Belanda Kembali

Kependudukan Inggris kembali diambil alih oleh Belanda pada tahun 1816. Perubahan yang diwacanakan pada saat itu adalah susunan pengadilan yang berbeda antara bangsa Indonesia yang tinggal di kota dan tinggal di desa melalui Reglement acara pidana dan perdata. Belanda kembali menciptakan dualisme badan pengadilan, untuk bangsa Eropa kembali dibentuk Raad van Justitie dan dibentuk pula Hooggrechtschof yang berkewajiban mengawasi urusan kehakiman berjalan dengan baik, bertindak sebagai pengadilan kasasi, dan banding atas putusan Rad van Justitie.

Untuk badan peradilan yang telah dibentuk oleh Raffles, oleh Commissarisen General,⁸ dilakukan perubahan nama, yaitu Districhtgerecht sebagai pengganti Division Courts,

⁷ Aristo M.A Pangaribuan, dkk, "Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

⁸ Pemerintah pembentukan Belanda di Indonesia, pada saat itu diangkat Mr. C. Th. Elout, G.A.G. Ph Baron van der Capellen dan A.A Buykes.

Regentschapraad sebagai pengganti District Court atau Bupati Courts, Landraad sebagai Resident Courts dan Omeganande Rechtbanken sebagai pengganti Courts of Circuit. Adapun beberapa perubahan yang dilakukan adalah adanya kemungkinan meminta banding atau putusan pengadilan Districhtgerecht kepada Regentschapsraad, Bupati dalam Resident Courts tidak hanya sekedar pertimbangan, namun juga memiliki suara, untuk perkara dengan nominal lebih dari \$500, jika dituntut orang Indonesia akan diadili oleh Landraad, bila bangsa asing akan diadili oleh Raad van Justitie.

Tahun 1848 berlaku reglement op de Rechterlijke Organisatie (Reglement tentang susunan pengadilan dan kebijaksanaan kehakiman), yang menentukan 6 macam pengadilan yang pada dasarnya sama dengan macam pengadilan yang dibentuk oleh Commisarissen General, di luar dari R.O.

e) Era Kependudukan Jepang

Tanggal 8 Maret 1942 dikeluarkan UU Balatentara Jepang. Untuk peradilan ditetapkan UU No. 14 Tahun 1942 mendirikan Pengadilan Sipil untuk mengadili perkara perdata dan pidana juga pembentukan kejaksaan. Pengadilan pada masa jepang yaitu;

- 1) Gun Hooiin, pengadilan kawedanan, lanjutan Districrecht pada masa Hindia-Belanda.
- 2) Ken Hooiin, Pengadilan Kabupaten, Lanjutan Regentschapsgerechts.
- 3) Keizai Hooiin, lanjutan landgerecht, kekuasaanya tetap sama namun meliputi juga wilayah hakim distrik dan hakim kabupaten.
- 4) Tihoo Hooiin, lanjutan landraad, tetapi hanya dengan seorang hakim, tidak lagi menggunakan majelis, kecuali dengan perkara tertentu

Melalui UU No. 14 Tahun 1942 dibentuk 2 Pengadilan tambahan, yaitu :

- 1) Kootoo Hooiin (Pengadilan Tinggi), lanjutan dari Raad Van Justitie.
- 2) Saikoo Hooiin (Mahkamah Agung), lanjutan dari hooggerechtshof.

Beragam badan pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada kenyataannya jauh lebih buruk dari masa kependudukan Hindia-Belanda. Tidak ada kebebasan bagi masyarakat Indonesia, mereka dapat setiap saat ditangkap namun tidak diadili, melainkan ditahan tanpa kejelasan atau dibunuh.

B. Setelah Kemerdekaan

Tahun 1945 penambahan Pengadilan di Sibolga, Padangsidempuan dan Riau. Pemindahan PT dari Semarang ke Yogyakarta, Surabaya ke Malang, Medan ke Bukittinggi dan Palembang ke Tanjungkarang. Tahun 1947 dibuat UU No. 7 Tahun 1947 tentang Mahkamah Agung yang bertugas melakukan pengawasan disiplin terhadap pengadilan dan memutus sengketa kewenangan mengadili. 1948 dibentuk UU No. 19 tahun 1948 tentang badan pengadilan dalam Daerah RI yang membentuk PN, PT dan MA, namun aturan ini belum sempat diberlakukan karena belanda melakukan invansi dan mengakibatkan terbentuknya RIS.

C. Setelah Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Setelah RIS dibubarkan, dengan pertimbangan bahwa sebelumnya telah banyak kebingungan terkait tata pemerintahan, termasuk juga badan pengadilan, maka pemerintah memandang perlu untuk membuat aturan baru tentang pengadilan yang meliputi seluruh wilayah indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut, dibentuklah Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Undang-undang ini menghapuskan badan-badan pengadilan sebelumnya dan mengembalikan tempat kedudukan pengadilan tinggi yang sempat dipindahkan melalui Undang-

Undang No. 7 Tahun 1947. Melalui undang-undang ini, badan pengadilan sipil yang ada pada saat itu diseluruh wilayah meliputi :

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata dan perkara pidana, kecuali perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Agung yang mengadili dalam tingkat pertama. Hukum acara yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura adalah HIR. Putusan dari pengadilan negeri dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi selain putusan bebas.

2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi bertugas untuk memeriksa di tingkat kedua segala perkara pidana dan perdata sepanjang bisa dimintakan banding, pemeriksaan prorogasi, yaitu pemeriksaan yang melewati tingkat pertama dan mengadili perselisihan kewenangan mengadili antar pengadilan di wilayah hukumnya. Hukum acara yang berlaku adalah HIR dan juga Reglement op de Strafvoredering (RV) untuk ketentuan pemeriksaan ulangan.

3) Mahkamah Agung

Mahkamah Agung bertugas melakukan pengawasan tertinggi atas peradilan dibawahnya, mengadili semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili dan mengadili semua perselisihan yang ditimbulkan karena perampasan kapal, kapal udara, dan muatannya oleh kapal perang mengadili perkara pidana di tingkat pertama untuk pejabat tinggi sebagai terdakwa, mengadili kasasi, mengadili perselisihan hukum tentang peraturan daerah swapraja dan cara menjalankannya dan memberi pertimbangan dan laporan tentang soal yang berhubungan dengan hukum apabila diminta oleh pemerintah. Hukum acara yang digunakan diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung.⁹

D. Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Secara normatif, beberapa perubahan penting yang terdapat dalam KUHAP adalah sebagai berikut :

1) Penghapusan Pengakuan sebagai alat bukti

Pasal 295 butir 3 HIR menempatkan pengakuan sebagai salah satu alat bukti untuk menentukan kesalahan orang. Pengakuan yang diakui secara normatif sebagai alat bukti yang sah telah berdampak langsung atau tidak langsung kepada sikap aparat penegak hukum yang mengutamakan perolehan bukti pengakuan, yang sering kali dilakukan dengan kekerasan. KUHAP mengubah alat bukti pengakuan menjadi keterangan terdakwa. Dengan mengubah pengakuan tersangka atau terdakwa menjadi keterangan tersangka atau terdakwa diharapkan dapat menghilangkan pola pikir aparat untuk memeras pengakuan dan juga memberi implikasi pada dilindunginya kebebasan tersangka atau terdakwa dalam memberikan keterangan semakin diperkuat dengan diakuinya sebagai salah satu hak dilindungi dalam KUHAP.

2) Memperkuat perlindungan hak-hak tersangka

Hak tersangka menjadi salah satu perubahan penting dalam KUHAP. Hak tersangka diatur secara khusus dalam BAB VI KUHAP dan juga pasal-pasal lain dalam KUHAP yang mengatur rangkaian proses peradilan.

3) Pembatasan jangka waktu penahanan

HIR tidak mengatur dengan jelas jangka waktu penahanan yang dapat dilakukan. Tidak adanya pembatasan jangka waktu penahanan ini mengakibatkan seringkali penahanan dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak jelas tujuan dari penahanan tersebut karena

⁹ Tresna, Ibid, hlm.93-98

sering kali penahanan dilakukan tanpa berujung kepada proses peradilan. KUHAP mengatur dengan jelas terkait jangka waktu penahanan dan syarat-syarat penahanan sehingga diharapkan mampu meminimalisir terjadinya perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

4) Diferensiasi fungsional

KUHAP mengenalkan konsep polisi sebagai penyidik utama yang berbeda dengan HIR yang menempatkan posisi sebagai pembantu jaksa.¹⁰ Diferensiasi Fungsional antara penyidikan dan penuntutan pada dasarnya ditujukan sebagai bentuk independensi masing-masing pihak dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pola koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dirangkai dalam suatu mekanisme praperadilatan yang sebelumnya tidak dikenal didalam HIR.

5) Lembaga praperadilan

Praperadilan yang dianggap sebagai Implementasi dari Habeas Corpus bertugas untuk menguji atau sah tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Praperadilan dibentuk pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak tersangka dan juga hak korban, namun sebelum terbentuknya mekanisme praperadilan didalam KUHAP, pada tahun 1974 saat masa pembahasan rancangan KUHAP sempat muncul istilah hakim komisaris yang mirip dengan konsep yang ada di Reglement op de strafvordering yang fungsinya kurang lebih sama dengan praperadilan, namun mengandung perbedaan fundamental terkait dengan keaktifan lembaga hakim komisaris dalam melindungi hak tersangka, berbeda dengan lembaga praperadilan yang cenderung pasif dalam melindungi hak-hak tersangka.¹¹

E. Rancangan Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP yang pada masanya dianggap mampu menjawab permasalahan yang ada dalam sistem peradilan pidana, seiring berjalanya waktu selama kurang lebih 30 tahun semakin menunjukan kelemahan-kelemahan yang mendasar. Kelemahan ini sebenarnya sudah diprediksi oleh beberapa pihak pada masa pembahasan KUHAP.

Saat ini rancangan KUHAP masih berubah-ubah dan berkali-kali gagal diselesaikan pembahannya di tingkat legislasi, namun beberapa muatan dalam rancangan KUHAP dianggap mampu menjawab beberapa permasalahan penting yang muncul, diantaranya sebagai berikut :

1) Hakim pemeriksa pendahuluan sebagai pengganti lembaga praperadilan

Praperadilan dalam pelaksanaannya terbukti kurang efektif melindungi hak tersangka karena sifat pasifnya menunggu permohonan dari para pihak. untuk memperbaiki kelemahan praperadilan, dirumuskan mekanisme hakim pemeriksa pendahuluan di Italia yang bertugas mengawasi jalanya penyidikan dan penuntutan. Hakim pemeriksa pendahuluan juga diberikan sebagian kewenangan pengadilan negeri dalam hal memberikan izin terhadap tindakan upaya paksa seperti perpanjangan penahanan, penggeledahan, penyitaan dan juga penyadapan. Pengalihan kewenangan ini diharapkan membuat proses menjadi lebih cepat karena mengurangi beban kerja hakim pengadilan negeri yang memiliki tanggungjawab mengadili perkara.

¹⁰ Luhut Pangaribuan, Law Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 11

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (BPHN), 2011, hlm. 1

2) Jangka waktu penahanan

Standar hak asasi manusia dalam penahanan adalah diharuskannya penahanan dilakukan sesingkat mungkin dan sesegera mungkin membawa tersangka kemuka hakim. KUHAP masih membuka kemungkinan terjadinya penahanan berlarut-larut sebelum akhirnya tersangka diadili dimuka persidangan. Rancangan KUHAP mencoba memperbaiki ketentuan terkait penahanan ini. Rancangan KUHAP sempat mencantumkan waktu penahanan maksimal selama 15 hari, namun waktu 15 hari ini memperoleh kritik dari Amnesty Internasional dan pakar hukum pidana dan acara pidana Amerika Serikat.. Prof. Dr. Stephan C. Thaman yang mengatakan bahwa ketentuan tersebut masih belum sesuai dengan standar ICCPR. Toleransi penahanan oleh penyidik menurutnya sebatas dua kali dua puluh empat jam. Dan selanjutnya ditambahkan oleh hakim pemeriksa pendahuluan dan dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan pada prinsipnya menurut ICCPR hakimlah yang berwenang melakukan penahanan.

3) Pola hubungan penyidik dan penuntut umum

Diferensiasi Fungsional yang menjadi salah satu ciri khas KUHAP dalam pelaksanaannya juga terbukti membuat proses penegakan huku menjadi tidak efektif dan cenderung menghambat. Pola kordinasi penyidik dan penuntut umum yang diwadahi dalam mekanisme prapenuntutan sering kali berujung dengan hilangnya ribuan perkara (sebagai akibat dari bolak balik berkas perkara dari penyidik penuntut umum), dalam artian tidak jelas kelanjutan proses perkara tersebut. Peran penyidik dan penuntut umum yang terkotak katik juga menimbulkan permasalahan-permasalahan berupa tidak efektifnya pembuktian penuntut umum di muka persidangan sebagai akibat penuntut umum hanya berpatok pada berkas perkara sebagai hasil dari penyidikan yang sering kali tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, baik secara kebenaran prosesnya ataupun isinya. Pola hubungan penyidik dan penuntut umum dalam KUHAP dibuat lebih koordinatif tidak hanya dalam tahap penyidikan, melainkan juga dalam tahap persidangan dengan dibukanya kemungkinan penuntut umum menambah bukti baru dalam persidangan dengan bantuan dari penyidik.

4) Sistem penyelesaian perkara di luar pengadilan

Rancangan KUHAP memperkenalkan proses penyelesaian perkara diluar sidang sebagai implementasi dari asas oportunitas dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Secara global, sebagai pengendali perkara atau dominus litis penuntut umum boleh memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut kepengadilan dengan syarat ataupun tanpa syarat. Rancangan KUHAP merumuskan kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan penyelesaian perkara diluar sidang seperti tindak pidana yang ringan, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, tindak pidana yang diancam dengan denda, tersangka lansia, dan sudah ada ganti kerugian.

Secara garis besar, Rancangan KUHAP membawa sistem peradilan pidana Indonesia Indonesia kearah yang lebih menempatkan hak asasi manusia sebagai fondasi utamanya.

RANGKUMAN

Pada zaman penjajahan Belanda diberlakukan IR dan HIR. Saat Jepang masuk menjajah Indonesia tidak banyak terjadi perubahan yang mendasar tentang hukum. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia HIR diganti menjadi RIB. Awal proses rancangan KUHAP dimulai pada tahun 1965. Namun baru pada tahun 1979 RUUKUHAP yang merupakan draft ke-5 diserahkan ke DPR RI untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. Tanggal 9 September 1981 RUUKUHAP disetujui dan disahkan pada tanggal 31 September 1981 oleh Presiden dan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

LATIHAN ESSAI

1. Jelaskan sejarah hukum acara pidana setelah kemerdekaan Republik Indonesia ?
2. Sebutkan salah satu contoh substansi yang dibahas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ?

JAWABAN ESSAI

1. Tahun 1945 penambahan Pengadilan di Sibolga, Padangsidempuan dan Riau. Pemindahan PT dari Semarang ke Yogyakarta, Surabaya ke Malang, Medan ke Bukittinggi dan Palembang ke Tanjungkarang. Tahun 1947 dibuat UU No. 7 Tahun 1947 tentang Mahkamah Agung yang bertugas melakukan pengawasan disiplin terhadap pengadilan dan memutus sengketa kewenangan mengadili. 1948 dibentuk UU No. 19 tahun 1948 tentang badan pengadilan dalam Daerah RI yang membentuk PN, PT dan MA, namun aturan ini belum sempat diberlakukan karena Belanda melakukan invansi dan mengakibatkan terbentuknya RIS.
2. Sistem penyelesaian perkara di luar pengadilan
Rancangan KUHAP memperkenalkan proses penyelesaian perkara diluar sidang sebagai implementasi dari asas oportunitas dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Secara global, sebagai pengendali perkara atau dominus litis penuntut umum boleh memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut kepengadilan dengan syarat ataupun tanpa syarat. Rancangan KUHAP merumuskan kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan penyelesaian perkara diluar sidang seperti tindak pidana yang ringan, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, tindak pidana yang diancam dengan denda, tersangka lansia, dan sudah ada ganti kerugian.

LATIHAN PILIHAN GANDA

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia diatur dalam
 - A. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
 - B. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
 - C. Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
 - D. Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
 - E. Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
2. Pengumuman Gubernur Jenderal yang mendasarkan berlakunya Inlands Reglement adalah

- A. Staatblaad No. 57 Tahun 1847
 - B. Staatblaad No. 57 Tahun 1848
 - C. Staatblaad No. 55 Tahun 1847
 - D. Staatblaad No. 63 Tahun 1849
 - E. Staatblaad No. 44 Tahun 1941
3. Pengumuman Gubernur Jenderal yang mendasarkan berlakunya Het Herzine Island Reglement adalah
- A. Staatblaad No. 57 Tahun 1847
 - B. Staatblaad No. 57 Tahun 1848
 - C. Staatblaad No. 55 Tahun 1847
 - D. Staatblaad No. 63 Tahun 1849
 - E. Staatblaad No. 44 Tahun 1941
4. Dibawah ini yang merupakan perbedaan yang tidak tepat mengenai HIR dan KUHAP adalah
- A. Dalam sistem tindakan HIR menonjolkan kekuasaan dari pejabat pelaksana Hukum, sedangkan KUHAP mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia
 - B. Dalam sistem pemeriksaan HIR memberi perhatian lebih diutamakan pada fungsionalisasi pejabat yang diserahkan kekuasaan dan menempatkan terdakwa sebagai obyek, sedangkan KUHAP memberi perhatian yang lebih besar ditujukan kepada pembinaan sikap petugas pelaksana hukum dengan pembagian wewenang dan tanggungjawaban secara tegas dan tersanga/terdakwa dilindungi oleh asas-asas “praduga tak bersalah” serta perangkat hak-hak tertetu
 - C. Dalam tahap pemeriksaan HIR memiliki proses pidana terdiri dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaa sidang pengadilan (dan upaya hukum, lalu pelaksanaan putusan hakim, sedangkan KUHAP memiliki proses pidana terdiri dari penyelidikan, penuntutan kemudian pemeriksaan pengadilan (dan upaya hukum)
 - D. Dalam sistem pengawasan KUHAP memilih wawasan secara vertikal (dari atasan pejabat yang baru), sedangkan HIR memiliki pengawasan secara vertikal sekaligus horizontal (dari sesama instansi dan atau unsur-unsur penegak hukum lainnya, misal penasihat hukum melalui lembaga praperadilan
 - E. Semua jawaban salah
5. Sumber Hukum Acara Pidana, kecuali
- A. UUD 1945
 - B. KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981
 - C. UU No. 48 Tahun 2009
 - D. UU No. 14 Tahun 1970
 - E. PP No. 27 Tahun 1983
6. Dibawah ini contoh penegakan hukum pada Zaman Kerajaan Hindu adalah
- A. Prasasti pada candi di zaman kerajaan Kahuripan yang dipimpin Airlangga, seorang perampok/pencuri dihukum mati.

- B. Dikepulauan Banggai digunakan cara memasukan tangan kewajan berisi air mendidih untuk mengambil koin, bila tanganya tidak luka maka berarti orang tersebut dianggap tidak bersalah.
 - C. Kewajiban jury adalah harus menimbang kejadian-kejadian dan mengucapkan apakah terdakwa bersalah atau tidak kemudian barulah hakim yang menjatuhkan putusan
 - D. Pegawai dan serdadu VOC diadili oleh badan pengadilan Ordinaris Luyden van den Gerechte in het Casteel.
 - E. Semua jawaban salah
7. Manakah jawaban yang paling tepat di era siapakah Hogeraad dan Landraad dihapus
- A. Rafles
 - B. Deandles
 - C. VOC
 - D. Jepang
 - E. Pasca Kemerdekaan Indonesia
8. Dibawah ini jawaban yang paling tepat nama pengadilan pada era kependudukan jepang adalah
- A. Gun Hooiin
 - B. Ken Hooiin
 - C. Keizai Hooiin
 - D. Tihoo Hooiin
 - E. Semua jawaban benar
9. Dibawah ini jawaban yang paling tepat Badan Pengadilan Sipil setelah Undang-Undang Darurat 1951, kecuali
- A. Pengadilan Negeri
 - B. Pengadilan Tinggi
 - C. Mahkamah Agung
 - D. Pengadilan Militer
 - E. Semua jawaban salah
10. Dibawah ini jawaban yang paling tepat isi substansi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah
- A. Hakim pemeriksa pendahuluan sebagai pengganti lembaga praperadilan
 - B. Jangka waktu penahanan
 - C. Pola hubungan penyidik dan penuntut umum
 - D. Sistem penyelesaian perkara di luar pengadilan
 - E. Semua jawaban benar

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban pilihan ganda yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100 % = baik sekali

80 – 89 % = baik

70 - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya, namun jika masih dibawah 80% anda harus mengulang materi kegiatan belajar modul 1 terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. B Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
2. A Staatblaad No. 57 Tahun 1847
3. E Staatblaad No. 44 Tahun 1941
4. D Dalam sistem pengawasan KUHAP memilih wawasan secara vertikal (dari atasan pejabat yang baru), sedangkan HIR memiliki pengawasan secara vertikal sekaligus horizontal (dari sesama instansi dan atau unsur-unsur penegak hukum lainnya, misal penasihat hukum melalui lembaga praperadilan
5. D UU No. 14 Tahun 1970
6. A Prasasti pada candi di zaman kerajaan Kahuripan yang dipimpin Airlangga, seorang perampok/pencuri dihukum mati.
7. A Raffles
8. E semua jawaban benar
9. D Pengadilan Militer
10. E semua jawaban benar

MODUL 2**SISTEM PERADILAN PIDANA****Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.****PENDAHULUAN**

Pada Modul 2 ini akan dipaparkan materi mengenai pengertian Hukum Acara Pidana, fungsi dan tujuan hukum acara pidana, ilmu-ilmu bantu hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana. Setelah mempelajari Modul 2 ini, diharapkan anda secara garis besar memahami tentang pengertian hukum acara pidana, fungsi dan tujuan hukum acara pidana, ilmu-ilmu bantu hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana, sistem peradilan pidana. Setelah mempelajari Modul 2 ini, sepatutnya anda dapat lebih memahami dan menjelaskan mengenai :

1. Pengertian Hukum Acara Pidana
2. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana
3. Ilmu-Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana
4. Asas-Asas Hukum Acara Pidana
5. Sistem Peradilan Pidana

KEGIATAN BELAJAR

SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Undang-undang tidak memberikan pengertian resmi mengenai hukum acara pidana, yang ada adalah berbagai pengertian mengenai bagian-bagian tertentu dari hukum acara pidana, misalnya penyelidikan, Penyidikan, penangkapan dan lain sebagainya. Hukum Acara Pidana menurut pendapat Andi Hamzah memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yang dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.¹²

Beberapa pendapat lainnya mengenai pengertian hukum acara pidana salah satunya Wiryono Prodjodikoro :

“hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”.¹³

Menurut Bambang Pornomo :

“Hukum Acara Pidana adalah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana”.¹⁴

Menurut Samidjo :

“Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan, dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi, dengan kata lain, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran”.¹⁵

Intinya bahwa Hukum Acara Pidana adalah Keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana.

¹² Andi Hamzah, 2004, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 2

¹³ Wiryono Prodjodikoro, 1967, Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, hlm. 13.

¹⁴ Bambang Poernomo, 1993, Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 25.

¹⁵ Samidjo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia, CV Amirco, Bandung, hlm. 189

KUHAP diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari 22 BAB dan 286 Pasal. Secara garis besar KUHAP berisikan hal berikut :

1. Bab I tentang Ketentuan Umum
2. Bab II tentang Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang
3. Bab III tentang Dasar Peradilan
4. Bab IV tentang Penyidik dan Penuntut Umum
5. Bab V tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat.
6. Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa
7. Bab VII tentang Bantuan Hukum
8. Bab VIII tentang Berita Acara
9. Bab IX tentang Sumpah atau Janji
10. Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili
11. Bab XI tentang Koneksitas
12. Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi
13. Bab XIII tentang Pengabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian
14. Bab XIV tentang Penyidikan
15. Bab XV tentang Penuntutan
16. Bab XVI tentang Pemeriksaan Sidang Pengadilan
17. Bab XVII tentang Upaya Hukum Biasa
18. Bab XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa
19. Bab XIX tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan
20. Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
21. Bab XXI tentang Ketentutan Peralihan
22. Bab XXII tentang Ketentuan Penutup

B. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia selamanya mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Fungsi hukum acara pidana terbagi menjadi 2, yaitu :¹⁶

1. Fungsi Preventif

Yaitu Fungsi Hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana maka perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana dapat diterapkan.

2. Fungsi Represif

Yaitu fungsi mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. fungsi ini dapat dilihat ketika sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan ada kepastian hukumnya, maka orang akan berpikir kalau akan melakukan tindak pidana.

¹⁶ Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, 2019, Hukum Acara Pidana, Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Konstitusi, Malang, Setara Press, hlm. 4

Dengan demikian maka dapat ditunjukkan bahwa antara **hukum acara pidana dan hukum pidana adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan** dan mempunyai hubungan yang sangat erat, diibaratkan sebagai dua sisi mata uang.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁷

Jika memperhatikan rumusan di atas maka tujuan hukum pidana dapat dikatakan bahwa **tujuan hukum acara pidana meliputi tiga hal yaitu:**

- a. mencari dan mendapatkan kebenaran
- b. melakukan penuntutan
- c. melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan

Namun dari ketiga hal tersebut dapat pula ditambahkan yang keempat yaitu melaksanakan (Eksekusi) putusan hakim.

Menurut hukum acara pidana yang **bertugas mencari dan menemukan kebenaran adalah pihak kepolisian** dalam hal ini adalah penyidik dan penyidik. kebenaran yang dimaksudkan adalah keseluruhan fakta-fakta yang terjadi yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.

Tujuan melakukan penuntutan adalah menjadi tugas dari kejaksaan yang dilakukan oleh JPU. penuntutan harus dilakukan secermat mungkin sehingga penuntutan itu merupakan penuntutan yang tepat dan benar. sebab kesalahan penuntutan akan berakibat fatal yaitu gagalnya penuntutan yang berakibat pelaku bebas.

Tujuan ketiga yakni melakukan pemeriksaan dan membuat dan menemukan putusan menjadi tugas hakim dipengadilan. Pemeriksaan harus jujur dan tidak memihak serta putusannya pun harus putusan yang adil bagi semua pihak.

Tujuan terakhir dari HAP adalah melaksanakan eksekusi putusan hakim, secara administratif dilakukan oleh jaksa akan tetapi secara operasionalnya dilakukan dan menjadi tugas lembaga pemasyarakatan kalau putusan itu putusan pidana penjara, namun jika putusannya pidana mati maka langsung dilakukan oleh regu tembak yang khusus disiapkan untuk itu.

C. Ilmu-Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana

Untuk mencapai tujuan hukum acara pidana tidak mudah dilakukan tanpa ada ilmu-ilmu yang membantu dalam menemukan kebenaran. ilmu-ilmu ini akan sangat berguna bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan) oleh karena itu bagi aparat penegak hukum wajib membekali diri dengan pengetahuan dari berbagai ilmu bantu.

Ilmu-ilmu bantu yang dimaksud adalah sebagai berikut :¹⁸

¹⁷ Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

¹⁸ *Ibid*, hlm.45

1. Logika
Ilmu bantu logika sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan dan proses pembuktian disidang pengadilan. kedua proses ini memerlukan cara-cara berpikir yang logis sehingga kesimpulan yang dihasilkan pun dapat dikatakan logis dan rasional.
2. Psikologi
Sesuai dengan materi pokok ilmu ini, mak ilmu ini dapat berguna didalam menyentuh persoalan-persoalan kejiwaan tersangka. hal ini sangat membantu penyidik dalam proses interograsi. dan hakim dapat memilih bagaimana dia harus mengajukan pertanyaan sesuai dengan kondisi kejiwaan terdakwa.
3. Kriminalistik
Peranan ilmu bantu kriminalistik ini sangat berguna bagi proses pembuktian terutama dalam melakukan penilaian fakta-fakta yang terungkap didalam sidang, dan dengan ilmu ini maka dapat dikonstruksikan dengan sistematika yang baik sehingga proses pembuktian akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. ilmu ini yang banyak dipakai adalah ilmu tentang sidik jari, jejak kaki, toksikologi (ilmu racun) dan sebagainya.
4. Kedokteran Kehakiman dan Psikiatri
Kedokteran kehakiman dan psikiatri sangat membantu penyidik, JPU dan hakim didalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan nyawa atau badan seseorang atau keselamatan jiwa orang. dalam hal ini hakim memerlukan keterangan dari kedokteran dan psikiatri. dan ketika dia yang menjelaskan tentang istilah istilah medis hakim jaksa dan pengacara tidak terlalu buta.
5. Kriminologi
Ilmu ini mempelajari seluk beluk tentang kejahatan baik sebab sebab dan latar belakang kejahatannya maupun mengenai bentuk-bentuk kejahatan. ilmu ini akan membantu terutama pada hakim dalam menjatuhkan putusan tidak membabi buta, harus melihat latar belakang dan sebab sebab yang menjadikan pelaku melakukan tindak pidana.
6. Penologi
Ilmu ini sangat membantu hakim dalam menentukan alternatif penjatuhan hukuman termasuk juga bagi petugas pasyarakatan jenis pembinaan apa yang tepat bagi nara pidana.
7. Victimologi
Ilmu Yang mempelajari seluk beluk korban Kejahatan. Ilmu ini sangat membantu dalam menentukan tindakan apa yang tepat untuk dapat memberikan santunan kepada korban.

D. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Asas-asas yang berlaku dalam Hukum acara Pidana ada yang bersifat umum dan bersifat Khusus. yang bersifat umum berlaku pada seluruh kegiatan peradilan sedangkan yang bersifat khusus berlaku hanya didalam persidangan saja.

1. Asas-asas umum berlaku pada seluruh kegiatan peradilan, yaitu :¹⁹

- a. Asas Kebenaran Materiil

Bahwa pada pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan kepada penemuan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sungguh sungguh sesuai dengan kenyataan. Prinsip ini terlihat dalam proses persidangan, bahwa walaupun pelaku sudah mengakui kesalahannya namun belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan alasan. beda dengan di Amerika.

¹⁹ Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11

- b. Asas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya murah
Peradilan *cepat* artinya. dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselenggarakan sesederhana mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana mengandung arti bahwa agar dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan cara simple singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti, penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau bagi pencari keadilan, hal ini ada didalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat (2).
 - c. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of innocence*)
Asas praduga tak bersalah ini menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. pada semua tingkatan berlaku hal yang sama, implementasinya dapat ditunjukkan ketika tersangka dihadirkan disidang pengadilan dilakukan dengan tidak diborgol. Prinsip ini dipatuhi karena telah tertuang dalam UU No. 4 tahun 2004 pasal 8 yang mengatakan “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dan dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ad putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas lain yang sungguh berbeda dengan asas ini adalah asas praduga bersalah (*Presumption of Guilty*) asas ini menjelaskan sebaliknya.
 - d. Asas *Inquisitoir* dan *Accusatoir*
Asas *Inquisitoir* adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. asas ini menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali. seperti Bantuan hukum dan ketemu dengan keluarganya. Sedangkan asas *accusatoir* menunjukkan bahwa seorang tersangka/terdakwa yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi sebagai subyek. asas ini memperlihatkan pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum. dimana setiap orang dapat menghadirinya. Indonesia Memakai yang Mana ? Di Indonesia memakai asas *Inquisitoir* yang diperlunak atau dapat pula dikatakan Campuran. karena terdakwa masih menjadi obyek pemeriksaan namun dapat dilakukan secara terbuka dan terdakwa dapat berargumentasi untuk membela diri sepanjang tidak melanggar undang-undang, dan prinsip ini ada pada asas *accusatoir*.
 - e. Asas Legalitas dan asas oportunitas
Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya. Sedangkan asas oportunitas adalah memberi wewenang pada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seorang pelaku dengan alasan kepentingan umum. inilah yang dianut Indonesia contohnya seseorang yang memiliki keahlian khusus, dan hanya dia satu-satunya di negara itu maka dengan alasan ini JPU boleh memilih untuk tidak menuntut.
2. Asas-asas khusus ini hanya berlaku didalam persidangan saja. asas-asas yang dimaksud adalah :
 - a. Asas sidang terbuka untuk umum
Maksud dari asas ini adalah bahwa dalam setiap persidangan harus dilakukan dengan terbuka untuk umum artinya siapa saja bisa menyaksikan, namun dalam hal ini ada pengecualian yaitu dalam hal kasus-kasus kesusilaan dan kasus yang terdakwa adalah anak dibawah umur. dalam hal ini dapat dilihat dalam pasal 153 (3 dan 4) KUHP

yang mengatakan “ untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesesilaan atau terdakwanya anak-anak”. Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

- b. Peradilan dilakukan oleh hakim oleh karena jabatannya.

Asas ini menghendaki bahwa tidak ada suatu jabatan yang berhak untuk melakukan peradilan atau pemeriksaan hingga mengambil putusan kecuali hanya diberikan pada hakim.

- c. Asas Pemeriksaan langsung

Prinsip ini menghendaki agar pemeriksaan yang dilakukan itu harus menghadapi terdakwa di depan sidang pengadilan, termasuk pula menghadapi seluruh saksi-saksi yang ditunjuk. langsung artinya hakim dan terdakwa ataupun para saksi berada dalam sidang yang tidak dibatasi oleh suatu tabir apapun. Namun dengan perkembangan teknologi hal ini mungkin saja disimpangi karena sekarang sudah ada telekomfren.

E. Sistem Peradilan Pidana

1. Sistem Peradilan Pidana

Istilah Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System pertama kali digagas oleh Frank Remington pada tahun 1958. Dikonsepsi sebagai suatu “rekayasa” administrasi peradilan dengan menggunakan pendekatan sistem. Prof. Romli Atmasasmita menekankan pendekatan sistem peradilan pidana dengan titik berat sebagai berikut :²⁰

- a. Adanya koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LP)
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama daripada efisiensi penyelesaian perkara
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.

Pendekatan sistem peradilan pidana sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya memiliki tujuan :²¹

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya

Ketiga tujuan ini yang menjadi orientasi suatu negara dalam membangun dan menjalankan sistem peradilan pidana.

2. Model Sistem Peradilan Pidana (Crime Control Model dan Due Proses Model)

Klasifikasi mengenai model hukum acara pidana pertama kali dilakukan oleh Herbert L. Packer pada tahun 1964. *Crime Control Model* (CCM) berawal dari fenomena tingginya tingkat kejahatan sebagai akibat tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dan untuk menanggulangi maka negara menggunakan sarana hukum pidana. Sarana hukum pidana yang digunakan tidak didukung oleh *law enforcement* yang baik yang tergambar dari tingginya kegagalan aparat

²⁰ Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme, dan Abolitionisme, Bandung, Binacipta, hlm.8

²¹ Ibid, hlm. 15

penegak hukum dalam membuktikan suatu tindak pidana sehingga justru semakin mengganggu ketertiban masyarakat.²²

Bila diklasifikasikan, CCM dilandasi pada nilai-nilai berupa :

- a. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
- c. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat dan tuntas dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif yang menyerupai metode manajerial;
- d. Asas praduga bersalah adalah prasyarat untuk efisiensi pelaksanaan sistem; dan
- e. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temua fakta administratif karena temuan tersebut akan membawa ke arah (a) pembebasan tersangka, (b) tersangka menyatakan dirinya bersalah atau *plead guilty*

Berbeda dengan CCM yang menitikberatkan penyelesaian perkara pidana melalui pelaku tindak pidana, *Due Process Model* (DPM) lebih menekankan penyelesaian perkara dengan mendudukan penuntut umum dan terdakwa sebagai subyek yang sama. DPM beranggapan bahwa proses peradilan harus bersifat formal, dalam artian menekankan pada pencarian fakta melalui prosedur formal, atau melalui proses atau keterlibatan lembaga pengadilan yang independen dan memerhatikan kondisi berupa telah terpenuhinya hak dasar seorang tersangka, serta didampingi penasihat hukum. melalui pandangan ini diyakini mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain itu pembatasan kekuasaan menjadi poin penting dalam DPM dengan asumsi kekuasaan yang tidak terbatas mempunyai kecenderungan untuk diselewengkan.

Bila diklasifikasikan, nilai-nilai yang melandasi DPM diantaranya berupa :²³

- a. Model ini menolak informal fact finding process karena membuka faktor kesalahan manusia lebih besar sehingga dalam menentukan seseorang yang factually guilt hanya dengan melakukan metode formal adjudicative dan adversary fact finding;
- b. Model ini menekankan kepada pencegahan dan penghapusan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
- c. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang adalah hal yang sangat penting. DPM sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai suatu yang memaksa, membatasi dan merendahkan, sehingga proses peradilan harus dikendalikan agar dapat di cegah penggunaanya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara;
- d. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti-authoritarian, sehingga memegang teguh doktrin legal guilt; dan


²² Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Jakarta, Sinar Grafika, 1985, hlm. 47.

²³ Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 19

- e. Kesetaraan di muka hukum menjadi hal yang sangat penting, yang dijawabantahkan dengan sikap pemerintah yang menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. pemerintah wajib menjamin bahwa ketidakmampuan seseorang secara ekonomi tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka persidangan.

Pembedaan lain dari CPM dan DPM adalah dalam mekanisme dan tipologi yang dianutnya, CCM memiliki tipe affirmative model yaitu mengutamakan adanya eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan dalam model ini kekuatan dari kekuasaan legislatif sangat dominan, sedangkan DPM menekankan pada pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan kekuasaan tersebut, sehingga dalam model ini kekuasaan yang dominan kekuatannya adalah kekuasaan yudikatif.

Secara Sederhana Proses Sistem Peradilan Pidana dapat digambarkan melalui bagan di bawah ini :



RANGKUMAN

1. Hukum Acara Pidana adalah Keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana.
2. Fungsi hukum acara pidana terbagi menjadi 2 yaitu fungsi preventif dan fungsi repesive
3. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari

suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

4. Asas-asas yang berlaku dalam Hukum acara Pidana ada yang bersifat umum dan bersifat Khusus
5. Sistem peradilan pidana dengan titik berat sebagai berikut :
 - a. Adanya kordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LP)
 - b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
 - c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama daripada efisiensi penyelesaian perkara
 - d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.
 - e. Pendekatan sistem peradilan pidana sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan pada
6. Perbedaan lain dari CPM dan DPM adalah dalam mekanisme dan tipologi yang dianutnya, CCM memiliki tipe affirmative model yaitu mengutamakan adanya eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan dalam model ini kekuatan dari kekuasaan legislatif sangat dominan, sedangkan DPM menekankan pada pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan kekuasaan tersebut, sehingga dalam model ini kekuasaan yang dominan kekuatannya adalah kekuasaan yudikatif.

LATIHAN ESSAI

1. Yang termasuk sub sistem pada sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam KUHAP adalah ?
2. Apa yang dimaksud dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah ?

JAWABAN ESSAI

1. Sub sistem yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam KUHAP adalah Kepolisian, Advokat, Kejaksaan, dan Hakim
2. Peradilan *cepat* artinya. dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselenggarakan sesederhana mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana mengandung arti bahwa agar dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan cara simple singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti, penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau bagi pencari keadilan, hal ini ada didalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat (2).

LATIHAN PILIHAN GANDA

1. Berikut ini manakah jawaban yang paling tepat terkait dengan tujuan hukum acara pidana adalah
 - a. Mencari dan mendapatkan kebenaran
 - b. Melakukan penuntutan
 - c. Melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan

- d. Melaksanakan (Eksekusi) putusan hakim
 - e. Semua jawaban benar
2. Siapa yang berhak pertama kali bertugas mencari dan menemukan kebenaran menurut hukum acara pidana adalah
 - a. Sipir
 - b. Hakim
 - c. Jaksa
 - d. Advokat
 - e. Polisi
 3. Siapa yang berhak bertugas melakukan penuntutan menurut hukum acara pidana adalah.....
 - a. Hakim
 - b. Advokat
 - c. Polisi
 - d. Sipir
 - e. Jaksa
 4. Siapa yang berhak bertugas melakukan pemeriksaan dan membuat serta menemukan putusan adalah
 - a. Polisi
 - b. Sipir
 - c. Jaksa
 - d. Advokat
 - e. Hakim
 5. Siapa yang berhak bertugas secara administratif melaksanakan eksekusi putusan hakim adalah
 - a. Polisi
 - b. Sipir
 - c. Hakim
 - d. Advokat
 - e. Jaksa
 6. Ilmu ini mempelajari seluk beluk tentang kejahatan baik sebab sebab dan latar belakang kejahatannya maupun mengenai bentuk-bentuk kejahatan disebut
 - a. Penologi
 - b. Psikologi
 - c. Victimologi
 - d. Kriminalistik
 - e. Kriminologi
 7. Ilmu ini sangat membantu hakim dalam menentukan alternatif penjatuhan hukuman termasuk juga bagi petugas pemasyarakatan jenis pembinaan apa yang tepat bagi nara pidana adalah
 - a. Psikologi

- b. Victimologi
 - c. Kriminalistik
 - d. Kriminologi
 - e. Penologi
8. Ilmu yang mempelajari seluk beluk korban kejahatan adalah
- a. Penologi
 - b. Psikologi
 - c. Kriminologi
 - d. Kriminalistik
 - e. Victimologi
9. Asas ini menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebut
- a. Inquisitoir
 - b. Acusitoir
 - c. Legalitas
 - d. Oportunitas
 - e. Praduga tak bersalah
10. Asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya disebut
- a. Inquisitoir
 - b. Acusitoir
 - c. Oportunitas
 - d. Praduga tak bersalah
 - e. Legalitas

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban pilihan ganda yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100 % = baik sekali
 80 – 89 % = baik
 70 - 79 % = cukup
 < 70 % = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya, namun jika masih dibawah 80% anda harus mengulang materi kegiatan belajar modul 1 terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. E Semua jawaban benar
2. E Polisi
3. E Jaksa
4. E Hakim
5. E Jaksa
6. E Kriminologi.
7. E Penologi
8. E Victimologi
9. E Praduga tak bersalah
10. E Legalitas

MODUL 3**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SERTA UPAYA PAKSA****Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.****PENDAHULUAN**

Pada Modul 3 ini akan dipaparkan materi mengenai Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan, Penyelidik dan penyidik, kewenangan penyelidik, penyidik, penyidik pembantu dan penyidik PPNS, koordinasi penyelidik dan penyidik Polri dengan penyidik PPNS dan penyelidik dan penyidik di luar Polri, tata cara penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan. Setelah mempelajari Modul 3 ini, diharapkan anda secara garis besar memahami tentang pengertian penyelidikan dan penyidikan, penyelidik dan penyidik, kewenangan penyelidik, penyidik, penyidik pembantu dan penyidik PPNS, koordinasi penyelidik dan penyidik Polri dengan penyidik PPNS dan penyelidik dan penyidik di luar Polri, tata cara penyidikan. Setelah mempelajari Modul 2 ini, sepatutnya anda dapat lebih memahami dan menjelaskan mengenai :

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan
2. Penyelidik dan penyidik
3. Kewenangan penyelidik, penyidik, penyidik pembantu dan penyidik PPNS
4. Koordinasi penyelidik dan penyidik Polri dengan penyidik PPNS dan penyelidik dan penyidik di luar Polri
5. Proses penyelidikan dan penyidikan
6. Penangkapan
7. Penahanan
8. Penggeledahan
9. Penyitaan
10. Pemeriksaan Surat
11. Penyadapan

KEGIATAN BELAJAR

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SERTA UPAYA PAKSA

A. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Definisi dari Penyelidikan adalah ada di dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 5 yang menjelaskan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (KUHP).²⁴

Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang berwenang melakukan penyelidikan itu, jika memperhatikan pasal 4 KUHP yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan adalah “setiap Pejabat polisi negara Republik Indonesia”. dalam pasal ini ditegaskan hanya polisi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pejabat diluar kepolisian tidak diperkenankan oleh undang-undang begitu pula jaksa.²⁵

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum.

Sedangkan pengertian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁶

B. Kewenangan Penyidik, Penyidik, Penyidik Pembantu dan Penyidik PPNS

1. Penyidik

Dalam pasal 5 KUHP diatur kewenangan penyidik meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan kewajiban (Hukum), yaitu :
 - 1) Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Kewenangan berdasarkan Perintah Penyidik, yaitu :
 - 1) Kewenangan menerima laporan dan pengaduan. Informasi awal adanya tindak pidana biasanya berasal dari masyarakat, sehingga dengan dasar inilah penyidik mengambil tindakan berikutnya sesuai kewenangannya. jika ada laporan atau pengaduan maka penyidik wajib untuk menerimanya
 - 2) Melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan
 - 3) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

²⁴ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP

²⁵ Lihat ketentuan Pasal 4 KUHP

²⁶ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP

- 4) Mengambil sidik jari dari memotret orang
- 5) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

2. Penyidik

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan laporan dan pengaduan yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Jika laporan dan pengaduan dilakukan secara tertulis maka harus ditandatangani oleh pelapor dan pengadu;
- b. Jika laporan dan pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan penyidik;
- c. Jika pengadu dan pelapor tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan atau pengaduan (pasal 103)

Berikut yang membedakan antara laporan dan pengaduan, yaitu :

- a. Laporan dapat disampaikan oleh setiap orang dan merupakan kewajibannya, sementara pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang tertentu saja bukan kewajibannya tapi merupakan hak.
- b. dari segi obyeknya, laporan obyeknya adalah setiap delik/tindak pidana yang terjadi tidak ada pengecualiannya, jadi hal ini berkenaan dengan delik biasa. sementara pengaduan, obyeknya terbatas pada delik-delik aduan saja.
- c. Dari segi isinya, laporan berisi tentang pemberitahuan tanpa disertai permohonan, sedangkan pengaduan isinya pemberitahuan disertai dengan permohonan untuk segera melakukan tindakan hukum.
- d. Dari segi Pencabutan, Laporan tidak dapat dicabut kembali sementara pengaduan dapat dicabut kembali.

Mencari keterangan dan barang bukti ini adalah dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan berupa fakta sebagai landasan hukum guna memulai proses penyidikan. Dalam mencari dan memperoleh barang bukti hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang profesional dan berdasarkan ilmu penyelidikan dan tidak terkesan yang penting untuk mengejar target penyelidikan saja.

Barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berkaitan dengan tindak pidana, sedangkan alat bukti disebutkan dalam pasal 184 KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

3. Penyidik Pembantu

Tugas dan wewenang penyidik pembantu tertuang dalam Pasal 11 KUHAP yaitu penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib memberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik berdasarkan penjelasan pasal disebutkan bahwa pelimpahan wewenang tersebut hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang terdapat diterima menurut kewajaran.²⁷

4. Penyidik PPNS

²⁷ Ramelan, 2000, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 52-53

Kewenangan PPNS sebagai penyidik diatur khusus dalam undang-undang yang memberikan kewenangan tersebut, sehingga untuk mengetahui lingkup kewenangan PPNS harus mengacu pada aturan yang mendasari kewenangan penyidikan tersebut. Sebagai contoh adalah kewenangan penyidik PPNS dalam tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Dalam Undang-Undang tersebut diberikan kewenangan yang pada dasarnya sama dengan kewenangan penyidik dalam KUHAP, yang meliputi kewenangan melakukan pemeriksaan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dan juga menghentikan penyidikan.²⁸

Salah satu contoh perbedaan kewenangan PPNS dengan penyidik dalam KUHAP dapat dilihat dari kewenangan penyidik PPNS dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, kewenangan yang diberikan tidak sama dengan kewenangan penyidik dalam KUHAP yang salah satunya adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.²⁹

5. Koordinasi Penyelidik dan Penyidik Polri Dengan Penyidik PPNS dan Penyelidik dan Penyidik di Luar Polri

Pemaparan mengenai penyelidik dan penyidik dalam bagian-bagian sebelumnya menimbulkan satu kesimpulan bahwa ketentuan mengenai penyelidik dan penyidik tidak hanya terdapat dalam satu aturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan tidak terbatas pada satu lembaga, melainkan beberapa lembaga. Kesimpulan ini membawa pada pertanyaan, bagaimanakah pola hubungan penyelidik dan penyidik Polri dengan penyelidik dan penyidik diluar Polri dan juga Penyidik PPNS dalam proses penegakan hukum. Pola Koordinasi Penyelidik dan Penyidik Polri dengan Penyidik PPNS dan Penyelidik dan Penyidik di Luar Polri seperti pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Kordinasi Penyelidik dan Penyidik Polri Dengan Penyidik PPNS dan Penyelidik dan Penyidik di Luar Polri

No.	Penyidik	Koordinasi	Dasar Hukum
1.	PPNS	a. Memberi petunjuk kepada penyidik PPNS b. Melaporkan penyidikan kepada penyidik polri c. Penyerahan berkas ke penuntut umum melalui penyidik Polri d. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada penyidik polri dan PU	Pasal 7 ayat (2) KUHAP
2.	Penyidik di luar Polri	a. Pemberitahuan tertulis	Pasal 6 UU No 30

²⁸ Lihat ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

²⁹ Lihat ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

		dimulainya penyidikan b. Pelaporan kegiatan penyidikan c. Saling memberikan informasi d. Supervisi	Tahun 2002 tentang KPK
--	--	---	------------------------

6. Tata Cara Penyidikan

Penyidikan merupakan satu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang disangkakan maka belum dapat dilaksanakan ketiadaan penuntutan dan pemeriksaan didalam persidangan. Tujuan penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang dibebankan kepadanya. Oleh karena alasan tersebut maka sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan, dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis.

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang dalam instansi penyidik manakala penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan surat perintah penyidikan tersebut maka penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya. Agar penyidikan berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan harus menggunakan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan kepada penuntut umum bahwa telah dimulainya penyidikan.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, selanjutnya tugas penuntut umum yaitu memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Bila berkas perkara telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas, pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka berkas perkara dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan, namun bila belum lengkap maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum, misalnya dilakukan penyidikan tambahan. Setelah melengkapi sesuai petunjuk penuntut umum, penyidik menyerahkan kembali ke penuntut.

C. UPAYA PAKSA

KUHAP tidak mengenal istilah upaya paksa, namun istilah upaya paksa diidentikan dengan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, pemeriksaan rumah dan penyadapan.

1. Penangkapan

Penangkapan di dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Berdasarkan bunyi pengertian diatas maka yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik, namun dalam pasal 16 ayat (1) penyidik dapat juga melakukan penangkapan asalkan terdapat perintah dari penyidik.

Tujuan penangkapan disebutkan dalam 16 KUHP yakni untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan, sementara itu alasan penangkapan ditentukan dalam pasal 17 KUHP yaitu: adanya dugaan keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (bukti permulaan yang cukup minimal satu alat bukti dan satu barang bukti).

Syarat sahnya penangkapan, yaitu :

- a. Dengan menunjukkan surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa;
- c. Surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan didaerah hukumnya;
- d. Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan itu kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan

Dalam hal tertangkap tangan maka penangkapan tidak perlu pakai surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu. Dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2) KUHP disebutkan bahwa dalam hal tertangkap tangan “,³⁰ setiap orang (berhak) atau orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum segera setelah diterima, penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan”.

Penangkapan ditentukan dalam pasal 19 ayat (1) KUHP yaitu dilakukan maksimum satu hari. jika lebih dari stu hari maka sudah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. atau jika batas waktu itu dilanggar maka tersangka, keluarganya, penasehat hukumnya dapat memintakan pemeriksaan kepada praperadilan. dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi. Namun akan jadi masalah jika kasusnya ada di pedalaman, maka untuk jalan keluarnya penangkapan harus dilakukan oleh penyidik sendiri agar pemeriksaannya dapat dilakukan sesegera mungkin ditempat terdekat. atau kalau tidk begitu dapat dilakukan surat perintah menghadap bukan surat perintah penangkapan.

2. Penahanan

Penahanan didefinisikan dalam KUHP sebagai suatu tindakan penetapan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan persidangan. Sama halnya dengan penangkapan, penahanan tidak paralel dengan proses penyidikan dalam artian tidak setiap proses penyidikan harus disertai dengan tindakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa.

Alasan penahanan dibagi dua yaitu alasan obyektif dan alasan subyektif. Alasan Obyektif yaitu karena undang-undang sendiri yang menentukan tindak pidana mana yang akan dikenakan

³⁰ Yaitu suatu kondisi dimana tertangkapnya seorang saat sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

penahanan; hal ini ditentukan dalam pasal 21 ayat 14 ayat (4) KUHAP yaitu perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 335, 351 dan sebagainya. Sedangkan alasan subyektif yaitu alasan yang muncul dari penilaian subyektif pejabat yang menitikberatkan pada keadaan dan keperluan penahanan itu sendiri. hal ini ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu (1) adanya dugaan keras bahwa tersangka terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (2) adanya keadaan yang menimbulkan kekawatiran bahwa tersangka dan terdakwa akan melarikan diri (3) adanya kekawatiran tersangka atau terdakwa merusak dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah:

Penyidik

- a. Penuntut umum
- b. Hakim pengadilan negeri
- c. Hakim pengadilan Tinggi
- d. Hakim mahkamah Agung

Waktu penahanan dan perpanjangannya dapat dirangkum dalam tabel 4.1 dibawah ini:

No.	Pejabat Penahanan	Lama Penahanan	Pejabat Perpanjangan	Lama Perpanjangan	Jumlah
1.	Penyidik	20 H	Penuntut Umum	40 H	60 H
2.	Penuntut Umum	20 H	Ket. PN	30 H	50 H
3.	Hakim PN	30 H	Ket. PN	60 H	90 H
4.	Hakim PT	30 H	Ket. PT	60 H	90 H
5.	Hakim MA	50 H	Ket. MA	60 H	110 H
				Total	400 H

Penahanan tersebut pada masing-masing tingkatan masih mungkin diperpanjang lagi sebagaimana diatur dalam pasal 29 KUHAP. dalam hal ini perpanjangan dilakukan dalam hal:

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- b. Perkara yang diperiksa diancam penjara sembilan tahun atau lebih.

Yang memberikan perpanjangan berbeda dengan pada saat pertama, dapat digambarkan dalam tabel 4.2 dibawah ini:

No.	Pejabat Penahanan	Pejabat Perpanjangan	Jumlah Perpanjangan Pertama	Jumlah Perpanjangan Kedua	Jumlah
1.	Penyidik	Ket. PN	30 H	30 H	60 H
2.	Penuntut Umum	Ket. PN	30 H	30 H	60 H
3.	Hakim PN	Ket. PT	30 H	30 H	60 H
4.	Hakim PT	Ket. MA	30 H	30 H	60 H
5.	Hakim MA	Ket. MA	30 H	30 H	60 H
				Total	300 H

Penangguhan penahanan ini sifatnya permohonan, sehingga dikabulkan dan tidaknya sangat tergantung pada pejabat yang menahannya. penangguhan penahanan dalam undang-

undang dapat dilakukan dengan jaminan maupun tidak dengan jaminan namun hampir disetiap praktek tidak pernah ada penangguhan yang tidak pakai jaminan.

KUHAP membagi jenis penahanan menjadi 3 menurut Pasal 22 ayat 1 KUHAP, yaitu :

- Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah Pada tahanan rumah tahanan negara maka masa penahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Penahanan Rumah Adalah untuk tahanan kota pengurangan tersebut seperlima ($1/5$) dari jumlah lamanya waktu penahanan
- Penahanan Kota adalah sedangkan dalam tahanan rumah dikurangkan sepertiga ($1/3$)

Perhitungannya

Pidana yang dijatuhkan	=	10	bulan
Tahanan Rutan	=	3	bulan
Perhitungannya 10 - 3 bulan			
Sisa Hukuman	=	7	bulan
Pidana yang dijatuhkan	=	10	bulan
Tahanan Rumah	=	3	bulan
Perhitungannya 10 – ($1/3 \times 3$) bulan	=	9	bulan
pidana yang dijatuhkan	=	10	bulan
tahanan kota	=	3	bulan
perhitungannya 10 – ($1/5 \times 3$)			bulan
10	–	($1/5 \times 3$)	90
10	–		(90/5)
10 – (18)	=	9 bulan, 12 hari	

3. Penggeledahan

Pada prinsipnya tak seorangpun yang boleh dipaksa menjalani gangguan secara sewenang-wenang dan tidak sah terhadap kekuasaan pribadinya, keluarganya, rumahnya atau surat menyuratnya. sekalipun demikian undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan demi kepentingan penyidikan. KUHAP membagi penggeledahan menjadi dua yaitu: penggeledahan rumah dan penggeledahan pakaian dan badan. Kedua penggeledahan tersebut harus dilakukan oleh penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik. dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip atau syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Prinsip atau syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan penggeledahan rumah adalah bahwa:

- Penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat (pasal 33 ayat (1))
- setiap memasuki suatu rumah, seseorang penyidik harus menunjukkan tanda pengenal (pasal 125)
- Jika penggeledahan itu dilakukan atas perintah tertulis penyidik maka penyelidik yang menjalankan perintah itu harus menunjukkan surat tugas;
- Penyidik harus ditemani oleh dua orang saksi dalam hal tersangka ataupun penghuninya menyetujuinya, jika yang terakhir ini menolak atau tidak hadir penyidik harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan serta dua orang saksi (pasal 33 ayat (3))

- e. Pelaksanaan dan hasil dari penggeledahan rumah itu, penyidik harus membuat suatu berita acara dalam dua hari dan turunannya di sampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan (pasal 33 ayat (5))

Tempat-tempat yang dikecualikan dan tidak diperkenankan untuk memasukinya adalah:

- a. Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR dan DPR
- b. tempat dimana sedang diadakan /berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pengeledahan badan, undang-undang tidak menjelaskan, namun dalam hal pengeledahan badan ini termasuk juga pada rongga badan. pengeledahan seorang wanita dilakukan oleh seorang wanita.

4. Penyitaan

Penyitaan berbeda dengan penggeledahan walaupun sama-sama merupakan upaya paksa, Jika penggeledahan tujuannya untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, sedangkan penyitaan tujuannya untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan untuk barang bukti dimuka sidang.

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada tahap penyidikan. Sesudah lewat tahap penyidikan tak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. karena pasal 38 menegaskan bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik.

Bentuk-bentuk penyitaan dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Penyitaan biasa atau umum

Penyitaan biasa adalah penyitaan yang menggunakan atau melalui perosedur biasa yang merupakan aturan umum penyitaan. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk yang biasa atau umum dilakukan dengan cara:

- 1) harus ada surat izin penyitaan dari pengadilan negeri;
- 2) memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal;
- 3) memperlihatkan benda yang akan disita;
- 4) penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan dua orang saksi;
- 5) membuat berita acara penyitaan
- 6) membungkus benda sitaan.

- b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Cara ini sebagai pengecualian dari penyitaan biasa, pasal 38 ayt 2 memberikan pengecualian untuk memungkinkan melakukan penyitaan tanpa menggunakan prosedur baku ataudengan memperoleh surat izin dari PN, hal ini diperlukan untuk memberikan kelonggaran bagi penyidik untuk bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Dalam hal penyitaan tanpa menggunakan izin ini atau dengan kata lain penyitaan dalam keadaan perlu dan memaksa, ini hanya dilakukan terhadap benda bergerak dan untuk itu wajib segera dilaporkan kepada ketua pengadilan untuk mendapatkan persetujuan (pasal 38 ayat (2)).

- c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.

Jenis ini juga pengecualian dari penyitaan biasa. penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan ini berdasarkan pasal 40 dapt dikenakan terhadap benda dan alat:

- 1) yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana
- 2) atau benda dan alat yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- 3) atau benda lain yang dapt dipakai sebagai barang bukti.

Berkenaan dengan benda benda sitaan ini perlu juga memperhatikan ketentuan pasal 45 KUHAP sebagai berikut: Dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang mudah lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan terlalu lama sampai adanya putusan pengadilan, sehingga dalam kondisi seperti ini sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka dan kuasanya;
- b. apabila perkara sudah ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat dijual oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan yang disaksikan terdakwa dan kuasanya.
- c. hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti;
- d. guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda;
- e. benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan ini misalnya narkoba.

Adapun tempat penyimpanan barang sitaan adalah rumah penyimpanan benda sitaan negara atau disingkat dengan sebutan **RUPBASAN**.

5. Pemeriksaan Surat

Penyidik berhak untuk membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui pos, telekomunikasi, perusahaan komunikasi atau pengangkutan. Surat lain adalah surat yang pada dasarnya tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat. Perbedaan antara penggeledahan dan pemeriksaan surat adalah berkaitan dengan obyeknya. Dalam hal penggeledahan, obyek yang digeledah adalah badan atau rumah. Apabila ternyata hasil penggeledahan ditemukan barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, termasuk yang berbentuk surat, maka penyidik akan melakukan penyitaan terhadap surat tersebut. Namun dalam pemeriksaan surat, obyek yang diperiksa adalah surat yang berada dalam penguasaan kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, yang apabila dianggap penyidik berkaitan dengan tindak pidana juga dapat dilakukan penyitaan, sehingga dalam tindakan pemeriksaan surat, surat yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dijadikan obyek pemeriksaan, berbeda dengan penggeledahan menjadi barang dan rumah sebagai obyek pemeriksaan.

6. Penyadapan

Definisi penyadapan di Indonesia terdapat dalam beberapa ketentuan di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyadapan didefinisikan sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Teknis penyadapan sendiri diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 11/PER/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap informasi, peraturan ini berisi pedoman-pedoman dalam melakukan penyadapan secara sah dan mendefinisikan bahwa penyadapan informasi adalah mendengarkan, mencatat atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi.

Terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai penyadapan di Indonesia, baik yang berbentuk undang-undang, yaitu :

1. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK
3. UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK
4. UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO
5. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Pasal 83 RKUHAP Terdapat 20 tindak pidana serius yang diperbolehkan untuk dilakukan penyadapan dan seluruh tindak pidana harus mendapatkan izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan/Hakim Komisaris.

RANGKUMAN

1. Penyelidikan adalah ada di dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 5 yang menjelaskan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.
2. Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
3. Kewenangan Penyidik pasal 5 KUHAP diatur kewenangan penyidik meliputi Kewenangan berdasarkan kewajiban (Hukum) dan kewenangan berdasarkan perintah penyidik
4. Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
5. Tugas dan wewenang penyidik pembantu tertuang dalam Pasal 11 KUHAP yaitu penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib memberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik berdasarkan penjelasan pasal disebutkan bahwa pelimpahan wewenang tersebut hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang terdapat diterima menurut kewajiban
6. Kewenangan PPNS sebagai penyidik diatur khusus dalam undang-undang yang memberikan kewenangan tersebut, sehingga untuk mengetahui lingkup kewenangan PPNS harus mengacu pada aturan yang mendasari kewenangan penyidikan tersebut.

7. Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang dalam instansi penyidik manakala penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu tindak pidana
8. Penangkapan di dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.
9. Penahanan didefinisikan dalam KUHAP sebagai suatu tindakan penetapan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan persidangan
10. KUHAP membagi pengeledahan menjadi dua yaitu: pengeledahan rumah dan pengeledahan pakaian dan badan
11. Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada tahap penyidikan
12. Pemeriksaan surat, obyek yang diperiksa adalah surat yang berada dalam penguasaan kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, yang apabila dianggap penyidik berkaitan dengan tindak pidana juga dapat dilakukan penyitaan, sehingga dalam tindakan pemeriksaan surat, surat yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dijadikan obyek pemeriksaan, berbeda dengan pengeledahan menjadi barang dan rumah sebagai obyek pemeriksaan
13. Teknis Penyadapan terhadap informasi, peraturan ini berisi pedoman-pedoman dalam melakukan penyadapan secara sah dan mendefinisikan bahwa penyadapan informasi adalah mendengarkan, mencatat atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi

LATIHAN ESSAI

1. Apa yang dimaksud dengan Penyelidikan dan Penyidikan ?
2. Apa kewenangan yang dimiliki penyidik PPNS dalam penyidikan ?

JAWABAN ESSAI

1. Penyelidikan adalah ada di dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 5 yang menjelaskan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, sedangkan penyidikan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
2. Kewenangan PPNS sebagai penyidik diatur khusus dalam undang-undang yang memberikan kewenangan tersebut, sehingga untuk mengetahui lingkup kewenangan PPNS harus mengacu pada aturan yang mendasari kewenangan penyidikan tersebut. Sebagai contoh adalah kewenangan penyidik PPNS dalam tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Dalam Undang-Undang tersebut diberikan kewenangan yang pada dasarnya sama dengan kewenangan penyidik dalam KUHAP, yang

meliputi kewenangan melakukan pemeriksaan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dan juga menghentikan penyidikan

LATIHAN PILIHAN GANDA

1. Berikut ini yang benar mengenai penyelidikan adalah
 - a. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana
 - b. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka
 - c. Untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
 - d. Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum
 - e. Semua pilihan benar
2. Mengenai pihak yang melakukan penyelidikan diatur dalam
 - a. Pasal 1 angka 4 KUHAP
 - b. Pasal 1 angka 2 KUHAP
 - c. Pasal 1 angka 1 KUHAP
 - d. Pasal 2 KUHAP
 - e. Pasal 3 KUHAP
3. Manakah dibawah ini yang paling tepat wewenang penyidik berdasarkan perintah penyidik adalah
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Mencari keterangan saksi dan barang bukti
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
 - e. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
4. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut diatas, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sdaerah hukum. Hal tersebut diatur dalam
 - a. Pasal 103 KUHAP
 - b. Pasal 102 KUHAP
 - c. Pasal 4 KUHAP
 - d. Pasal 105 KUHAP
 - e. Pasal 101 KUHAP

5. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Hal ini diatur dalam

 - a. Pasal 103 KUHAP
 - b. Pasal 102 KUHAP
 - c. Pasal 4 KUHAP
 - d. Pasal 105 KUHAP
 - e. Pasal 101 KUHAP

6. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum, merupakan pengertian penyidikan menurut

 - a. M. Yahya Harahap
 - b. Andi Hamzah
 - c. Satochid Kertanegara
 - d. Muladi
 - e. De Pinto

7. Pasal 6 ayat (1) KUHAP menentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan

 - a. Pembantu Letnan Dua Polisi
 - b. Jaksa Agung
 - c. Pegawai Negeri Sipil
 - d. Komisi Pemberantasan Korupsi
 - e. Menteri Kehakiman

8. Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari, syarat bukti permulaan yang cukup dijelaskan dalam

 - a. Pasal 1 angka 12 KUHAP
 - b. Pasal 19 KUHAP
 - c. Pasal 18 KUHAP
 - d. Pasal 1 angka 14 KUHAP
 - e. Pasal 17 KUHAP

9. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat, hal tersebut merupakan tata cara penangkapan yang diatur dalam

 - a. Pasal 17 ayat (1) KUHAP
 - b. Pasal 17 ayat (2) KUHAP
 - c. Pasal 18 ayat (1) KUHAP
 - d. Pasal 18 ayat (2) KUHAP
 - e. Pasal 18 ayat (3) KUHAP

10. Tempat yang dilarang dilakukanya penggeledahan yaitu diruang yang sedang berlangsung sidang MPR, DPR, atau DPRD, tempat sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan serta ruang tempat sedang berlangsung sidang pengadilan, hal ini dijelaskan dalam
- Pasal 32 KUHAP
 - Pasal 33 KUHAP
 - Pasal 34 KUHAP
 - Pasal 35 KUHAP
 - Pasal 36 KUHAP

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban pilihan ganda yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar} \times 100\%}{\text{Jumlah Soal}}$$

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100 % = baik sekali

80 – 89 % = baik

70 - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya, namun jika masih dibawah 80% anda harus mengulang materi kegiatan belajar modul 1 terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. C Untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
2. A Pasal 1 angka 4 KUHAP
3. E Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
4. B Pasal 102 KUHAP
5. D Pasal 105 KUHAP
6. E De Pinto
7. C Pegawai Negeri Sipil
8. E Pasal 17 KUHAP
9. D Pasal 18 KUHAP
10. D Pasal 35 KUHAP

MODUL 4**PRAPENUNTUTAN, PENUNTUTAN DAN DAKWAAN****Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.****PENDAHULUAN**

Pada Modul 4 ini akan dipaparkan materi mengenai peran dan fungsi penuntut umum, prapenuntutan, penuntutan, surat dakwaan, penggabungan dan pemisahan perkara, pelimpahan perkara, penghentian penuntutan, penghentian/pengenyampingan perkara demi kepentingan umum. Setelah mempelajari Modul 4 ini, diharapkan anda secara garis besar memahami tentang peran dan fungsi penuntut umum, prapenuntutan, penuntutan, surat dakwaan, penggabungan dan pemisahan perkara, pelimpahan perkara, penghentian penuntutan, penghentian/pengenyampingan perkara demi kepentingan umum. Setelah mempelajari Modul 4 ini, sepatutnya anda dapat lebih memahami dan menjelaskan mengenai :

1. Peran dan fungsi Penuntut Umum
2. Prapenuntutan
3. Penuntutan
4. Surat Dakwaan
5. Penggabungan dan Pemisahan Perkara
6. Pelimpahan Perkara
7. Penghentian Penuntutan
8. Penghentian/Pengenyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum

KEGIATAN BELAJAR

PRAPENUNTUTAN, PENUNTUTAN DAN DAKWAAN

A. Peran dan Fungsi Penuntut Umum

Menurut martiman prodjohamidjoyo, sebelum jaksa melimpahkan perkara pidana kepengadilan dan kemudian melakukan penuntutan, ia wajib mengambil langkah-langkah seperti:³¹

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara;
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan segera mengembalikan berkas kepada penyidik dengan memberikan petunjuk untuk penyempurnanya; (waktunya 7 hari untuk wajib memberi tahu kekurangan)
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan
5. Melimpahkan perkara kepengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada tersangka tentang ketentuan persidangan dengan disertai panggilan, kepada terdakwa maupun saksi-saksi;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Melakukan tindakan lain dalam ruang lingkup dan tanggungjawab sebagai penuntut umum;
10. Melaksanakan putusan hakim.

Dalam hubungannya dengan hak penuntutan, menghentikan penuntutan, dan mengesampingkan penuntutan dikenal 2 asas yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas berarti penuntut umum wajib untuk melakukan penuntutan atas terjadinya suatu tindak pidana.³² Sedangkan asas oportunitas berarti penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak wajib dituntut ke pengadilan. Di Indonesia asas yang dianut adalah asas oportunitas yang tercermin dalam KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan. Asas legalitas dilaksanakan secara terbatas, dimana tidak semua tindak pidana harus dilakukan penuntutan dengan alasan adanya kepentingan penuntutan.

B. Prapenuntutan

Istilah Pra penuntutan ada dalam pasal 14 KUHAP “ mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dan Pasal 138 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaanya penyidikan dari penyidik. waktu yang diberikan kepada penuntut umum untuk “meneliti dan mempelajari” adalah 7 hari.³³

³¹ Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Saptar Artha Jaya, Jakarta, hlm. 161

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana, BPHN, 2006, hlm. 59

³³ Lilik Mulyadi, 1996, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25-26.

Peraturan Jaksa Agung No. Per 36/A/JA/09/2011 tentang SOP tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yaitu tindakan PU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dari penyidik, mempelajari dan meneliti kelengkapan perkara hasil penyidikan oleh penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak.

Mekanisme Prapenuntutan, yaitu :³⁴

1. Penerimaan SPDP

Segara setelah melakukan penyidikan, penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan. SPDP ini akan ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan dengan menunjuk penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Sebagaimana sempat disinggung pada modul penyidikan, SPDP memiliki fungsi penting dalam proses peradilan pidana. Tanpa SPDP, penuntut umum tidak dapat mengetahui penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan tentunya mengakibatkan penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga membuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi tidak maksimal. Setelah diterimanya SPDP oleh penuntut umum, apabila dalam waktu 30 hari setelahnya penyidik masih belum menyerahkan hasil penyidikan, maka penuntut umum meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik. Bila permintaan perkembangan hasil penyidikan tidak juga ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas perkara tahap I dalam jangka waktu 30 hari, penuntut umum mengambil sikap mengembalikan SPDP kepada penyidik.

2. Koordinasi Penanganan Perkara

Setelah adanya penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan perkara, penuntut umum segera berkoordinasi terkait penanganan perkara sedini mungkin sebelum dilakukannya pemberkasan. Koordinasi yang dimaksud adalah berupa memberikan konsultasi dan/atau petunjuk teknis tentang syarat formal berkas perkara maupun syarat materiil menyangkut penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan. Hasil koordinasi ini nantinya akan menjadi rujukan dalam penelitian berkas perkara atau kebijakan hukum lain terkait penanganan perkara. Pelaksanaan koordinasi harus dituangkan dalam bentuk berita acara dan penuntut umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan perkara tersebut. Koordinasi ini menjadi hal penting dalam tahap prapenuntutan karena setidaknya bertujuan untuk mengefektifkan penyidikan melalui pemberian arahan dini kepada penyidik agar penyidikan dan penuntut umum memiliki pemahaman yang sama atas suatu perkara, sehingga diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bolak-balik berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penyidikan belum sesuai harapan penuntut umum

3. Berkas Perkara

Berkas perkara atau hasil penyidikan baru dapat dilimpahkan kepengadilan jika memenuhi kelengkapan formil dan materiil dari suatu berkas perkara atau hasil penyidikan. Kelengkapan formil meliputi :

- a. Setiap tindakan yang dituangkan dalam berita acara harus selalu dibuat oleh pejabat berwenang atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat tindakan dimaksud dan diberi tanggal (Pasal 70 jo 121 KUHP)
- b. Syarat kepangkatan untuk penyidik pembantu

³⁴ Aristo Pangaribuan, 2016, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.114

- c. Tindakan penyidik atau penyidik pembantu dalam hal tertentu harus berdasarkan izin yang berwenang yang izin tersebut dilampirkan dalam berkas beserta surat perintah penyidikan
 - d. Untuk delik aduan harus ada pengaduan dari korban yang berkepentingan
 - e. Identitas yang lengkap antara lain nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - f. Terhadap barang bukti yang diserahkan secara sukarela oleh saksi/tersangka, dibuat berita acara penerimaan dan dimintakan persetujuan Ketua Pengadilan
 - g. Keadaan fisik korban (dalam delik-delik kekerasan), pemeriksaan laboratorium dilampirkan dalam berkas, baik berupa visum et repertum maupun hasil pemeriksaan laboratorium lainnya (kasus narkoba, psikotropika, kebakaran, pencemaran lingkungan)
 - h. Tindakan-tindakan lain yang dibenarkan oleh undang-undang yang dibuat dengan berita acara harus dilampirkan dalam berkas perkara (pemusnahan barang bukti narkotika/psikotropika, pelelangan barang bukti yang cepat rusak dan sebagainya).
Sedangkan kelengkapan materiil meliputi :
 - a. Adanya perbuatan melawan hukum sesuai delik yang disangkakan
 - b. Adanya kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, sesuai unsur delik yang disangkakan dan didukung minimal 2 alat bukti
 - c. Alat bukti yang menunjukkan tempus delicti dan locus delicti
4. Kewenangan Melakukan Pemeriksaan Tambahan
- Terkait pemeriksaan tambahan, terdapat beberapa catatan, yaitu :
- a. Jangka waktu pemeriksaan tambahan yang hanya 14 hari akan sangat menyulitkan dalam praktiknya. Akan banyak waktu terbuang seperti misalnya untuk memberi jangka waktu panggilan yang patut dan layak kepada saksi apabila dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi, ditambah lagi dengan kemungkinan tidak hadirnya saksi yang dipanggil pada panggilan pertama, begitupun halnya apabila diperlukan tindakan pengeledahan dan penyitaan, yang juga akan membutuhkan waktu
 - b. Pemeriksaan tambahan tidak diatur jelas dalam KUHAP, hal ini mengakibatkan pemeriksaan tambahan dianggap tabu dan sangat jarang digunakan. Padahal pemeriksaan tambahan merupakan salah satu solusi dalam situasi-situasi tertentu seperti penyidik yang tidak mampu memenuhi petunjuk penuntut umum, atau apabila dikemudian hari setelah sebelumnya menyatakan berkas perkara lengkap, penuntut umum menyadari ternyata masih terdapat kekurangan dari hasil penyidikan.

C. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Menurut Wirjono menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.³⁵

Tujuan melakukan penuntutan adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum, tentang adanya alasan yang cukup untuk menuntut seseorang terdakwa dimuka hakim. penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepengadilan yang

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1967, Hukum Atjara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 34.

berwenang mengadili (pasal 237). Yang dimaksud dengan “daerah hukum” daerah dimana menjadi kewenangannya dalam melakukan penuntutan. daerah hukum atau wilayah hukum kejaksaan negeri adalah sama dengan daerah hukum atau wilayah hukum pengadilan negeri. wilayah suatu pengadilan negeri adalah Kabupaten/kota.

Pasal 141 menentukan bahwa penuntut umum dapat menggabungkan perkara dan membuatnya satu surat dakwaan, apabila pada waktu dan saat yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas. syarat yang ditentukan oleh undang-undang. yaitu:

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan hlangan terhadap penggabungannya;
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
3. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dlam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Bahwa yang dimasud dengan bersangkutan paut satu dengan yang lain itu apabila tindak pidana tersebut dilakukan:
 - a. Oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
 - b. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat mereka sebelumnya;

Namun dalam pasal 142 Memungkinkan melakukan pemisahan perkara, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa perkara. seperti kasus terorieme dan korupsi yang melibatkan banyak pejabat misalnya.

D. Surat Dakwaan

Ketika penuntut umum telah menentukan bahwa dari hasil pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwan dan setiap penuntut umum melimpahan perkara kepengadilan selalu disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dipengadilan.

KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan, KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi dari surat dakwaan,³⁶ seperti disebutkan dalam pasal 143 ayat (2) yakni.... surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*Tempus Delicty*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*Locus Delicty*).

Bentuk Surat Dakwaan dapat disusun dalam berbagai bentuk tergantung kepada perkara yang terjadi. oleh karena itu bentuk dakwaan dapat dibagi menjadi empat macam:

1. Dakwan yang disusun secara tunggal (dakwaan tunggal)

Dakwaan ini dibuat untuk menuntut satu orang atau lebih yang dituduh melakukan satu perbuatan pidana saja, misalnya terdakwa hanya melakukan perbuatan pencurian (biasa) pasal 362 KUHP;

2. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan ini dibuat untuk menuntut seorang terdakwa atau lebih yang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, misalnya: disamping ia melakukan perbuatan pencurian, ia pula membawa senjata api tanpa izin yang berwajib, artinya terdakwa (terdakwa-terdakwa) didakwa

³⁶ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

melakukan dua macam perbuatan pidana sekaligus. biasanya dakwaan ini ditandai dengan memberikan nomor urut dari dakwaan misalnya kesatu, kedua dan seterusnya.

3. Dakwaan Secara Alternatif

Dakwaan ini menurut Prof. Bambang Purnomo dibuat untuk menentukan perkara pidana yang terdapat keraguraguan mengenai jenis perbuatan pidana mana yang paling tepat, sehingga dalam penuntutan diserahkan kepada pengadilan untuk memilih secara tepat berdasarkan hasil pembuktian sidang agar mendapat putusan satu jenis perbuatan pidana saja dari beberapa jenis yang dituduhkan. misalnya keragu-raguan untuk menuduh dengan dakwaan “kejahatan pencurian” ataukah “kejahatan penggelapan”, dengan menunjuk kata “atau” di antara perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dari dua pokok perbuatan.

4. Dakwaan secara Subsidiar

Dakwaan ini disusun untuk menuntut perkara pidana lebih dari satu dakwaan yang disusun dengan mempertimbangkan bobot pidana, pidana yang berat ditempatkan pada deretan pertama yang disebut sebagai dakwaan primer, kemudian disusul dengan dakwaan yang lebih ringan sebagai dakwaan subsidiar. mungkin masih ada lagi yang lebih ringan dengan dakwaan Lebih subsidiar dan seterusnya. sebagai contoh dakwaan subsidiar dalam kejahatan yang serupa, misalnya: untuk kasus “pembunuhan berencana” yang bobotnya lebih tinggi/tertinggi, ditempatkan lebih dahulu sebagai dakwaan primer. kemudian untuk “pembunuhan dengan sengaja” yang bobotnya lebih rendah ditempatkan pada dakwaan subsidiar, seterusnya untuk “penganiayaan yang mengakibatkan mati” bobotnya lebih rendah lagi ditempatkan sebagai dakwaan lebih Subsidiar. Penempatan dakwaan primer, subsidiar dan lebih subsidiar dimaksudkan agar hakim memeriksa dakwaan primer dahulu, dan jika dakwaan primersudah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan, namun jika dakwaan primer tidak terbukti maka hakim harus memeriksa dakwaan subsidiar begitu seterusnya.

E. PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA

Dalam proses penyidikan, dimungkinkan pemeriksaan dilakukan terhadap beberapa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Apabila untuk tiap perkara tersebut diproses secara terpisah, tentunya akan membutuhkan dan tenaga yang lebih banyak dan tentunya tidak sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Atas pertimbangan ini, berdasarkan Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dimungkinkan untuk dapat melakukan penggabungan perkara penyidikan dan menggabungkan beberapa dugaan tindak pidana tersebut dalam satu surat dakwaan apabila dalam waktu bersamaan, atau hampir bersamaan menerima berkas perkara tindak pidana dalam kondisi :

1. Tindak pidana dilakukan oleh 1 orang yang sama
2. Tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain, lebih dari satu orang
3. Tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, namun dalam perkara tersebut terdapat hubungan satu sama lain untuk kepentingan pemeriksaan

Penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan akan berpengaruh pada bentuk penyusunan surat dakwaan dan mekanisme pembuktian surat dakwaan tersebut dalam persidangan. Dalam hal ini, apabila terdapat beberapa tindak pidana, maka surat dakwaan akan disusun secara kumulatif atau kombinasi dan masing-masing tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan.

Selain kemungkinan diatas, dimungkinkan pula dalam proses penyidikan beberapa dugaan tindak pidana terdapat beberapa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka untuk kepentingan pembuktian berdasarkan Pasal 142 KUHAP penuntut umum dapat melakukan

penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah, dalam artian masing-masing tersangka diperiksa dalam surat dakwaan berbeda dan pemeriksaan sidang yang berbeda. Pemisahan berkas perkara atau splitsing dilakukan oleh penuntut umum memang akan berdampak pada tenaga dan energi yang lebih besar, namun hal ini pada umumnya dilakukan sebagai bagian dari strategi pembuktian. Dengan pemisahan berkas perkara, para terdakwa akan dijadikan saksi dalam persidangan terdakwa yang lain.

F. PELIMPAHAN PERKARA

Dasar Hukum di ketentuan teknis pada SE Jampidum No. B-403/E/9/1999 perihal kecermatan dalam melimpahkan perkara ke pengadilan. Jangka waktu 15 hari untuk kategori perkara sedang, sedangkan jangka waktu 30 untuk hari kategori perkara sulit. Setelah meyakini perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan, untuk meminta agar pengadilan segera memeriksa perkara tersebut. Bersama dengan dilimpahkannya berkas perkara ke pengadilan berdasarkan Pasal 143 ayat (4) dan penjelasan, penuntut umum dibebankan pula kewajiban untuk menyampaikan salinan surat dakwaan beserta berkas perkara kepada tersangka atau penasihat hukumnya.

Setelah penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan, penuntut umum memiliki kesempatan untuk menarik kembali berkas perkara yang sudah dilimpahkan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk mengubah surat dakwaan atau tidak melanjutkan penuntutannya.³⁷

G. PENGHENTIAN PENUNTUTAN

Menghentikan penuntutan berarti telah terjadi penuntutan namun karena terdapat beberapa hal seperti terdapat dalam pasal 140 ayat (2), karena tidak cukup bukti, ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum. Dalam Surat Edaran Nomor B-536/E/11/1993 perihal melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan, bahwa pemeriksaan tambahan dapat dilakukan sekalipun berkas perkara telah dinyatakan lengkap, namun ternyata belum memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan, dapat asalkan sebelum menyatakan berkas tersebut lengkap (menerbitkan P21), penuntut umum telah terlebih dahulu menerbitkan surat pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap (P-18) dan berkas perkara dikembalikan disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan (P-19). Pemeriksaan tambahan dapat menjadi salah satu mekanisme yang digunakan sebelum menerbitkan penghentian penuntutan. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan tambahan, penuntut umum tetap berpendapat tidak memungkinkan melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke persidangan, maka atas perkara tersebut dilakukan penghentian penuntutan.

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tentang SOP penanganan perkara, prosedur penghentian penuntutan dimulai melalui usulan penuntut umum yang menangani perkara. Sebelum mengajukan usulan, terlebih dahulu harus dilakukan gelar perkara dengan dihadiri oleh pihak yang berkompeten di bidangnya berdasarkan hierarki kebijakan pengadilan penanganan perkara.

H. PENGHENTIAN/PENGENYAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM

Van Bammelen menyebutkan terdapat 3 alasan untuk tidak melakukan penuntutan:

1. Demi kepentingan negara

³⁷ Lihat ketentuan Pasal 144 KUHAP

Kepentingan negara tidak menghendaki suatu penuntutan jika terdapat kemungkinan bahwa aspek-aspek tertentu dari suatu perkara akan memperoleh tekanan yang seimbang sehingga kecurigaan yang dapat timbul pada rakyat dalam keadaan tersebut menyebabkan kerugian besar pada negara, seperti misalkan risiko terbukanya rahasia negara sebagai akibat dari dilakukannya penuntutan.

2. Demi kepentingan masyarakat

Penuntutan tidak dilaksanakan karena secara sosial hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam kategori ini tidak menuntut atas dasar pemikiran yang telah atau sedang berubah dalam masyarakat.

3. Demi kepentingan pribadi

Penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan pertimbangan kepentingan pribadi dalam hal delik yang terjadi hanya persoalan perkara-perkara kecil atau yang melakukan tindak pidana tersebut telah membayar kerugian serta tidak ada kepentingan masyarakat yang dilindungi dari dilakukannya penuntutan atau penghukuman ini.

Pengenyampingan perkara demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan asas oportunitas dapat dilakukan baik sebelum, pada masa persidangan dan bahkan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 152/KMA/XI/2010 tanggal 18 November 2010.

RANGKUMAN

1. Dalam hubungannya dengan hak penuntutan, menghentikan penuntutan, dan mengesampingkan penuntutan dikenal 2 asas yaitu asas legalitas dan asas oportunitas.
2. Pra penuntutan ada dalam pasal 14 KUHAP “ mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dan Pasal 138 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaannya penyidikan dari penyidik
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.
4. Bentuk surat dakwaan dibagi menjadi empat macam yaitu dakwaan tunggal, dakwaan kumulatif, dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair
5. Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dimungkinkan untuk dapat melakukan penggabungan perkara penyidikan dan menggabungkan beberapa dugaan tindak pidana tersebut dalam satu surat dakwaan apabila dalam waktu bersamaan, atau hampir bersamaan menerima berkas perkara tindak pidana
6. Pasal 142 KUHAP penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah, dalam artian masing-masing tersangka diperiksa dalam surat dakwaan berbeda dan pemeriksaan sidang yang berbeda
7. SE Jampidum No. B-403/E/9/1999 perihal kecermatan dalam melimpahkan perkara ke pengadilan. Jangka waktu 15 hari untuk kategori perkara sedang, sedangkan jangka waktu 30 untuk hari kategori perkara sulit.
8. Menghentikan penuntutan berarti telah terjadi penuntutan namun karena terdapat beberapa hal seperti terdapat dalam pasal 140 ayat (2), karena tidak cukup bukti, ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum

9. Van Bammelen menyebutkan terdapat 3 alasan untuk tidak melakukan penuntutan yaitu demi kepentingan negara, demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan pribadi

LATIHAN ESSAI

1. Apa yang dimaksud dengan Penuntutan ?
2. Sebutkan tiga wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan ?

JAWABAN ESSAI

1. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.
2. Penuntut umum mempunyai wewenang yaitu :
 - a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
 - b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
 - c. Membuat surat dakwaan

LATIHAN PILIHAN GANDA

1. Istilah Pra penuntutan ada dalam pasal
 - a. 11 KUHAP
 - b. 12 KUHAP
 - c. 13 KUHAP
 - d. 14 KUHAP
 - e. Semua pilihan salah
2. Mekanisme prapenuntutan dibawah ini yang paling tepat menurut KUHAP adalah
 - a. Penerimaan SPDP
 - b. Koordinasi penanganan perkara
 - c. Penelitian berkas perkara
 - d. Kewenangan melakukan pemeriksaan tambahan
 - e. Semua pilihan benar
3. Penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa adalah pendapat dari
 - a. Lilik Mulyadi
 - b. Andi Hamzah
 - c. Yahya Harahap
 - d. Wisnubroto

- e. Wirjono Projodikoro
- 4. Keadaan pada tahapan antara penyidik dan penuntut umum dipergunakan istilah prapenuntutan, dan merujuk kepada ketentuan di Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, merupakan pendapat dari
 - a. Wisnubroto
 - b. Yahya Harahap
 - c. Andi Hamzah
 - d. Lilik Mulyadi
 - e. Van Bamelan
- 5. Istilah hubungan antara penyidik dengan penuntut umum kurang dapat dipertahankan jika
 - a. Dalam RUU KUHAP ada pemikiran untuk menghapus prosedur prapenuntutan
 - b. Berita Acara Pemeriksaan dikembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan
 - c. Tidak ada respon dari penyidik untuk menindaklanjuti pengembalian BAP
 - d. Penuntut umum melakukan pemeriksaan tambahan
 - e. Antara penyelidik, penyidik dan penuntut umum tidak mampu bekerja sama dengan baik
- 6. Koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum yang selama ini sering menimbulkan polemik adalah menyangkut prapenuntutan, dan poin yang paling krusial yaitu mengenai
 - a. Pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum
 - b. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum dan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap
 - c. Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penghentian penyidikan
 - d. Penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap dan perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidikan
 - e. Penghentian penyidikan dan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum
- 7. Berkas perkara atau hasil penyidikan baru dapat dilimpahkan ke pengadilan jika memenuhi kelengkapan formil dan materiil dari suatu berkas perkara atau hasil penyidikan yang termasuk dalam kelengkapan materiil adalah
 - a. Setiap tindakan yang dituangkan dalam berita acara harus selalu dibuat oleh pejabat yang berwenang atas kekuatan sumpah jabatan
 - b. Syarat kepangkatan untuk penyidik pembantu
 - c. Tindakan penyidik atau penyidik pembantu dalam hal tertentu harus berdasarkan izin yang berwenang dan izin tersebut dilampirkan dalam berkas beserta surat perintah penyidikan
 - d. Untuk delik aduan harus ada pengaduan dari korban
 - e. Adanya kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, sesuai unsur delik yang disangkakan dan didukung minimal 2 alat bukti

8. Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa, hal ini merupakan pendapat dari
 - a. Wirjono Projodikoro
 - b. Lilik Mulyadi
 - c. Andi Hamzah
 - d. Yahya Harahap
 - e. Moelyatno
9. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat, hal tersebut merupakan tata cara penangkapan yang diatur dalam
 - a. Pasal 270 KUHP
 - b. Pasal 13 KUHP
 - c. Pasal 14 KUHP
 - d. Pasal 110 ayat (3) KUHP
 - e. Pasal 110 ayat (4) KUHP
10. Apabila berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap, tetapi tersangkanya meninggal dunia, penuntut umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan
 - a. Pasal 139 KUHP
 - b. Pasal 140 ayat (1) KUHP
 - c. Pasal 140 ayat (2) KUHP
 - d. Pasal 77 KUHP
 - e. Pasal 78 KUHP

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban pilihan ganda yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100 % = baik sekali

80 – 89 % = baik

70 - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya, namun jika masih dibawah 80% anda harus mengulang materi kegiatan belajar modul 1 terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. D 14 KUHAP
2. E Semua pilihan benar
3. E Wirjono
4. D Lilik Mulyadi
5. C Tidak ada respon dari penyidik untuk menindaklanjuti pengembalian BAP
6. B Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum dan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap
7. E Adanya kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, sesuai unsur delik yang disangkakan dan didukung minimal 2 alat bukti
8. A Wirjono Projodikoro
9. B Pasal 13 KUHAP
10. C Pasal 140 ayat (2) KUHAP

MODUL 5**LEMBAGA PRAPERADILAN****Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.****PENDAHULUAN**

Pada Modul 5 ini akan dipaparkan materi mengenai sejarah pengaturan praperadilan didalam KUHAP, kewenangan Lembaga Praperadilan di Indonesia, acara pemeriksaan praperadilan. Setelah mempelajari Modul 5 ini, diharapkan anda secara garis besar memahami tentang sejarah pengaturan praperadilan didalam KUHAP, kewenangan Lembaga Praperadilan di Indonesia, acara pemeriksaan praperadilan. Setelah mempelajari Modul 5 ini, sepatutnya anda dapat lebih memahami dan menjelaskan mengenai :

1. Sejarah Pengaturan Praperadilan di dalam KUHAP
2. Kewenangan Lembaga Praperadilan di Indonesia
3. Acara Pemeriksaan Praperadilan
4. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

KEGIATAN BELAJAR

LEMBAGA PRAPERADILAN

A. Sejarah Pengaturan Praperadilan di dalam KUHAP

Praperadilan terinspirasi dari keberadaan prinsip Habeas Corpus di dalam sistem peradilan Anglo Saxon. Habeas Corpus memberikan jaminan fundamental terhadap perlindungan HAM terutama hal hak kemerdekaan. Berdasarkan prinsip ini seseorang dapat menuntut pejabat melalui surat perintah pengadilan yang melakukan penahanan untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum. Tidak tersedianya lembaga yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan menilai upaya paksa yang menjamin HAM di dalam HIR.³⁸

Praperadilan bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan APH untuk pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap PN yang telah ada.³⁹

Adapun beberapa perbedaan mendasar antara habeas corpus dengan lembaga praperadilan yaitu :⁴⁰

1. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan habeas corpus, hakim yang memeriksa adalah hakim di Pengadilan dalam sidang biasa
2. Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana, sedangkan habeas corpus lebih luas dalam arti permohonan dikeluarkannya surat perintah habeas corpus ditujukan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan.

Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada. Lembaga praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP. Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut :

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

³⁸ Adnan Buyung Nasution, Praperadilan vs Hakim Komisaris, Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya, <http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan-vs-hakim-komisaris-beberapa-pemikiran-mengenai-keberadaan-keduanya>

³⁹ Yahya Harahap, 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

⁴⁰ Loebby Loqman, 1987, Praperadilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.56

B. Kewenangan Lembaga Praperadilan di Indonesia

Dasar Hukum Praperadilan adalah Pasal 1 angka 10 KUHAP yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus mengenai:⁴¹

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Namun setelah ada putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 ditambahkan 2 substansi yaitu :

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan
2. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka

Terkait dengan kewenangan-kewenangan diatas, berikut dibawah ini penjelasan lebih rinci mengenai hal ini.

1. Kewenangan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan

Berdasarkan penjelasan pada bagian upaya paksa, penangkapan harus dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Terdapat sekurang-kurang 2 alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 untuk menduga telah terjadi tindak pidana;
- b. Penangkapan dilakukan oleh Polisi
- c. Petugas yang menangkap disertai surat tugas/pengecualian tertangkap tangan
- d. Polisi menyerahkan salinan surat perintah penangkapan kepada tsk dan keluarga tsk, kecuali kondisi tertangkap tangan
- e. Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari (1x24 jam)
- f. Penangkapan hanya dilakukan kepada tsk
- g. Penangkapan terhadap tsk dilakukan dengan pertimbangan tsk telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar
- h. Dalam hal tertangkap tangan polisi harus segera menyerahkan tsk beserta barang bukti yang ada kepada penyidik

Adapun Syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat kekhawatiran terhadap seorang tsk untuk melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana;
- b. TP yang dituduhkan diancam pidana penjara lima tahun atau lebih;
- c. Sekurang-kurangnya memiliki 2 alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP;
- d. Penahanan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Harus menerbitkan surat perintah penahanan
- f. Penahanan harus dilakukan berdasarkan jangka waktu yang ditentukan oleh UU

2. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan

Terdapat beberapa alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan yang telah dimulainya, hal ini secara limitatif diatur didalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu :

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

⁴¹ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP

- c. Penyidikan itu dihentikan demi hukum, misalnya nebis in idem, tersangka meninggal dunia atau karena kadaluarsa.

3. Memeriksa dan Memutuskan atau tidaknya Penghentian Penuntutan

Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan apabila (Pasal 140 ayat 2 KUHP) yaitu :

- a. Tidak terdapatnya cukup bukti pada perkara yang bersangkutan;
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c. Perkara ditutup demi hukum (Pasal 76,77,78 KUHP)

4. Kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan

Dasar hukum Pasal 95 KUHP, apabila :

- a. Adanya izin dari KPN
- b. Keabsahan penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan sehingga tidak menggunakan prosedur meminta izin KPN terlebih dahulu
- c. Ada atau tidaknya minimal 2 orang saksi yang menyaksikan penggeledahan/penyitaan
- d. Berwenang atau tidaknya petugas-petugas yang melakukan penggeledahan/penyitaan

5. Kewenangan Lembaga Praperadilan untuk memutuskan Keabsahan Penetapan Tersangka

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk melakukan tindakan penetapan tersangka adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki 2 alat bukti permulaan seperti pada pasal 184 KUHP
- b. Telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya terhadap pihak yang akan dijadikan tsb, kecuali terhadap TP yang penetapan tsb dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)
- c. Adanya gelar perkara (Perkap No. 14/2012 dan Kabareskrim No.3/2014)

C. Acara Pemeriksaan Praperadilan

Dalam praperadilan terdapat dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan disebut sebagai pemohon atau para pemohon. Pemohon atau para pemohon dapat bertindak sendiri atau diwakilkan oleh kuasanya. Pihak lainnya adalah pihak yang dimintakan pemeriksaan praperadilan terhadapnya, disebut sebagai termohon.

Sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh seorang Panitera (lihat ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHP). Mengenai acara pemeriksaan di praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

- a. Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan pemeriksaan praperadilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang
- b. Hakim mendengar pemohon dan termohon
- c. Pemeriksaan selambat-lambatnya 7 hari
- d. Dalam hal praperadilan belum selesai namun perkara pokok sudah mulai diperiksa maka permintaan praperadilan tersebut gugur

Pasal 82 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa putusan hakim dalam pemeriksaan praperadilan mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 79 sampai 81 KUHP harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Sementara itu dalam Pasal 82 ayat (3) diatur ketentuan mengenai apa-apa saja yang harus dimuat dalam isi putusan praperadilan, yaitu :

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
- d. Dalam hal putusan penetapan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

D. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Dasar Hukum Pasal 1 angka 22 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP, apabila :

1. Perkaranya dihentikan di tingkat penyidikan dan penuntutan;
2. Dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tanpa alasan berdasarkan UU atau karena adanya kekeliruan mengenai orangnya ataupun penerapan hukumnya;
3. Dikenakan tindakan lain seperti penggeledahan dan penyitaan, tindakan tsb tidak sesuai dgn ketentuan UU/kekeliruan mengenai orang/hukum

Besaran Ganti Kerugian menurut PP No. 92/2015

No.	Jenis	Rp
1.	Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP (normal/biasa)	500.000 – 100.000.000
2.	Pasal 95 (mengakibatkan luka berat atau cacat)	25.000.000 – 300.000.000
3.	Pasal 95 (mengakibatkan kematian)	50.000.000 – 600.000.000

RANGKUMAN

1. Praperadilan bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan APH untuk pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
2. Dasar Hukum Praperadilan adalah Pasal 1 angka 10 KUHAP dan setelah ada putusan MK MK No. 21/PUU-XII/2014 yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus mengenai :
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
- d. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan
- e. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka
- 3. Sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh seorang Panitera (lihat ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHAP)
- 4. Mengenai acara pemeriksaan di praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :
 - a. Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan pemeriksaan praperadilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang
 - b. Hakim mendengar pemohon dan termohon
 - c. Pemeriksaan selambat-lambatnya 7 hari
 - d. Dalam hal praperadilan belum selesai namun perkara pokok sudah mulai diperiksa maka permintaan praperadilan tersebut gugur
- 5. Dasar Hukum Ganti Kerugian dan Rehabilitasi yaitu Pasal 1 angka 22 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP, apabila
 - a. Perkaranya dihentikan di tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. Dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tanpa alasan berdasarkan UU atau karena adanya kekeliruan mengenai orangnya ataupun penerapan hukumnya;
 - c. Dikenakan tindakan lain seperti penggeledahan dan penyitaan, tindakan tsb tidak sesuai dgn ketentuan UU/kekeliruan mengenai orang/hukum

LATIHAN ESSAI

1. Apakah tujuan dari praperadilan ?
2. Apakah perbedaan praperadilan dengan habeas corpus ?

JAWABAN ESSAI

1. Praperadilan bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan APH untuk pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
2. Perbedaan mendasar antara habeas corpus dengan lembaga praperadilan yaitu
 - a. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan habeas corpus, hakim yang memeriksa adalah hakim di Pengadilan dalam sidang biasa
 - b. Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana, sedangkan habeas corpus lebih luas dalam arti permohonan dikeluarkannya surat perintah habeas corpus ditujukan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan.

LATIHAN PILIHAN GANDA

1. Berikut ini yang tepat mengenai perbedaan mendasar antara lembaga praperadilan dan habeas corpus adalah
 - a. Habeas Corpus kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan
 - b. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara peradilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan
 - c. Pada peradilan permohonan dikeluarkannya surat perintah ditujukan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan
 - d. Pada praperadilan surat perintah yang dikeluarkan melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun
 - e. Bunyi surat perintah praperadilan adalah sebagai berikut “tahanan berada dalam penguasaan saudara. Saudara wajib membawa orang itu didepan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya
2. Berikut ini merupakan ketentuan yang menjadi dasar praperadilan yaitu, kecuali
 - a. Pasal 1 butir 10 KUHAP
 - b. Pasal 77 KUHAP
 - c. Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009
 - d. Pasal 152 KUHAP
 - e. Pasal 95 KUHAP
3. Berikut ini mengenai ciri dan eksistensi lembaga praperadilan yang kurang tepat adalah
 - a. Merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri, dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan
 - b. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri
 - c. Eksistensi atau keberadaan dan kehadiran praperadilan merupakan lembaga peradilan tersendiri
 - d. Administratif yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan
 - e. Tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri
4. Fungsi pengawasan horizontal praperadilan terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu, hal ini merupakan pendapat dari
 - a. Loebby Loqman
 - b. Yahya Harahap
 - c. Andi Hamzah
 - d. Simons
 - e. Soejono Soekanto

5. Ruang lingkup kompetensi praperadilan bersifat limitatif, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP, yaitu
 - a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan
 - b. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
 - c. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
 - d. Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan
 - e. Semua pilihan jawaban benar
6. Keberadaan lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang, pernyataan tersebut merupakan pendapat dari
 - a. Yahya Harahap
 - b. Tanusubroto
 - c. Loebby Loqman
 - d. Schyut
 - e. Andi Hamzah
7. Berikut ini yang benar mengenai wewenang praperadilan dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan
 - a. Terdapat dalam ketentuan pasal 1 butir 22 KUHAP
 - b. Termasuk dalam tindakan lain berupa penggeledahan, penyitaan yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil
 - c. Yang terjadi karena untuk perkara yang bersangkutan telah daluarsa
 - d. Ditentukan berdasarkan pasal 17 dan 19 ayat (2) KUHAP
 - e. Dalam memeriksa dan memutus hakim praperadilan hanya memeriksa syarat formil saja
8. Berikut ini yang tepat mengenai kelebihan forum praperadilan berupa keterbukaan dan akuntabilitas publik
 - a. Dapat dicegah timbulnya praktek birokrasi yang tertutup dan sewenang-wenang dalam menahan orang ataupun memperpanjang penahanan
 - b. Penuntut umum harus membuktikan bahwa dia memiliki semua syarat-syarat hukum yang diperlukan
 - c. Terdakwa atau tersangka dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan
 - d. Praperadilan juga berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal
 - e. Semua jawaban benar

9. Berikut ini merupakan kelemahan dasar praperadilan menurut penelitian Komisi Hukum Nasional
- Proses pengadilan atas praperadilan hanya dapat dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan haknya
 - Hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan
 - Tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim
 - Hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum
 - Semua pilihan jawaban benar
10. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu, merupakan pendapat
- Yahya Harahap
 - Tanusubroto
 - Loebby Loqman
 - Schuyt
 - Andi Hamzah

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban pilihan ganda yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100 % = baik sekali
 80 – 89 % = baik
 70 - 79 % = cukup
 < 70 % = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya, namun jika masih dibawah 80% anda harus mengulang materi kegiatan belajar modul 1 terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

- B Pada praperadilan hakim yang mengadili perkara peradilan memeriksa sebelum sidang biasa dipengadilan
- D Pasal 152 KUHAP

3. C Eksistensi atau keberadaan dan kehadiran praperadilan merupakan lembaga peradilan tersendiri
4. A Loebby Loqman
5. E Semua pilihan jawaban benar
6. B Tanusubroto
7. D Ditentukan berdasarkan Pasal 17 dan 19 ayat (2) KUHAP
8. A Dapat dicegah timbulnya praktik birokrasi yang tertutup dan sewenang-wenang dalam Menahan orang ataupun memperpanjang penahanan
9. E Semua pilihan jawaban benar
10. B Tinusubroto

MODUL 6**EKSEPSI****Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.****PENDAHULUAN**

Pada Modul 6 ini akan dipaparkan materi mengenai pengertian eksepsi dan jenis-jenis eksepsi. Setelah mempelajari Modul 6 ini, diharapkan anda secara garis besar memahami tentang pengertian eksepsi dan jenis-jenis eksepsi. Setelah mempelajari Modul 6 ini, sepatutnya anda dapat lebih memahami dan menjelaskan mengenai :

1. Pengertian Eksepsi
2. Jenis-Jenis Eksepsi

KEGIATAN BELAJAR

EKSEPSI

A. Pengertian Eksepsi

Menurut Yahya Harahap adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak ditujukan terhadap materi pokok perkara terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh PU, namun terhadap formalitas atau adanya cacat formal pada surat dakwaan PU.⁴²

Menurut Andi Hamzah eksepsi adalah tangkisan, keberatan, sangkalan atau sanggahan dari terdakwa dan/atau PH yang tidak menyinggung isi SD, tetapi semata-mata bertujuan supaya hakim tidak menerima perkara yang telah diajukan oleh PU.⁴³

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan eksepsi adalah tangkisan untuk menjawab SD yang berhubungan dengan 3 hal, yaitu :

1. Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara
2. Dakwaan tidak dapat diterima
3. Surat dakwaan harus dibatalkan

Dasar hukum eksepsi adalah Pasal 156 ayat (1), (2), (3), (4), (5) KUHAP. Kesimpulannya adalah bahwa eksepsi merupakan keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan/atau PH mengenai:

1. Ketidakwenangan Pengadilan untuk mengadili perkaranya (kompetensi absolut maupun relatif);
2. Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Dakwaan harus dibatalkan/dakwaan batal demi hukum

B. Jenis-Jenis Eksepsi

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, dapat diklasifikasikan jenis-jenis eksepsi adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (eksepsi kompetensi)

Kompetensi pengadilan pidana atau sering disebut juga wewenang pengadilan untuk mengadili perkara pidana yang diajukan kepadanya. Kompetensi pengadilan dalam teori dibagi dalam dua bagian yakni **kompetensi absolut dan kompetensi relatif**. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan atas tingkatan pengadilan lain. Tingkatan pengadilan sebagaimana yang dikenal selama ini adalah pengadilan tingkat pertama (PN) dan pengadilan tingkat kedua (PT dan MA) sementara jenis-jenis pengadilan adalah Peradilan Umum, peradilan militer, PTUN dan Pengadilan Agama.

Atas dasar tingkatan dan jenis pengadilan inilah maka kewenangan masing-masing pengadilan itu berbeda satu dengan yang lain terdapat beberapa prinsip yang memperlihatkan kewenangan masing-masing, yaitu :

- a. Prinsip pertama: Pengadilan Negeri (PN) berwenang mengadili semua perkara pidana yang belum pernah diadili dan belum memperoleh putusan

⁴² Yahya Harahap, 2003, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Jakarta: Sinar Grafika

⁴³ Andi Hamzah, 2018, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia

- b. Prinsip kedua: Pengadilan tinggi (PT) berwenang mengadili perkara yang sudah diputus oleh pengadilan negeri.
- c. Prinsip ketiga: Mahkamah Agung (MA) berwenang mengadili perkara pidana yang dimintakan kasasi kepadanya.

Sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan mengadili perkara berdasarkan wilayah kekuasaannya hukum. wilayah hukum dari satu pengadilan negeri adalah satu wilayah kabupaten/kota. Didalam kompetensi relatif terdapat prinsip-prinsip untuk menentukan adanya kewenangan mengadili. prinsip-prinsip tersebut dapat diketemukan dalam berbagai pasal dalam KUHAP yakni sebagai berikut:

- a. Prinsip pertama ini dapat dijumpai didalam pasal 84 KUHAP yaitu:
 - 1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
 - 2) Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;
 - 3) apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu;
 - 4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkutpautnya dan dilakukan oleh orang yang sama dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.
- b. Prinsip kedua ini ada dalam pasal 85 KUHAP pasal ini menentukan bahwa didalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan, mahkamah agung mengusulkan kepada menteri kehakiman (menteri yang berwenang kalau tidak ada menteri kehakiman misalnya menteri Hukum dan HAM) untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain.
- c. Prinsip ketiga ini menentukan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan diluar negeri adalah pengadilan negeri jakarta pusat. hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 86 KUHAP yang bunyinya: apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang diadili menurut hukum Republik Indonesia maka pengadilan negeri jakarta pusat yang berwenang mengadilinya.

2. Eksepsi Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima (cacat formal/error in prosedur)

Pengertian umum terhadap eksepsi ini adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau kekeliruan dalam beracara. Sebagai catatan, KUHAP tidak menjelaskan pengertian apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima dan juga tidak menyebutkan jenis eksepsi apa saja yang masuk kedalam klasifikasi eksepsi dakwaan tidak dapat diterima.

Terkait dengan eksepsi ini, didalam praktik jenis eksepsi dakwaan tidak dapat diterima dapat diterima antara lain meliputi :

- a. *Eksepsi Litis Pedentis*

Eksepsi ini diajukan apabila terhadap perkara yang sedang diperiksa oleh suatu Pengadilan Negeri, pada saat yang bersamaan, juga sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri lain. Untuk itu, terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dapat meminta kepada hakim untuk menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.

- b. Dakwaan tidak dapat diterima karena adanya pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan didalam proses peradilan pidana

Salah satu contoh keadaan yang termasuk kedalam eksepsi ini adalah adanya kesalahan prosedur yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Ketentuan ini pada pokoknya mengatur bahwa pejabat yang bersangkutan dalam seluruh tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa dalam hal tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

- c. *Error in Persona*

Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya mengajukan eksepsi ini apabila penuntut umum didalam dakwaanya seharusnya menjadikan orang lain sebagai terdakwa karena pihak yang didakwa oleh penuntut umum didalam dakwaanya bukan merupakan pelaku tindak pidana yang sebenarnya.

- d. Dakwaan Prematur

Didalam praktik, eksepsi ini berarti bahwa perkara yang bersangkutan seharusnya belum dapat diajukan kepersidangan, karena :

- 1) Perkara yang bersangkutan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di lembaga penyelesaian sengketa lain sebelum diajukan ke peradilan pidana. Karenanya, apabila ada suatu perkara pidana yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdata atau ada tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat ditangguhkan, menunggu putusan pengadilan perdata.
- 2) Penuntut umum tidak memiliki alat bukti dan barang bukti yang belum cukup untuk mempermasalahkan terdakwa. Putusan yang dijatuhkan terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima berbentuk suatu putusan akhir dan bukan putusan sela. Karenanya terhadap pihak yang tidak puas terhadap keputusan hakim atas eksepsi ini terbuka upaya hukum banding dan kasasi. Selain itu, putusan terhadap eksepsi ini bersifat tidak final yang berarti apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, perkara tersebut dapat diajukan kembali dengan catatan, hal-hal yang dianggap salah telah dihilangkan atau disempurnakan terlebih dahulu oleh penuntut umum

3. Eksepsi Dakwaan Batal/Batal Demi Hukum

Eksepsi dakwaan batal/batal demi hukum diajukan karena surat dakwaan dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh KUHAP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan Penuntut Umum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat formil ; nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan;
- b. Syarat materiil ; surat dakwaan harus menyebutkan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

Surat Dakwaan yang telah memenuhi syarat SE Jaksa Agung No. SE-004/1993, apabila memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- a. Tindak pidana yang dilakukan;
- b. Siapa yang melakukan TP tersebut;
- c. Dimana TP dilakukan (delik formal);
- d. Kapan TP dilakukan;
- e. Bagaimana TP dilakukan;
- f. Akibat apa yang ditimbulkan TP tsb (delik materiil);
- g. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan TP tsb;
- h. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan

4. Eksepsi Kewenangan Menuntut Penuntut Umum Telah Gugur

- a. Nebis In Idem

Eksepsi ini diatur didalam ketentuan Pasal 76 KUHP. Menurut ketentuan tersebut, kewenangan jaksa untuk menuntut akan hapus atau gugur apabila tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah didakwakan, diperiksa dan diputus, serta putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif (yaitu putusan yang pertimbangan hukumnya sudah memasuki pokok perkara dan diputus bebas, lepas atau dipidana)

- b. Eksepsi Daluarsa Jangka Waktu Penuntutan

Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (ketentuan Pasal 78 s/d 80 KUHP)

RANGKUMAN

1. Eksepsi merupakan keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan/atau PH mengenai:
 - a. Ketidakwenangan Pengadilan untuk mengadili perkaranya (kompetensi absolut maupun relatif);
 - b. Dakwaan tidak dapat diterima;
 - c. Dakwaan harus dibatalkan/dakwaan batal demi hukum
2. Jenis-Jenis Eksepsi yaitu :
 - a. Eksepsi Kewenangan Mengadili (eksepsi kompetensi)
 - b. Eksepsi Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima (cacat formal/error in prosedur)
 - c. Eksepsi Dakwaan Batal/Batal Demi Hukum
 - d. Eksepsi Kewenangan Menuntut Penuntut Umum Telah Gugur

LATIHAN ESSAI

1. Apakah yang dimaksud dengan eksepsi ?
2. Apakah yang dimaksud *error in persona* dalam eksepsi Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima (cacat formal/error in prosedur) ?

JAWABAN ESSAI

1. Eksepsi merupakan keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan/atau PH mengenai Ketidakwenangan Pengadilan untuk mengadili perkaranya (kompetensi absolut maupun

relatif), Dakwaan tidak dapat diterima, Dakwaan harus dibatalkan/dakwaan batal demi hukum

2. Yang dimaksud error in persona dalam eksepsi Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima (cacat formal/error in prosedur) adalah Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya mengajukan eksepsi ini apabila penuntut umum didalam dakwaanya seharusnya menjadikan orang lain sebagai terdakwa karena pihak yang didakwa oleh penuntut umum didalam dakwaanya bukan merupakan pelaku tindak pidana yang sebenarnya.

LATIHAN PILIHAN GANDA

1. Tangkisan atau pembelaan yang tidak ditujukan terhadap materi pokok perkara terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh PU, namun terhadap formalitas atau adanya cacat formal pada surat dakwaan PU adalah pengertian eksepsi menurut pendapat
 - A. Yahya Harahap
 - B. Andi Hamzah
 - C. Barda Nawawi Arief
 - D. Satjipto Raharjo
 - E. Romli Atmasasmita
2. Tangkisan, keberatan, sangkalan atau sanggahan dari terdakwa dan/atau PH yang tidak menyinggung isi SD, tetapi semata-mata bertujuan supaya hakim tidak menerima perkara yang telah diajukan oleh PU adalah pengertian eksepsi menurut pendapat
 - A. Yahya Harahap
 - B. Andi Hamzah
 - C. Barda Nawawi Arief
 - D. Satjipto Raharjo
 - E. Romli Atmasasmita
3. Tangkisan untuk menjawab SD yang berhubungan dengan 3 hal, yaitu Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara, Dakwaan tidak dapat diterima, Surat dakwaan harus dibatalkan adalah pengertian eksepsi menurut pendapat
 - A. Yahya Harahap
 - B. Andi Hamzah
 - C. Luhut Pangaribuan
 - D. Satjipto Raharjo
 - E. Romli Atmasasmita
4. Dasar hukum eksepsi adalah Pasal 156 ayat (1), (2), (3), (4), (5) KUHAP.....
 - A. Pasal 156 ayat (1)
 - B. Pasal 156 ayat (2)
 - C. Pasal 156 ayat (3)
 - D. Pasal 156 ayat (4)
 - E. Semua pilihan benar
5. Kompetensi pengadilan pidana atau sering disebut juga wewenang pengadilan untuk mengadili perkara pidana yang diajukan kepadanya. Kompetensi pengadilan dalam teori

dibagi dalam dua bagian yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif adalah termasuk jenis eksepsi

- A. Kewenangan mengadili
 - B. Surat Dakwaan tidak dapat diterima
 - C. Dakwaan batal demi hukum
 - D. Kewenangan menuntut Penuntut Umum telah gugur
 - E. Semua jawaban salah
6. Kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan atas tingkatan pengadilan lain adalah termasuk eksepsi berdasarkan
- A. Kompetensi absolut
 - B. Kompetensi relatif
 - C. Litis Pedentis
 - D. Error in Persona
 - E. Dakwaan Prematur
7. Kewenangan pengadilan mengadili perkara berdasarkan wilayah kekuasaannya hukum. wilayah hukum dari satu pengadilan negeri adalah satu wilayah kabupaten/kota
- A. Kompetensi absolut
 - B. Kompetensi relatif
 - C. Litis Pedentis
 - D. Error in Persona
 - E. Dakwaan Prematur
8. Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya mengajukan eksepsi ini apabila penuntut umum didalam dakwaanya seharusnya menjadikan orang lain sebagai terdakwa karena pihak yang didakwa oleh penuntut umum didalam dakwaanya bukan merupakan pelaku tindak pidana yang sebenarnya adalah termasuk klasifikasi jenis eksepsi dakwaan tidak diterima adalah
- A. Litis pedentis
 - B. Dakwaan tidak dapat diterima karena adanya pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan didalam proses peradilan pidana
 - C. *Error in Persona*
 - D. Dakwaan Prematur
 - E. Semua jawaban benar
9. Dasar hukum Eksepsi Dakwaan Batal/Batal Demi Hukum adalah
- A. Pasal 143 ayat (2) KUHAP
 - B. Pasal 156 ayat (1) KUHAP
 - C. Pasal 78 KUHAP
 - D. Pasal 76 KUHAP
 - E. Semua jawaban benar
10. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu, kecuali
- A. Pasal 77 KUHAP

- B. Pasal 78 KUHP
- C. Pasal 79 KUHP
- D. Pasal 80 KUHP
- E. Semua jawaban salah

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban pilihan ganda yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100 % = baik sekali
 80 – 89 % = baik
 70 - 79 % = cukup
 < 70 % = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya, namun jika masih dibawah 80% anda harus mengulang materi kegiatan belajar modul 1 terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. A Yahya Harahap
2. B Andi Hamzah
3. C Luhut Pangaribuan
4. E Semua pilihan benar
5. A Kewenangan mengadili
6. A Kompetensi Absolut
7. B Kompetensi Relatif
8. C Error In Persona
9. A Pasal 143 ayat (2) KUHP
10. A Pasal 77 KUHP

MODUL 7**KOMPETENSI BADAN PERADILAN DI INDONESIA****Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.****PENDAHULUAN**

Pada Modul 7 ini akan dipaparkan materi mengenai kewenangan mengadili bagi pengadilan tinggi dan sengketa kewenangan mengadili. Setelah mempelajari Modul 7 ini, diharapkan anda secara garis besar memahami tentang kewenangan mengadili bagi pengadilan tinggi dan sengketa kewenangan mengadili. Setelah mempelajari Modul 7 ini, sepatutnya anda dapat lebih memahami dan menjelaskan mengenai :

1. Kewenangan mengadili bagi pengadilan tinggi
2. Sengketa kewenangan mengadili

KEGIATAN BELAJAR

KOMPETENSI BADAN PERADILAN DI INDONESIA

A. Kompetensi Absolut Badan Peradilan di Indonesia

Kompetensi absolut adalah kompetensi lembaga peradilan terkait dengan badan peradilan apa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sebagaimana diketahui, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenal 4 lingkungan peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kewenangan mengadili secara absolut berbeda satu dengan lainnya. Misalnya peradilan umum memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain.⁴⁴

Berbeda dengan peradilan umum, peradilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.⁴⁵

Selain itu Peradilan Militer memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata, menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.⁴⁶

Sebagai bagian dari salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk juga sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.⁴⁷

B. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kompetensi yang berkaitan dengan badan peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Sebagai catatan, kompetensi relatif ditentukan setelah diketahui dengan jelas badan peradilan apa yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Dengan kata lain kompetensi relatif mengatur

⁴⁴ Lihat ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

⁴⁵ Lihat ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁴⁶ Lihat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁴⁷ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

mengenai pembagian kekuasaan mengadili suatu perkara tertentu antar pengadilan yang sejenis berdasarkan wilayah hukumnya.

Misalnya apabila suatu perkara merupakan perkara pidana, maka badan peradilan yang berwenang mengadili adalah peradilan umum. Setelah itu akan ditentukan kompetensi relatifnya yaitu peradilan umum mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

Khusus untuk peradilan umum, penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding yang didukung oleh unit kepaniteraan dan sekretariat guna menunjang kelancaran tugas Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Peradilan umum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata. Namun demikian cara menentukan peradilan umum mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara berbeda antara perkara perdata dan perkara pidana.

C. Kompetensi Relatif Peradilan Umum untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus dan Memutus Suatu Perkara Pidana

Yahya Harahap menjelaskan bahwa kewenangan mengadili secara relatif berarti menyangkut persoalan mengenai Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi mana yang berwenang mengadili suatu perkara pidana.⁴⁸

Landasan pedoman menentukan kewenangan mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif, diatur dalam bagian kedua Bab X, Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bertitik tolak dari ketentuan yang dirumuskan dalam ketiga pasal terdapat beberapa kriteria yang bisa dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menguji kewenangan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya. Kriteria-kriteria yang dimaksud antara lain adalah :

1. Tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)
2. Tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil

D. Kewenangan Mengadili Bagi Pengadilan Tinggi

Kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi diatur dalam ketentuan Pasal 87 KUHAP, berikut kutipanya “Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding”. Jika merujuk kepada ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengadili :

1. Setiap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan
2. Pengadilan Tinggi hanya berwenang mengadili sepanjang apabila putusan Pengadilan Negeri dimintakan banding baik oleh terdakwa atau penuntut umum

E. Sengketa Kewenangan Mengadili

Adakalanya sengketa terjadi antar sesama Pengadilan Negeri, mengenai hal ini ketentuan Pasal 151 KUHAP telah menentukan bahwa :

1. Pengadilan Tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua Pengadilan Negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya

⁴⁸ Yahya Harahap, 2003, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Jakarta:Sinar Grafika

2. Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili :
 - a. Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;
 - b. Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum PT yang berlainan; dan
 - c. Antara dua PT atau lebih

RANGKUMAN

1. Kompetensi absolut adalah kompetensi lembaga peradilan terkait dengan badan peradilan apa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sebagaimana diketahui, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenal 4 lingkungan peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Kompetensi relatif adalah kompetensi yang berkaitan dengan badan peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Sebagai catatan, kompetensi relatif ditentukan setelah diketahui dengan jelas badan peradilan apa yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Dengan kata lain kompetensi relatif mengatur mengenai pembagian kekuasaan mengadili suatu perkara tertentu antar pengadilan yang sejenis berdasarkan wilayah hukumnya.
3. Landasan pedoman menentukan kewenangan mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif, diatur dalam bagian kedua Bab X, Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. kewenangan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya terdapat kriteria yaitu tindak pidana dilakukan (locus delicti), dan tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil
5. Kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi diatur dalam ketentuan Pasal 87 KUHP, berikut kutipanya “Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding”.
6. Adakalanya sengketa terjadi antar sesama Pengadilan Negeri, mengenai hal ini ketentuan Pasal 151 KUHP telah menentukan bahwa :
 - a. Pengadilan Tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua Pengadilan Negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya
 - b. Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili :
 - 1) Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;
 - 2) Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum PT yang berlainan; dan
 - 3) Antara dua PT atau lebih

LATIHAN ESSAI

1. Apakah yang dimaksud kompetensi absolut badan peradilan di Indonesia ?

2. Apakah yang dimaksud kompetensi relatif badan peradilan di Indonesia ?

JAWABAN ESSAI

1. Kompetensi absolut adalah kompetensi lembaga peradilan terkait dengan badan peradilan apa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sebagaimana diketahui, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenal 4 lingkungan peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Kompetensi relatif adalah kompetensi yang berkaitan dengan badan peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Sebagai catatan, kompetensi relatif ditentukan setelah diketahui dengan jelas badan peradilan apa yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Dengan kata lain kompetensi relatif mengatur mengenai pembagian kekuasaan mengadili suatu perkara tertentu antar pengadilan yang sejenis berdasarkan wilayah hukumnya.

LATIHAN PILIHAN GANDA

1. Kompetensi lembaga peradilan terkait dengan badan peradilan apa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, selain itu Kekuasaan Kehakiman mengenal 4 lingkungan peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara disebut sebagai
 - A. Kompetensi Absolut
 - B. Kompetensi Relatif
 - C. Locus Delicti
 - D. Tempus Delicti
 - E. A dan B benar
2. Kompetensi yang berkaitan dengan badan peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara serta mengatur mengenai pembagian kekuasaan mengadili suatu perkara tertentu antar pengadilan yang sejenis berdasarkan wilayah hukumnya disebut sebagai
 - A. Kompetensi Absolut
 - B. Kompetensi Relatif
 - C. Locus Delicti
 - D. Tempus Delicti
 - E. A dan B benar
3. Dasar hukum 4 lingkungan peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah
 - A. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
 - B. Pasal 30 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

- C. Pasal 10 ayat (1) KUHAP
 - D. Pasal 11 KUHAP
 - E. Pasal 15 KUHAP
4. Kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah adalah kompetensi Badan Peradilan
- A. Umum
 - B. Militer
 - C. PTUN
 - D. Agama
 - E. Semua pilihan benar
5. Kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata, menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan adalah kompetensi Badan Peradilan
- A. Umum
 - B. Militer
 - C. PTUN
 - D. Agama
 - E. Semua pilihan benar
6. Kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk juga sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan
- A. Umum
 - B. Militer
 - C. PTUN
 - D. Agama
 - E. Semua jawaban benar
7. Landasan pedoman menentukan kewenangan mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif, diatur dalam bagian kedua Bab X Pasal, kecuali
- A. 84
 - B. 85
 - C. 86
 - D. 90
 - E. Semua jawaban benar
8. Kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi diatur dalam ketentuan
- A. Pasal 87 KUHAP

- B. Pasal 86 KUHAP
 - C. Pasal 85 KUHAP
 - D. Pasal 84 KUHAP
 - E. Semua jawaban benar
9. Sengketa terjadi antar sesama Pengadilan Negeri, mengenai hal ini ketentuan
- A. Pasal 87 KUHAP
 - B. Pasal 86 KUHAP
 - C. Pasal 85 KUHAP
 - D. Pasal 84 KUHAP
 - E. Pasal 151 KUHAP
10. Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili, kecuali
- A. Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;
 - B. Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum PT yang berlainan; dan
 - C. Antara dua PT atau lebih
 - D. Pengadilan Tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua Pengadilan Negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya
 - E. Semua jawaban salah

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban pilihan ganda yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100 % = baik sekali

80 – 89 % = baik

70 - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya, namun jika masih dibawah 80% anda harus mengulang materi kegiatan belajar modul 1 terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. A Kompetensi Absolut
2. B Kompetensi Relatif
3. A Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

4. D Agama
5. B Militer
6. C PTUN
7. D Pasal 90 KUHAP
8. A Pasal 87 KUHAP
9. E Pasal 151 KUHAP
10. D Pengadilan Tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua Pengadilan Negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya

MODUL 8**KOMPETENSI BADAN PERADILAN DI INDONESIA****Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.****PENDAHULUAN**

Pada Modul 8 ini akan dipaparkan materi mengenai hak-hak tersangka/terdakwa, perlindungan saksi dan korban, perlindungan bagi pihak-pihak yang membantu mengungkap tindak pidana. Setelah mempelajari Modul 8 ini, diharapkan anda secara garis besar memahami tentang hak-hak tersangka/terdakwa, perlindungan saksi dan korban, perlindungan bagi pihak-pihak yang membantu mengungkap tindak pidana. Setelah mempelajari Modul 8 ini, sepatutnya anda dapat lebih memahami dan menjelaskan mengenai :

1. Hak-hak tersangka/terdakwa
2. Perlindungan saksi dan korban
3. Perlindungan bagi pihak-pihak yang membantu mengungkap tindak pidana

KEGIATAN BELAJAR

HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA. PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI/KORBAN DAN PIHAK-PIHAK YANG MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA

A. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa

Pada awalnya KUHAP lahir dengan semangat untuk mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang sama didepan hukum melalui jaminan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa yang sebelumnya kurang diakomodir di dalam HIR. Tujuan awalnya KUHAP menempatkan tersangka/terdakwa sebagai subjek dimana dalam setiap pemeriksaan tersangka/terdakwa harus diperlakukan kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. namun praktiknya seringkali tersangka/terdakwa terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaanya secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Terdapat beberapa hak-hak mendasar yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa yang diatur di dalam KUHAP, KUHP dan Konvenan Internasional Hak Asasi Manusia tentang hak-hak Sipil dan Politik sebagai berikut :

1. Hak atas kedudukan yang setara di hadapan hukum
Hak ini memiliki arti bahwa setiap orang harus diperlakukan sama tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, status finansial, baik didalam rangkaian proses peradilan maupun di dalam penerapan hukumnya. Prinsip ini diatur didalam Pasal 14 ayat (1) ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Contoh dari pelanggaran hak ini didalam praktik antara lain :
 - a. Tebang pilih penanganan kasus
 - b. Subyektifitas penahanan
 - c. Perlakuan kasar aparat kepolisian
2. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana
Hak ini harus dipahami bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan atau yang dikenakan tindakan lainnya oleh penyidik dengan tujuan atau pemeriksaan guna kepentingan proses peradilan, baik sebagai tersangka atau saksi harus selalu diperlakukan manusiawi dan tidak dijadikan obyek kekerasan fisik, psikis maupun intimidasi.⁴⁹
3. Hak untuk diperiksa dalam pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak
Maksud dari hak ini adalah bahwa setiap orang dalam kondisi apapun berhak untuk diadili oleh Pengadilan yang kompeten, independen, dan imparsial. Hak ini secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 14 ayat 1 ICCPR.
4. Hak untuk tetap dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap

⁴⁹ Lihat ketentuan Pasal 1 CAT

Hak ini menentukan bahwa seseorang berhak untuk tetap dianggap tidak bersalah sepanjang proses peradilan termasuk proses banding dan kasasi sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hak ini diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) ICCPR

5. Hak atas jaminan minimal dalam proses pemeriksaan
 - a. Hak untuk diberitahukan secara cepat dan rinci tentang tuduhan yang dikenakan kepadanya
 - 1) Hak untuk mendapatkan surat perintah penangkapan dan penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa
 - 2) Hak untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya
 - 3) Hak untuk mendapatkan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan yang berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri
 - b. Hak untuk memiliki dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan
Hak ini bertujuan agar setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki waktu yang layak untuk mempersiapkan pembelaan.
 - c. Hak untuk diadili dengan kehadirannya
Hak ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi tersangka/terdakwa untuk mengetahui dengan jelas dan terbuka mengenai apa yang dituduhkan kepadanya dan bukti-bukti apa yang memberatkannya sehingga ia benar-benar dapat mengetahui apakah tuduhan terhadap dirinya didasarkan bukti-bukti yang cukup untuk kepentingannya mempersiapkan pembelaannya
 - d. Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya
Untuk jaminan atas kepastian hukum dan mencegah berlarut-larutnya proses hukum terhadap seseorang, setiap orang memiliki hak untuk segera diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya atau tanpa alasan yang jelas.
 - e. Hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri
Pasal 14 ayat (3) huruf d ICCPR memberikan hak kepada setiap orang untuk membela dirinya secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri.
 - f. Hak untuk diberitahukan untuk mendapatkan bantuan hukum
Dalam kondisi tidak mampu untuk menggunakan jasa pengacara, maka aparat penegak hukum yang bersangkutan wajib menyediakan penasihat hukum yang profesional untuk memberikan pembelaan bagi dirinya
 - g. Hak untuk meminta diperiksanya saksi-saksi yang meringankan
Hak ini diatur di dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) ICCPR dan Pasal 65 KUHAP.
 - h. Hak untuk menjalani proses peradilan dengan bahasa yang dimengerti
Dalam hal ini aparat penegak hukum wajib memberikan penterjemah tersumpah untuk memenuhi hak ini. Hal ini bertujuan agar tersangka/terdakwa dapat mempersiapkan pembelaan yang layak untuk dirinya.
 - i. Hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya

Seseorang tersangka tidak dapat dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya. Tersangka berhak untuk tetap diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diberikan.

6. Berhak atas upaya hukum
Setiap tersangka yang tidak puas atas putusan pengadilan yang mengadilinya, berhak untuk mengajukan upaya hukum agar perkaranya diperiksa oleh pengadilan yang lebih tinggi.
7. Hak atas rehabilitasi dan ganti rugi
Apabila seseorang yang telah diproses dalam peradilan pidana dikemudian hari ternyata tidak bersalah dan terdapat kesalahan dalam penegakan hukum maka orang tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum. Hal ini diatur didalam ketentuan Pasal 143 ayat (6) ICCPR, Pasal 95 dan 97 KUHAP
8. Hak untuk tidak diadili dua kali atas perbuatan yang sama (nebis in idem)
Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (7) ICCPR dan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP setiap orang yang sudah pernah diadili atas suatu perbuatan dan telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diadili lagi atas tuduhan perbuatan yang sama, terlepas dari apapun putusan pengadilan yang mengadili perkara tersebut sebelumnya.
9. Hak untuk tidak dipidana berdasarkan aturan yang berlaku surut
Hak ini adalah implementasi dari asas legalitas sebagaimana diatur di dalam KUHP dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ICCPR di mana seseorang tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang ada pada saat ia lakukan belum dikualifikasikan sebagai pidana

B. Perlindungan Saksi Dan Korban

1. Sejarah Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia

Dasar hukum UU No. 13/2006 Jo. UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya perubahan UU tersebut untuk menutup beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan UU No. 13 tahun 2006 tentang PSK khususnya mengenai:

- a. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban;
- b. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan ahli
- c. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi
- d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya, LPSK mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan
- b. Menelaah keterangan, surat dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum

- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Mengelola rumah aman
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ketempat yang lebih aman
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan
- i. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi

3. Hak-Hak Saksi dan/atau Korban Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Berdasarkan UU PSK saksi memiliki hak dalam 3 proses sebagai berikut :

- a. Hak sebelum proses peradilan meliputi :
 - 1) Hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikanya
 - 2) Hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- b. Hak selama proses peradilan berlangsung meliputi :
 - 1) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan
 - 2) Hak untuk mendapatkan penterjemah
 - 3) Hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat
 - 4) Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
 - 5) Hak untuk mendapatkan penasehat hukum
 - 6) Hak untuk dirahasiakan identitasnya
 - 7) Hak untuk memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
 - 8) Hak untuk mendapatkan pendampingan
- c. Hak setelah proses peradilan meliputi :
 - 1) Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
 - 2) Hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
 - 3) Hak untuk mendapatkan identitas baru
 - 4) Hak untuk mendapatkan tempat kediaman sementara
 - 5) Hak mendapat kediaman baru
 - 6) Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

4. Prosedur Pengajuan Permohonan Pemberian Perlindungan dan Bantuan Terhadap Saksi dan Korban Kepada LPSK

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU PSK adalah sebagai berikut :⁵⁰

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

⁵⁰ Lihat ketentuan Pasal 28 UU PSK

- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan

5. Pemberian Ganti Rugi

Ketentuan ganti rugi dalam UU PSK diatur didalam ketentuan Pasal 7 UU PSK. Ketentuan ini pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme berhak atas kompensasi dengan cara mengajukan permintaan kompensasi ke Pengadilan melalui LPSK; dan
- b. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa
 - 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sbg akibat tindak pidana
 - 3) Penggantian biaya perawatan medis/psikologis

6. Perlindungan Bagi Pihak-Pihak Yang Membantu Mengungkap Tindak Pidana

- a. Saksi Mahkota
 - 1) Memberikan keterangan secara bebas pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 52 Jo Pasal 166 KUHAP); dan
 - 2) Keterangan yang ia berikan di persidangan terdakwa lain tidak dipergunakan dalam persidangnya sendiri sebagai terdakwa (Pasal 189 (2) KUHAP)
- b. Saksi Pelaku (Justice Collaborator)
Saksi Pelaku (Justice Collaborator) mendapat perlindungan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU PSK
- c. Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)
 - 1) Pelapor dan saksi pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Pelapor dan saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana, perdata, administrasi kecuali sengaja memberikan keterangan palsu; dan
 - 3) Dalam hal pelapor TP kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka proses penyidikan dan penuntutan mendahulukan kepentingan pelapor daripada terlapor sampai putusan Pengadilan yang incracht

No.	Saksi Mahkota	Saksi Pelaku (Justice Collaborator)	Saksi Pelapor (Whistle Blower)
Pengertian			
1.	Salah seorang tersangka atau terdakwa yang perannya paling ringan yang dijadikan saksi dalam perkara yang sama	Merupakan salah satu pelaku kejahatan	Merupakan pihak yang menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang mengenai adanya dugaan suatu tindak pidana
2.	Membantu mengungkapkan	Bersedia bekerja sama dengan APH untuk	Merupakan orang “dalam” yaitu orang yang

	keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut	memberikan informasi, data, kesaksian atau pernyataan yang dapat membongkar suatu tindak pidana	mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada
--	--	---	--

RANGKUMAN

1. Hak-hak mendasar yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa yang diatur di dalam KUHAP, KUHP dan Konvenan Internasional Hak Asasi Manusia tentang hak-hak Sipil dan Politik, yaitu :
 - a. Hak atas kedudukan yang setara di hadapan hukum
 - b. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana
 - c. Hak untuk diperiksa dalam pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak
 - d. Hak untuk tetap dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap
 - e. Hak atas jaminan minimal dalam proses pemeriksaan
 - f. Berhak atas upaya hukum
 - g. Hak atas rehabilitasi dan ganti rugi
 - h. Hak untuk tidak diadili dua kali atas perbuatan yang sama (nebis in idem)
 - i. Hak untuk tidak dipidana berdasarkan aturan yang berlaku surut
2. Dasar hukum UU No. 13/2006 Jo. UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya perubahan UU tersebut untuk menutup beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan UU No. 13 tahun 2006 tentang PSK khususnya mengenai:
 - a. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban;
 - b. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan ahli
 - c. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi
 - d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
3. LPSK mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan
 - b. Menelaah keterangan, surat dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan
 - c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum
 - e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - f. Mengelola rumah aman

- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ketempat yang lebih aman
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan
- i. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi
- 4. Berdasarkan UU PSK saksi memiliki hak dalam 3 proses sebagai berikut:
 - a. Hak sebelum proses peradilan
 - b. Hak selama proses peradilan berlangsung
 - c. Hak setelah proses peradilan
- 5. Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU PSK
- 6. Ganti rugi dalam UU PSK diatur didalam ketentuan Pasal 7 UU PSK
- 7. Perlindungan Bagi Pihak-Pihak Yang Membantu Mengungkap Tindak Pidana, antara lain:
 - a. Saksi Mahkota terdapat dalam Pasal 166 KUHAP dan Pasal 189 ayat (2) KUHAP
 - b. Saksi Pelaku (Justice Collaborator) terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU PSK
 - c. Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)

LATIHAN ESSAI

1. Apa dasar hukum perlindungan saksi dan korban di Indonesia ?
2. Mengapa UU PSK direvisi dengan UU yang baru ?

JAWABAN ESSAI

1. Dasar hukum UU No. 13/2006 Jo. UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. Adanya perubahan UU tersebut untuk menutup beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan UU No. 13 tahun 2006 tentang PSK khususnya mengenai:
 - a. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban;
 - b. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan ahli
 - c. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi
 - d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

LATIHAN PILIHAN GANDA

1. Berikut dibawah ini terdapat beberapa hak-hak mendasar yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa yang diatur di dalam aturan, kecuali
 - A. KUHAP
 - B. KUHP
 - C. Konvenan Internasional Hak Asasi Manusia tentang hak-hak Sipil dan Politik
 - D. Konvenan Internasional Hak Asasi Manusia tentang Ekonomi Sosial dan Budaya
 - E. Semua jawaban benar
2. Dasar hukum terhadap hak atas kedudukan setara dihadapan hukum diatur dalam
 - A. Pasal 14 ayat (1) ICCPR

- B. Pasal 15 ICCPR
 - C. Pasal 16 ICCPR
 - D. Pasal 17 ICCPR
 - E. Pasal 18 ICCPR
3. Dasar hukum hak untuk tetap dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap diatur dalam
 - A. Pasal 14 ayat (1) ICCPR
 - B. Pasal 14 ayat (2) ICCPR
 - C. Pasal 15 ayat (1) ICCPR
 - D. Pasal 15 ayat (2) ICCPR
 - E. Pasal 10 KUHAP
 4. Dasar hukum hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri diatur dalam
 - A. Pasal 14 ayat (1) ICCPR
 - B. Pasal 14 ayat (2) ICCPR
 - C. Pasal 14 ayat (3) ICCPR
 - D. Pasal 15 ayat (1) ICCPR
 - E. Pasal 15 ayat (2) ICCPR
 5. Dasar hukum hak untuk meminta diperiksanya saksi-saksi yang meringankan diatur dalam
 - A. Pasal 14 ayat (3) ICCPR
 - B. Pasal 65 KUHAP
 - C. Pasal 10 KUHAP
 - D. Pasal 15 ICCPR
 - E. A dan B benar
 6. Adanya perubahan UU tersebut untuk menutup beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan UU No. 13 tahun 2006 tentang PSK khususnya mengenai
 - A. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban
 - B. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan ahli
 - C. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi
 - D. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
 - E. Semua jawaban benar
 7. Dalam melaksanakan tugasnya, LPSK mempunyai wewenang adalah
 - A. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum
 - B. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - C. Mengelola rumah aman
 - D. Memindahkan atau merelokasi terlindung ketempat yang lebih aman
 - E. Semua jawaban benar
 8. Berdasarkan UU PSK saksi memiliki hak dalam 3 proses adalah, kecuali
 - A. Hak sebelum proses peradilan
 - B. Hak selama proses peradilan berlangsung
 - C. Hak setelah proses peradilan

- D. Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
 E. Semua jawaban salah
9. Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU PSK adalah, kecuali
- A. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
 B. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 C. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan
 D. Setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme berhak atas kompensasi dengan cara mengajukan permintaan kompensasi ke Pengadilan melalui LPSK
 E. Semua jawaban salah
10. Dasar hukum saksi mahkota adalah
- A. Pasal 166 KUHAP
 B. Pasal 189 (2) KUHAP
 C. Pasal 5 ayat (1) UU PSK
 D. Pasal 10 ayat (1) UU PSK
 E. Jawaban A dan B benar

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban pilihan ganda yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100 % = baik sekali

80 – 89 % = baik

70 - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya, namun jika masih dibawah 80% anda harus mengulang materi kegiatan belajar modul 1 terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. D Konvenan Internasional Hak Asasi Manusia tentang Ekonomi Sosial dan Budaya
2. A Pasal 14 ayat (1) ICCPR
3. B Pasal 14 ayat (2) ICCPR
4. C Pasal 14 ayat (3) ICCPR

5. E A dan B benar
6. E Semua jawaban benar
7. E Semua jawaban benar
8. D Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
9. D Setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme berhak atas kompensasi dengan cara mengajukan permintaan kompensasi ke Pengadilan melalui LPSK
10. E. Jawaban A dan B benar

MODUL 9**ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PIDANA****Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.****PENDAHULUAN**

Pada Modul 9 ini akan dipaparkan materi mengenai Acara pemeriksaan biasa, Acara pemeriksaan singkat, Acara pemeriksaan cepat, Diversi, Video conference (teleconference). Setelah mempelajari Modul 8 ini, diharapkan anda secara garis besar memahami tentang Acara pemeriksaan biasa, Acara pemeriksaan singkat, Acara pemeriksaan cepat, Diversi, Video conference (teleconference). Setelah mempelajari Modul 9 ini, sepatutnya anda dapat lebih memahami dan menjelaskan mengenai :

1. Acara pemeriksaan biasa
2. Acara pemeriksaan singkat
3. Acara pemeriksaan cepat
4. Diversi
5. Video conference (teleconference)

KEGIATAN BELAJAR

ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PIDANA

A. Acara Pemeriksaan Biasa

Jika dikaji dari segi pengaturan dan kepentingan, acara pemeriksaan biasa yang paling utama dan paling luas pengaturannya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam acara pemeriksaan biasa inilah dilakukan pemeriksaan perkara-perkara tindak kejahatan berat sehingga fokus pengaturan acara pemeriksaan pada umumnya terletak pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal acara pemeriksaan biasa.⁵¹

1. Komponen yang ada dalam Persidangan Acara Pemeriksaan Biasa

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu persidangan perkara pidana antara lain adalah:⁵²

a. Majelis Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 KUHAP), sedangkan yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara (pidana) berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 9 KUHAP).

b. Jaksa Penuntut Umum

Dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP ditentukan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi, tugas utama Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim.

c. Penasihat Hukum

Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Dalam proses peradilan pada dasarnya tugas pokok penasihat hukum adalah memperjuangkan hak dan kepentingan tersangka atau terdakwa dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara demi tegaknya hukum dan keadilan

d. Panitera

Panitera adalah pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan. Sedemikian banyaknya tugas administrasi pengadilan yang harus dilaksanakan oleh panitera, tidak memungkinkan panitera ikut terlibat secara langsung pada setiap persidangan, sehingga pada persidangan setiap perkara panitera dibantu oleh seorang panitera pengganti.

⁵¹ Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109

⁵² Aloysius Wisnubroto, 2002, Praktek Peradilan Pidana, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hlm.6

2. Tata Cara Persidangan Acara Pemeriksaan Biasa

KUHAP tidak memberikan batasan mengenai perkara-perkara apa saja yang harus diadakan dengan acara pemeriksaan biasa. Pada prinsipnya, aturan-aturan mengenai proses acara pemeriksaan biasa berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dinyatakan hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Untuk lebih jelasnya proses acara pemeriksaan biasa dapat diuraikan secara singkat, yaitu :

a. Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Pada saat persidangan pertama, menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, hakim ketua sidang (ketua majelis hakim) menanyakan terdakwa mengenai identitas, yaitu :

- 1) Nama lengkap
- 2) Tempat lahir, umur atau tanggal lahir
- 3) Jenis kelamin
- 4) Kebangsaan
- 5) Tempat tinggal/alamat/domisili saat ini
- 6) Agama; dan
- 7) Pekerjaan

Pemeriksaan identitas terdakwa bertujuan untuk mencocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas-berkas perkara guna memastikan dan meyakinkan majelis hakim, bahwa memang terdakwa tersebut yang dimaksud dalam surat dakwaan atau pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

b. Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum

Setelah Pemeriksaan identitas terdakwa, tahap selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum.⁵³ Penuntut umum membacakan surat dakwaan dihadapan terdakwa dan majelis hakim. Surat dakwaan pada pokoknya berisi fakta-fakta hukum dan ketentuan pidana yang diduga dilanggar oleh terdakwa. Sebagai catatan sebelum persidangan pertama, terdakwa dan/atau penasihat hukumnya memiliki hak untuk meminta salinan dakwaan dan berkas perkara untuk kepentingan mempersiapkan pembelaan. Setelah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum selesai, ketua majelis hakim akan menanyakan isi surat dakwaan kepada terdakwa (Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP) untuk memastikan apakah terdakwa mengerti mengenai isi dakwaan penuntut umum. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti surat dakwaan, maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib segera memberikan penjelasan yang diperlukan.

c. Pembacaan Eksepsi atau Tangkisan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya

Dalam hal terdakwa ingin membantah formalitas surat dakwaan, terdakwa dapat mengajukan eksepsi. Eksepsi adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa terhadap formalitas surat dakwaan. Perlu diingat bahwa eksepsi tidak dapat memuat keberatan mengenai pokok perkara

d. Pembacaan Putusan Sela (Jika Terdakwa Mengajukan Eksepsi)

Setelah membaca surat dakwaan dan eksepsi, majelis hakim kemudian akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Dalam hal eksepsi ditolak oleh hakim, proses persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Sebaliknya apabila eksepsi diterima, proses persidangan akan selesai setelah majelis hakim membacakan putusan yang mengabulkan eksepsi terdakwa.

e. Pembuktian

⁵³ Lihat ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP

Selanjutnya, proses akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Pada tahap ini penuntut umum akan meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah dengan mengajukan bukti-bukti yang telah dikumpulkan sejak tahap penyidikan. Sebaliknya terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan bukti-bukti meringankan. Sebagai informasi alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana terdiri dari :

- 1) Saksi
- 2) Ahli
- 3) Surat
- 4) Keterangan terdakwa
- 5) Petunjuk

Kesempatan pertama untuk melakukan pembuktian diberikan kepada penuntut umum yang dimulai dari pemeriksaan saksi dan ahli. Sebagai catatan penuntut umum tidak diperkenankan untuk menghadirkan saksi atau ahli yang tidak pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan/atau penuntutan. Setelah pembuktian dari penuntut umum telah selesai, pembuktian dilanjutkan dari pihak terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dan tahap pembuktian akan ditutup dengan Pemeriksaan Terdakwa.

f. Pembacaan Tuntutan atau Requisitoir

Requisitoir adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukum. Menurut ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, isi daripada requisitoir adalah sebagai berikut :

- 1) Identitas terdakwa secara lengkap, yaitu :
 - a) Nama lengkap
 - b) Tempat lahir, umur/tanggal lahir
 - c) Jenis kelamin
 - d) Kebangsaan
 - e) Tempat tinggal
 - f) Agama
 - g) Pekerjaan
- 2) Isi surat dakwaan
- 3) Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
 - a) Keterangan saksi
 - b) Bukti surat
 - c) Keterangan ahli
 - d) Petunjuk
 - e) Barang bukti
 - f) Keterangan terdakwa
- 4) Fakta-fakta yuridis
- 5) Analisis yuridis yaitu penuntut umum membuktikan satu persatu tentang pasal-pasal yang didakwakan apakah terbukti atau tidak
- 6) Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- 7) Tuntutan pidana yaitu penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman berapa lama atau pembebasan atau pelepasan terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan hukum dan tuntutan lainnya atau pidana tambahan

g. Pembacaan Pledoi

Pledoi menurut Simorangkir adalah pembelaan yang diucapkan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya yang berisi tangkisan terhadap tuntutan/tuduhan penuntut umum dan mengemukakan hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya. Dasar hukum mengajukan pledoi diatur dalam ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa “selanjutnya terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum”. Adapun isi nota pledoi tidak diatur dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian pada pokoknya suatu nota pembelaan dapat memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan
 - a) Pengantar
 - b) Uraian bahasan tentang dakwaan penuntut umum
 - c) Uraian bahasan tentang tuntutan penuntut umum
- 2) Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
 - a) Keterangan saksi-saksi
 - b) Keterangan terdakwa
 - c) Uraian tentang alat bukti dan barang bukti
 - d) Fakta yuridis dan non yuridis
- 3) Analisis Yuridis
- 4) Kesimpulan, antara lain :
 - a) Terdakwa minta dibebaskan dari segala dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana
 - b) Terdakwa supaya dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena dakwaan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana
 - c) Terdakwa minta dihukum yang ringan-ringannya, karena telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya
- h. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dan Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan
- i. Musyawarah Majelis Hakim untuk Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa
 Sesudah pemeriksaan dinyatakan tertutup dan tidak dibuka lagi sebagaimana menurut Pasal 182 ayat (2) KUHAP majelis hakim segera mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Putusan yang diambil dalam musyawarah tersebut menurut ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak
 - 2) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa
 Menurut Pasal 182 ayat (7) KUHAP, pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- j. Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan Akhir
 Mengenai bentuk dan jenis putusan yang dapat diberikan oleh hakim, akan dibahas pada bagian selanjutnya.

3. Persidangan Acara Pemeriksaan Singkat

Acara pemeriksaan singkat yang juga disebut sebagai *summire procedure* pertama kali diatur didalam Bab Kesebelas HIR dari Pasal 334 sampai dengan Pasal 337 huruf f. Ketentuan mengenai *summire procedure* yang diatur dalam HIR tersebut diadopsi oleh KUHAP didalam ketentuan Pasal 203 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 203 KUHAP :

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juri bahasa dan barang bukti yang diperlukan
- (3) Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua dan bagian ketiga bab ini sepanjang aturan tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini :
 - a. 1) Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) memberitahukan secara lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan.
2) Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan
 - b. Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya ditiadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan cara biasa.
 - c. Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan/atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari.
 - d. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang
 - e. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut
 - f. Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa

Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan identitas terdakwa kemudian penuntut umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan.⁵⁴ Ketentuan Pasal 203 ayat 3 a 1 dan 2 secara jelas menentukan bahwa penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, tetapi “memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tepat keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan”. Catatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 203 ayat (3) a. 1 secara mutatis mutandis adalah merupakan catatan hukum yang harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil seperti halnya dengan surat dakwaan, sehingga catatan tersebut bukan merupakan bentuk catatan yang dapat dibuat asal-asalan. Di samping itu, putusan perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang, kemudian hakim akan menerbitkan surat yang memuat amar putusan tersebut yang mana isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

Perkara yang diajukan oleh penuntut umum untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat memiliki kemungkinan untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa apabila :

⁵⁴ Lihat ketentuan Pasal 203 ayat 3 KUHAP

- a. Menurut pendapat hakim harus ada tambahan pemeriksaan untuk melengkapi surat-surat pemeriksaan dan penuntut umum tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan (14 hari) atau;
- b. Menurut pendapat hakim tidak dipenuhi syarat-syarat untuk diajukan secara sumier

Selain itu, dalam acara pemeriksaan singkat, hakim dapat mengubahnya menjadi acara pemeriksaan cepat, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 204 KUHAP, yang menyatakan “jika dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut.

Namun demikian bagian keempat KUHAP yang salah satunya mengatur mengenai alat bukti dinyatakan tidak berlaku di dalam acara pemeriksaan ini sehingga menjadi pertanyaan alat pembuktian apa yang dapat dipakai untuk pemeriksaan singkat. Hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut baik pada pasal-pasal dan penjelasan pasal didalam KUHAP maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan KUHAP.

4. Persidangan Acara Pemeriksaan Cepat

Cara ini terdapat perbedaan dengan kedua acara sebelumnya. Pemeriksaan dengan acara cepat dibagi dua menurut KUHAP yaitu:

- a. Pemeriksaan tindak pidana ringan (Tipiring) yaitu tindak pidana yang diancam hukuman kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. (Pasal 205 ayat 1 KUHAP)
- b. Pelanggaran lalu lintas (Pasal 211 KUHAP)

Tata Cara Persidangan Acara Pemeriksaan Cepat

- 1) Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa dan barang bukti dan jika ada saksi juga dihadirkan;
- 2) Dilakukan oleh hakim tunggal
- 3) Saksi tidak mengucapkan sumpah, kecuali hakim menganggap perlu;
- 4) Dalam hal kasus pelanggaran lalu lintas tidak perlu ada berita acara, pemeriksaan dapat dilakukan meskipun terdakwa diwakili oleh orang lain.

5. Diversi

Diversi adalah Pengalihan penyelesaian perkara pidana di mana tersangkanya adalah seorang anak⁵⁵ dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11/2012 tentang SPPA. Diadakanya Diversi sebagai perwujudan dari sistem peradilan restoratif yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.

Tujuan Diversi (Pasal 6 UU SPPA), yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

⁵⁵ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut “Anak” adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Diversi hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penerapan Diversi di Dalam Proses Peradilan Anak di Pengadilan Negeri (Pasal 52 UU SPPA):

- a. Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari PU;
- b. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh KPN sebagai hakim;
- c. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- d. 4. Proses diversi dapat dilaksanakan diruang mediasi PN;
- e. 5. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan hakim menyampaikan berita acara diversi berserta kesepakatan diversi kepada KPN untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Mengenai penetapan KPN terkait hasil diversi (Pasal 12 UU SPPA) menyebutkan bahwa:

- a. Hasil kesepakatan yang dicapai didalam diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi;
- b. Hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan;
- c. Penetapan diterbitkan dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi;
- d. Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 hari sejak ditetapkan;
- e. Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

6. Video Conference

Video Conference adalah Telekomunikasi dengan menggunakan audio dan video sehingga terjadi pertemuan di tempat yang berbeda-beda. Didalam pemeriksaan persidangan pidana, video conference seringkali digunakan sebagai alat telekomunikasi alternatif untuk keterangan yang diberikan oleh saksi diluar persidangan melalui CCTV/lokasi yang jauh/rahasia melalui audio video. Alasan saksi memakai sarana video conference, bisa dalam beberapa hal, seperti :

- a. Sakit;
- b. Pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;
- c. Lokasi yang jauh dari pengadilan;
- d. Terancam keselamatanya jika memberikan keterangan secara langsung didepan persidangan;
- e. Trauma, kecemasan dan ketakutan yang tinggi;
- f. Hemat waktu dan biaya

Pengaturan Video Conference di Indonesia, yaitu :

- a. Pasal 4 huruf c PP No. 2/2002 tentang tata cara perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat;
- b. Pasal 34 UU No. 15/2003 tentang penetapan PP pengganti UU no. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU;
- c. Pasal 9 UU No. 13/2006 Jo. 31/2014 tentang PSK;
- d. UU No. 9/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme;
- e. UU No. 11/2012 tentang SPPA.

Kasus-Kasus yang menggunakan Video Conference di Indonesia, yaitu :

- a. Perkara Bom Bali;
- b. Perkara Abu Bakar Ba'asyir;
- c. Perkara Cebongan;
- d. Perkara penyelewengan Dana Non-Budgeter Bulog

Video Conference didalam Rancangan KUHAP, RKUHAP tahun 2012 Pasal 180 ayat 2 yang berbunyi, "Dalam Hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh PH dan JPU. Dalam ayat (10) diatur ketentuan mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh sebagaimana ayat (2) diatur dengan PP."

RANGKUMAN

1. Acara pemeriksaan biasa dilakukan pemeriksaan perkara-perkara tindak kejahatan berat sehingga fokus pengaturan acara pemeriksaan pada umumnya terletak pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal acara pemeriksaan biasa Hak atas kedudukan yang setara di hadapan hukum
2. Tahapan pemeriksaan peradilan acara biasa, yaitu :
 - a. Tahap pemanggilan
 - b. Tahap pembacaan surat dakwaan
 - c. Tahap eksepsi (jika terdakwa mengajukan eksepsi)
 - d. Tahap Putusan Sela
 - e. Tahap pembuktian
 - f. Tahap requisitoir/tuntutan pidana
 - g. Tahap Pledoi/pembelaan
 - h. Tahap replik/duplik
 - i. Tahap putusan hakim.
3. Acara pemeriksaan singkat yang juga disebut sebagai summiere procedure pertama kali diatur didalam Bab Kesebelas HIR dari Pasal 334 sampai dengan Pasal 337 huruf f. Ketentuan mengenai summiere procedure yang diatur dalam HIR tersebut diadopsi oleh KUHAP didalam ketentuan Pasal 203
4. Tata Cara Persidangan Acara Pemeriksaan Cepat, yaitu :
 - a. Penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa dan barang bukti dan jika ada saksi juga dihadirkan;
 - b. Dilakukan oleh hakim tunggal
 - c. Saksi tidak mengucapkan sumpah, kecuali hakim menganggap perlu
 - d. Dalam hal kasus pelanggaran lalu lintas tidak perlu ada berita acara, pemeriksaan dapat dilakukan meskipun terdakwa diwakili oleh orang lain.
5. Diversi adalah Pengalihan penyelesaian perkara pidana di mana tersangkanya adalah seorang anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11/2012 tentang SPPA
6. Video Conference adalah Telekomunikasi dengan menggunakan audio dan video sehingga terjadi pertemuan di tempat yang berbeda-beda

LATIHAN ESSAI

1. Apa yang dimaksud dengan acara pemeriksaan singkat ?
2. Apa yang dimaksud dengan diversi ?

JAWABAN ESSAI

1. Acara pemeriksaan singkat yang juga disebut sebagai summary procedure pertama kali diatur didalam Bab Kesebelas HIR dari Pasal 334 sampai dengan Pasal 337 huruf f. Ketentuan mengenai summary procedure yang diatur dalam HIR tersebut diadopsi oleh KUHAP didalam ketentuan Pasal 203
2. Diversi adalah Pengalihan penyelesaian perkara pidana di mana tersangkanya adalah seorang anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11/2012 tentang SPPA

LATIHAN PILIHAN GANDA

1. Acara pemeriksaan persidangan peradilan tingkat pertama menurut KUHAP diatur dalam
 - A. Bagian ketiga, keempat, kelima Bab XVI
 - B. Bagian ketiga, kelima, ketujuh Bab XIV
 - C. Bagian ketiga, kelima, keenam Bab XVI
 - D. Bagian kesatu, kedua, ketiga Bab XIV
 - E. Bagian kesatu, kedua, keempat Bab XVI
2. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili adalah
 - A. Panitera atas perintah dari ketua Pengadilan Negeri
 - B. Hakim
 - C. Penuntut umum atas perintah dari hakim ketua yang memeriksa perkara
 - D. Panitera atas perintah dari hakim ketua yang memeriksa perkara
 - E. Penuntut umum atas perintah dari ketua Pengadilan Negeri
3. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang, merupakan ketentuan dari
 - A. Pasal 152 ayat (1) KUHAP
 - B. Pasal 152 ayat (2) KUHAP
 - C. Pasal 153 ayat (1) KUHAP
 - D. Pasal 153 ayat (1) KUHAP
 - E. Pasal 153 ayat (3) KUHAP
4. Salah satu prinsip pemeriksaan sidang pengadilan menurut KUHAP adalah pemeriksaan yang terbuka untuk umum, kecuali
 - A. Pemeriksaan perkara terhadap terdakwa maupun korban anak, dan pemeriksaan perkara kesusilaan dengan korban anak

- B. Pemeriksaan perkara terhadap terdakwa maupun korban anak
 - C. Pemeriksaan perkara dengan terdakwa anak sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, dan pemeriksaan perkara kesusilaan
 - D. Pemeriksaan perkara dengan terdakwa maupun korban anak dan pemeriksaan perkara kesusilaan
 - E. Pemeriksaan perkara dengan terdakwa anak, dan pemeriksaan perkara kesusilaan
5. Dalam hal terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan ketentuan dalam
 - A. Acara perkara tindak pidana ringan
 - B. Acara perkara pelanggaran lalu lintas jalan
 - C. Acara pemeriksaan cepat
 - D. Acara pemeriksaan singkat
 - E. Acara pemeriksaan biasa
 6. Pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam BAB XVI KUHAP dikenal beberapa cara pemeriksaan sidang, bagian yang mengatur acara pemeriksaan singkat adalah
 - A. Bagian ketiga Pasal 152 sampai dengan Pasal 182
 - B. Bagian kelima Pasal 203 sampai dengan Pasal 204
 - C. Bagian keenam Pasal 205 sampai dengan Pasal 216
 - D. Bagian ketiga Pasal 205 sampai dengan Pasal 216
 - E. Bagian keenam Pasal 203 sampai dengan Pasal 216
 7. Andi Hamzah mengungkapkan istilah pemeriksaan cepat yang dipakai HIR adalah
 - A. Perkara rol
 - B. Perkara sumir
 - C. Lichte Misdrijven
 - D. Overtredingen
 - E. Misdrijven
 8. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, hal ini merupakan ketentuan dari
 - A. Pasal 203 ayat (1) KUHAP
 - B. Pasal 203 ayat (2) KUHAP
 - C. Pasal 204 KUHAP
 - D. Pasal 205 KUHAP
 - E. Pasal 206 KUHAP
 9. Terdakwa pada waktu pemeriksaan penyidikan telah mengakui sepenuhnya tindak pidana yang dilakukannya. Selain pengakuan itu, didukung alat bukti lain yang cukup membuktikan kesalahan terdakwa secara sah menurut undang-undang, hal tersebut merupakan ciri dari pembuktian dan penerapan dalam acara pemeriksaan singkat yaitu
 - A. Ancaman hukuman tidak berat

- B. Pembuktian hukum sederhana
 - C. Pembuktian dan penerapan hukum mudah
 - D. Sifat tindak pidana yang didakwakan sederhana dan mudah untuk diperiksa
 - E. Pemeriksaan tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama
10. Pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama, dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja, hal tersebut merupakan ciri dari pembuktian dan penerapan hukum dalam acara pemeriksaan singkat yaitu
- A. Ancaman dan hukuman tidak berat
 - B. Pembuktian hukum sederhana
 - C. Pembuktian dan penerapan hukum mudah
 - D. Sifat perkara sederhana
 - E. Pemeriksaan tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban pilihan ganda yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100 % = baik sekali
 80 – 89 % = baik
 70 - 79 % = cukup
 < 70 % = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya, namun jika masih dibawah 80% anda harus mengulang materi kegiatan belajar modul 1 terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. C Bagian Ketiga, kelima, keenam Bab XVI
2. B Hakim
3. A Pasal 152 ayat (1) KUHP
4. E Pemeriksaan perkara dengan terdakwa anak, pemeriksaan perkara kesusilaan
5. B Acara Perkara pelanggaran lalu lintas
6. C Bagian keenam pasal 205 sampai dengan pasal 216
7. A Perkara Rol
8. B Pasal 203 ayat (2) KUHP
9. D Wirjono Prodjodikoro

10. E. Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya

MODUL 10**SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI****Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.****PENDAHULUAN**

Pada Modul 10 ini akan dipaparkan materi mengenai Teori-teori mengenai sistem pembuktian, Sistem pembuktian dalam KUHAP, Pembalikan beban pembuktian (Reverse Burden of Proof), Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia, Jenis alat Bukti menurut KUHAP. Setelah mempelajari Modul 10 ini, diharapkan anda secara garis besar memahami tentang Teori-teori mengenai sistem pembuktian, Sistem pembuktian dalam KUHAP, Pembalikan beban pembuktian (Reverse Burden of Proof), Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia, Jenis alat Bukti menurut KUHAP. Setelah mempelajari Modul 10 ini, sepatutnya anda dapat lebih memahami dan menjelaskan mengenai :

1. Teori-teori mengenai sistem pembuktian
2. Sistem pembuktian dalam KUHAP
3. Pembalikan beban pembuktian (Reverse Burden of Proof)
4. Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia
5. Jenis alat Bukti menurut KUHAP

KEGIATAN BELAJAR

SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

A. Teori-Teori Mengenai Sistem Pembuktian

Jika diperhatikan dengan seksama, KUHAP tidak memberikan definisi mengenai pengertian pembuktian. Namun demikian KUHAP memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu pengertian pembuktian merujuk pada pendapat ahli di bidang hukum acara pidana.

Martiman Prodjohamidjoyo adalah usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tsb.⁵⁶ Darwan Prinst adalah bahwa benar peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁵⁷ Yahya Harahap adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan melalui UU untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁵⁸

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur:⁵⁹

1. Macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum;
2. Sistem yang dianut dalam pembuktian;
3. Syarat dan tata cara mengajukan bukti;
4. Kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian

B. Sistem Pembuktian Dalam KUHAP

Di dalam hukum acara pidana yang berakar kepada sistem inquisitorial, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian antara lain, yaitu:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata;

Sistem ini memberikan ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim. Karenanya, bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan/atau dipidana atau tidaknya seorang terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Berdasarkan ajaran ini keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Dalam sistem ini keyakinan hakim sifatnya adalah mutlak, karena dengan keyakinan hakimlah seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak, sehingga alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan pun tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa. Sebaliknya apabila alat bukti tidak mencukupi namun hakim mempunyai keyakinan akan kebersalahan terdakwa maka hakim dapat membebaskan terdakwa. Disamping itu pada sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum

⁵⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentari atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, Padnya Paramita, hlm. 11

⁵⁷ Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta, Djambatan, hlm, 133

⁵⁸ Yahya Harahap, 2003, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika

⁵⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung, Mandar Maju, hlm.

yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan pada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi dipraktik peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.⁶⁰

2. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis;

Sistem ini mengandung ajaran bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis dan jelas. Lebih lanjut keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. Sistem ini berawal dari keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.⁶¹ Dengan kata lain hakim tidak terikat oleh ketentuan undang-undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan, melainkan hakim bebas untuk membuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinanya.

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Menurut ajaran ini hakim terikat dengan adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai dengan ketentuan undang-undang, hakim harus menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagai mana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan tidak bersalah menurut keyakinanya sebenarnya terdakwa bersalah. Ajaran ini bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time, sistem ini menuntut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran mengenai salah atau tidaknya terdakwa menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, baik yang digunakan. Oleh karena itu, sejak persidangan dimulai hakim harus mengesampingkan hati nurani dan keyakinanya. Sebaliknya hakim harus menyandarkan pendiriannya kepada alat-alat bukti dan tata cara pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang.

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Menurut ajaran ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah yaitu sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penetapan salah atau tidaknya terdakwa menurut teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, melainkan harus ditentukan berdasarkan dua hal tersebut. Tata cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta dari alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim. Begitu juga sebaliknya, apabila alat-alat bukti lengkap namun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus diputus bebas, atau hakim yakin namun alat bukti tidak mendukung terdakwa tetap harus diputus bebas. Bertitik tolak dari uraian diatas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen, yaitu :

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; dan

⁶⁰ A. Minkenhof, hlm. 219, dikutip Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 241.

⁶¹ Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 254

- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang

Selanjutnya, jika berbicara mengenai hukum pembuktian, hal yang perlu dibahas dalam diskusi selanjutnya adalah mengenai beban pembuktian, yaitu mengenai kepada siapa kewajiban untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut diberikan. Beberapa teori mengenai beban pembuktian adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Teori Normatif

Siapa yang dibebani tanggung jawab untuk membuktikan pada pokoknya secara normatif dapat ditentukan tersendiri oleh undang-undang. Jika undang-undang telah menentukan pihak yang diberi kewajiban untuk membuktikan, maka pihak itulah yang bertanggungjawab membuktikan. Teori Normatif ini biasa disebut juga dengan Process Rechtelijke Theorie.

- b. Teori afirmatif

Menurut teori Afirmatif, beban pembuktian yang dilakukan haruslah mengafirmasikan kebenaran fakta atau data apa yang dipersangkakan atau didalilkan. Menurut pandangan yang menganut teori ini, adalah sangat tidak adil untuk membebani kewajiban pembuktian di pundak orang yang tertuduh. Sudah dituduh, diwajibkan pula membuktikan bahwa ia tidak melakukan apa yang dituduhkan.

- c. Teori kepatutan

Jika merujuk kepada teori ini, pihak yang seharusnya dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu dalil, bukanlah siapa yang mendalilkan ataupun siapa yang dituduh, melainkan pihak mana yang lebih kuat kedudukannya dalam pembuktian. Jika pihak yang lemah dibebani kewajiban pembuktian, hal ini dianggap tidak adil. Karena itu pihak yang terkuat dialah yang diwajibkan untuk membuktikan.

- d. *Subjective en Objective Rechtelijke Theorie*

Menurut teori ini, siapa yang mendalilkan adanya hak subjektif ataupun hak objektif tertentu yang dibantah oleh pihak lain, maka pihak yang mendalilkan itu harus membuktikan hak subyektif dan obyektifnya. Hak subyektif itu berkenaan dengan hak yang dianggap dimiliki oleh subyek hukum yang bersangkutan, sedangkan hak obyektif adalah hak yang timbul oleh peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam hal ini dalil atas hak tersebut diajukan oleh suatu pihak baik secara subyektif maupun menyangkut dasar normatif menurut peraturan perundang-undangan materiil yang berlaku

- e. *Presumption of Liberty Theory*

Selain teori-teori diatas terdapat teori yang mendasarkan pada anggapan bahwa rakyat itu bebas sampai adanya pembatasan oleh undang-undang. Teori ini sering kali digunakan di dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang.

Sedangkan di dalam sistem common law, sistem pembuktian dikenal dengan nama legal burden of proof. Didalam sistem ini, dikenal dengan standar-standar pembuktian yang memiliki tingkatan-tingkatan tertentu seperti yang misalnya diterapkan di Amerika Serikat (AS):

- a. Reasonable Suspicion

Standar pembuktian persangkaan yang beralasan adalah derajat pembuktian paling rendah yang diperlukan untuk melakukan suatu penyelidikan singkat atau misalnya menyuruh orang berhenti karena ada kecurigaan-kecurigaan tertentu.

⁶² D.W.Elliot, Phipson dan Elliot, Manual of the Law of Evidence, Universal Law Publishing, Co.Pvt.Ltd., Indian Reprint, 2001, hlm. 51-69 yang dikutip oleh Jimly Assiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 180-182.

b. Reasonable to Believe

Standar pembuktian yang diperlukan ketika menggeledah kendaraan seorang ketika orang yang memiliki kendaraan tersebut sudah ditahan dan ada keyakinan bahwa masih ada bukti-bukti yang tertinggal didalam kendaraan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam putusan *New York v. Belton*.

c. Probable Cause for Arrest

Standar pembuktian ini diperlukan ketika penyidik hendak melakukan penetapan tersangka suatu kejahatan yang bersifat umum (bukan tindak pidana ringan), penggeledahan dan penangkapan.

d. Beyond a Reasonable Doubt

Standar pembuktian yang paling tinggi dan diperlukan untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah atas suatu tindak pidana. Pengertian terhadap standar pembuktian ini yang paling sederhana dapat diterjemahkan sebagai, di dalam pikiran yang paling sederhana dapat diterjemahkan sebagai, didalam pikiran "reasonable person" tidak ada keraguan sedikitpun bahwa orang ini secara sah dan meyakinkan bersalah atas suatu tindak pidana.

C. Pembalikan Beban Pembuktian (Reserve Burden of Proof)

Dalam konteks hukum acara pidana yang berlaku secara umum, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang dituduhkan kepada tersangka/terdakwa adalah berada di penuntut umum. Pembuktian ini disebut juga dengan pembuktian biasa atau "konvensional" dalam hal ini jaksa penuntut umum yang membuktikan kesalahan terdakwa.⁶³

Seiring berjalannya waktu, muncul konsep pembuktian yang mengalihkan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan adanya tindak pidana kepada terdakwa yang dikenal dengan "beban pembuktian terbalik" atau pembalikan beban pembuktian".

Menurut Eddy OS Hiarriej, pembalikan beban pembuktian atau yang dikenal dengan pembuktian terbalik ini terbagi dua yaitu pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut serta pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. Pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut adalah pembuktian oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah merupakan suatu kewajiban. Hanya ada dua kemungkinan, apakah terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah ataukah terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.⁶⁴

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia menganut sistem pembalikan beban pembuktian bersifat terbatas dan berimbang. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan "disamping itu undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaanya.

Pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian di Indonesia selain diatur dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, juga diatur di dalam undang-undang

⁶³ Eddy OS Hiarriej, *Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Buletin Fiat Justicia Fakultas Hukum UGM, 2012, hlm.2

⁶⁴ Eddy OS Hiarriej, *Op.Cit*, hlm.2

mengenai pencucian uang (money laundering) yaitu “dianutnya sistem pembuktian terbalik ini didasari atas dasar adopsi ketentuan sistem pembuktian yang dianut pada negara yang termasuk dalam negara sistem hukum common law, seperti malaysia dan singapura. Karena tingkat kejahatan tindak pidana korupsi yang semakin sulit untuk dibuktikan, sistem pembuktian terbalik dianggap sebagai upaya yang dapat mempermudah dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

D. Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia

Bermula dari doktrin “*Fruits From the Poisonous tree*”, memiliki makna bahwa alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah tidak dapat digunakan. Di Indonesia keberlakuan Exclusionary Rules tidak serta merta membuat alat bukti tersebut tidak dapat diajukan hanya “derajat pembuktiannya saja yang menjadi berkurang, namun kembali lagi penilaian suatu bukti menjadi kewenangan hakim. Di Indonesia keberlakuan Exclusionary Rules tidak serta merta membuat alat bukti tersebut tidak dapat diajukan hanya “derajat pembuktiannya saja yang menjadi berkurang, namun kembali lagi penilaian suatu bukti menjadi kewenangan hakim.”⁶⁵

Istilah tersebut dimulai disebut tahun 1961. Dalam perkara ini, Exclusionary Rules dijelaskan mengandung 4 jenis pelanggaran, yaitu:⁶⁶

- a. Penggeledahan dan penyitaan yang melanggar Amandemen Keempat (terkait perlindungan hak milik pribadi);
- b. Pengakuan yang diperoleh dengan melanggar Amandemen kelima dan keenam (terkait prinsip non self-incrimination);
- c. Kesaksian yang diperoleh dengan cara yang melanggar hukum;
- d. Bukti lainnya yang diperoleh secara melawan hukum yang penggunaannya dapat melanggar prinsip Due Process of Law.

Tujuannya adalah perlindungan terhadap integritas pengadilan, karena pengadilan dianggap akan tercemar integritasnya apabila menggunakan bukti yang diperoleh dari cara melawan hukum dalam memutus suatu perkara. Seiring berkembangnya prinsip Exclusionary Rules, tujuan dari penerapannya didefinisikan ulang oleh pengadilan dari yang sifatnya menjamin integritas pengadilan, menjadi sarana pencegahan dan untuk memberikan efek takut kepada polisi terhadap tindakan yang sewenang-wenang.

Seiring berkembangnya prinsip Exclusionary Rules, tujuan dari penerapannya didefinisikan ulang oleh pengadilan dari yang sifatnya menjamin integritas pengadilan, menjadi sarana pencegahan dan untuk memberikan efek takut kepada polisi terhadap tindakan yang sewenang-wenang. Exclusionary Rules dicanangkan untuk pencegahan bukan pemulihan. Ex-Rules tidak dapat memperbaiki atau memberikan ganti rugi atas pelanggaran, melainkan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi lagi pelanggaran dikemudian hari.

Ada 2 pendekatan Ex-Rules:

- a. Pendekatan Normatif
- b. Pendekatan Faktual

Ex-Rules dalam penerapannya memiliki pertentangan kepentingan antara semangat membongkar kejahatan dengan perlindungan hak asasi manusia. Contoh di Indonesia perolehan pengakuan tersangka di penyidikan yang ternyata diperoleh melalui kekerasan tidak serta merta dapat dikecualikan. PH mendalilkan ada pengakuan yang berdasarkan pada paksaan penyidik, maka hakim tidak serta merta akan mencabut pengakuan tersebut atau menganggap keterangan tsb tidak ada melainkan akan terlebih dahulu akan menempuh mekanisme verbalisant.

⁶⁵ Romli Atmasasmita, 1983, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Bandung : Binacipta

⁶⁶ Ibid

Dalam mekanisme verbalisat penyidik dipanggil kepersidangan untuk menerangkan proses pemeriksaan perkara dan biasanya penyidik tidak akan mengakuinya. Permasalahan lainnya adalah tidak memadainya prosedur yang melindungi hak tersangka atau orang lain yang mengalami “official misconduct” oleh APH dalam proses pengumpulan bukti-bukti. Sudah jadi diskursus sejak lama bahwa lembaga praperadilan bukanlah lembaga yang efektif untuk menjadi sarana pengawas perilaku APH dalam hal perolehan bukti-bukti. Lembaga praperadilan bukanlah lembaga yang bersifat aktif melindungi, melainkan lembaga yang pasif menunggu adanya pengaduan. Dalam RKUHAP lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan diberi kewenangan salah satunya untuk menetapkan dan memutuskan sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan dan juga memberikan keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk memberatkan dirinya.

Hakim pemeriksa pendahuluan diberikan kewenangan untuk menentukan bahwa alat bukti yang dinyatakan diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti. Dengan adanya lembaga hakim pemeriksaan pendahuluan ini dapat menjadi harapan dalam perlindungan hak tersangka dan pihak-pihak lain dari perilaku kesewenang-wenangan APH dalam proses peradilan pidana.

RANGKUMAN

1. Teori-Teori Mengenai Sistem Pembuktian menurut Martiman Prodjohamidjoyo adalah usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tsb
2. Di dalam hukum acara pidana yang berakar kepada sistem inquisitorial, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian antara lain :
 - a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata
 - b. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis
 - c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif
 - d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif
3. Menurut Eddy OS Hiariej, pembalikan beban pembuktian atau yang dikenal dengan pembuktian terbalik ini terbagi dua yaitu pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut serta pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang.
4. Dalam perkara ini, Exclusionary Rules dijelaskan mengandung 4 jenis pelanggaran, yaitu:
 - a. Penggeledahan dan penyitaan yang melanggar Amandemen Keempat (terkait perlindungan hak milik pribadi;
 - b. Pengakuan yang diperoleh dengan melanggar Amandemen kelima dan keenam (terkait prinsip non self-incrimination);
 - c. Kesaksian yang diperoleh dengan cara yang melanggar hukum;
 - d. Bukti lainnya yang diperoleh secara melawan hukum yang penggunaannya dapat melanggar prinsip Due Process of Law.
5. Seiring berkembangnya prinsip Exclusionary Rules, tujuan dari penerapannya didefinisikan ulang oleh pengadilan dari yang sifatnya menjamin integritas pengadilan, menjadi sarana pencegahan dan untuk memberikan efek takut kepada polisi terhadap tindakan yang sewenang-wenang

LATIHAN ESSAI

1. Sebutkan beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian ?
2. Apa yang dimaksud dengan pembalikan beban pembuktian atau yang dikenal dengan pembuktian terbalik ?

JAWABAN ESSAI

1. Di dalam hukum acara pidana yang berakar kepada sistem inquisitorial, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian antara lain :
 - a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata
 - b. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis
 - c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif
 - d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif
2. Menurut Eddy OS Hiarriej, pembalikan beban pembuktian atau yang dikenal dengan pembuktian terbalik ini terbagi dua yaitu pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut serta pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang.

LATIHAN PILIHAN GANDA

1. Pembuktian adalah usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa, merupakan pendapat dari
 - A. Martiman Prodjohamidjoyo
 - B. Darwan Prinst
 - C. Andi Hamzah
 - D. Sadjipto Raharjo
 - E. Romli Atmasasmita
2. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan melalui UU untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, merupakan pendapat dari
 - A. Yahya Haharap
 - B. Darwan Prinst
 - C. Andi Hamzah
 - D. Sadjipto Raharjo
 - E. Romli Atmasasmita
3. Sistem ini memberikan ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim, termasuk teori mengenai sistem pembuktian
 - A. Keyakinan hakim semata
 - B. Keyakinan dengan alasan yang logis
 - C. Pembuktian menurut undang-undang secara positif
 - D. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif
 - E. Pembalikan Beban Pembuktian
4. Sistem ini mengandung ajaran bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis dan jelas, termasuk teori pembuktian
 - A. Keyakinan hakim semata
 - B. Keyakinan dengan alasan yang logis

- C. Pembuktian menurut undang-undang secara positif
 - D. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif
 - E. Pembalikan Beban Pembuktian
5. Hakim terikat dengan adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai dengan ketentuan undang-undang, hakim harus menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan tidak bersalah menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah, termasuk teori pembuktian
 - A. Keyakinan hakim semata
 - B. Keyakinan dengan alasan yang logis
 - C. Pembuktian menurut undang-undang secara positif
 - D. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif
 - E. Pembalikan Beban Pembuktian
 6. Keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah yaitu sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang termasuk teori pembuktian
 - A. Keyakinan hakim semata
 - B. Keyakinan dengan alasan yang logis
 - C. Pembuktian menurut undang-undang secara positif
 - D. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif
 - E. Pembalikan Beban Pembuktian
 7. Siapa yang dibebani tanggung jawab untuk membuktikan pada pokoknya secara normatif dapat ditentukan tersendiri oleh undang-undang termasuk dalam teori mengenai beban pembuktian
 - A. Teori Normatif
 - B. Teori afirmatif
 - C. Teori kepatutan
 - D. *Subjective en Objective Rechttelijke Theorie*
 - E. *Presumption of Liberty Theory*
 8. Beban pembuktian yang dilakukan haruslah mengafirmasikan kebenaran fakta atau data apa yang dipersangkakan atau didalilkan termasuk dalam teori mengenai beban pembuktian
 - A. Teori Normatif
 - B. Teori afirmatif
 - C. Teori kepatutan
 - D. *Subjective en Objective Rechttelijke Theorie*
 - E. *Presumption of Liberty Theory*
 9. Pihak yang seharusnya dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu dalil, bukanlah siapa yang mendalilkan ataupun siapa yang dituduh, melainkan pihak mana yang lebih kuat kedudukannya dalam pembuktian termasuk dalam teori mengenai beban pembuktian
 - A. Teori Normatif
 - B. Teori afirmatif
 - C. Teori kepatutan
 - D. *Subjective en Objective Rechttelijke Theorie*
 - E. *Presumption of Liberty Theory*

10. Teori yang didasarkan pada anggapan bahwa rakyat itu bebas sampai adanya pembatasan oleh undang-undang termasuk dalam teori mengenai beban pembuktian
- Teori Normatif
 - Teori afirmatif
 - Teori kepatutan
 - Subjective en Objective Rechttelijke Theorie*
 - Presumption of Liberty Theory*

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban pilihan ganda yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100 % = baik sekali

80 – 89 % = baik

70 - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya, namun jika masih dibawah 80% anda harus mengulang materi kegiatan belajar modul 1 terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

- A. Martiman Prodjohamidjoyo
- A. Yahya Haharap
- A. Keyakinan hakim semata
- B. Keyakinan dengan alasan yang logis
- C. Pembuktian menurut undang-undang secara positif
- D. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif
- A. Teori Normatif
- B. Teori afirmatif
- C. Teori kepatutan
- E. *Presumption of Liberty Theory*

MODUL 11**PUTUSAN DAN EKSEKUSI****Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.****PENDAHULUAN**

Pada Modul 11 ini akan dipaparkan materi mengenai penetapan, putusan pidana, putusan bukan pidana, eksekusi putusan dan hakim pengawas (pengamat). Setelah mempelajari Modul 11 ini, diharapkan anda secara garis besar memahami tentang penetapan, putusan pidana, putusan bukan pidana, eksekusi putusan dan hakim pengawas (pengamat). Setelah mempelajari Modul 11 ini, sepatutnya anda dapat lebih memahami dan menjelaskan mengenai :

1. Penetapan
2. Putusan pidana
3. Putusan bukan pidana
4. Eksekusi putusan
5. Hakim pengawas (pengamat)

KEGIATAN BELAJAR

SISTEM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

A. Penetapan

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, Pengadilan dapat mengeluarkan produk hukum berupa penetapan. Dari berbagai pengaturan terkait Penetapan di dalam KUHAP, dapat disimpulkan bahwa penetapan adalah hasil atau kesimpulan dari pertimbangan hakim perihal teknis dalam suatu perkara. Penetapan dikeluarkan dalam hal-hal tertentu, yaitu:

1. **Penetapan Penahanan (Pasal 21, 26, 27, 28 dan 29 KUHAP)**

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penahanan terhadap terdakwa merupakan bentuk perampasan kemerdekaan, namun demi hukum pro justicia, yaitu demi kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 3 KUHAP). Penahanan yang tidak disertai dengan penetapan penahanan, merupakan penahanan yang tidak sah. Apabila terjadi demikian, maka dapat dimintakan ganti kerugian melalui lembaga praperadilan.

2. **Penetapan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan (Pasal 26 ayat 3 dan 190 huruf b KUHAP)**

Apabila kepentingan pemeriksaan oleh hakim sudah terpenuhi (Pasal 26 ayat (3) KUHAP), atau tenggang waktu penahanan atau perpanjangan penahanan tidak sah (Pasal 30 KUHAP), maka hakim dapat mengeluarkan tersangka dari tahanan. Untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan, pengadilan memerintahkan dengan surat penetapan. Penetapan ini harus segera dilaksanakan oleh jaksa, karena apabila tidak, terdakwa dapat meminta ganti kerugian atas tindakan penahanan yang tidak sah.

3. **Penetapan pemberian ganti rugi (pasal 95 KUHAP, PP No. 92 tahun 2015)**

Tersangka, terdakwa, terpidana atau keluarganya berhak menuntut ganti kerugian apabila mengalami penahanan, penangkapan, penuntutan dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Penetapan ganti kerugian ditempuh dengan mekanisme praperadilan. Pada pokoknya, tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Perubahan signifikan yang diatur dalam PP No. 92 tahun 2015 adalah besarnya nominal ganti kerugian yang dapat diterima oleh pemohon ganti rugi, yaitu kerugian biasa minimal Rp. 500.000 dan maksimal Rp. 100.000.000, sedangkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan adalah Rp. 25.000.000 dan maksimal Rp. 300.000.000. Terakhir mati nominal Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 600.000.000

4. **Putusan atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa (Pasal 156 KUHAP)**

Setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaanya, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan perlawanan atau eksepsi. Eksepsi tersebut dapat berupa :

- a. Tidak berwenang mengadili

- b. Dakwaan tidak dapat diterima
- c. Dakwaan harus dibatalkan batal demi hukum

Dalam hal majelis hakim mengapulkan eksepsi tersebut, maka majelis hakim akan mengeluarkan putusan sela dan pemeriksaan tidak dilanjutkan. Dalam hal eksepsi terhadap surat dakwaan, keputusan yang diambil oleh majelis hakim berupa “putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima” dan “putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum”. terhadap masing-masing putusan terhadap eksepsi ini, upaya hukum yang dimungkinkan adalah banding bukan perlawanan

5. Penetapan tidak berwenang mengadili (Pasal 148 KUHAP)

Pengambilan keputusan berwenang atau tidak untuk mengadili suatu perkara, pengadilan dapat memutuskan hal tersebut dalam 3 kondisi, yaitu :

- a. Pada saat pengadilan negeri menerima pelimpahan berkas dari jaksa, dengan mengeluarkan penetapan (Pasal 148 ayat (1) KUHAP)
- b. Pada saat terdakwa/penasehat hukum melakukan perlawanan/eksepsi dengan mengeluarkan putusan Sela
- c. Pada saat memutus perkara

Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan hal ini adalah dengan mempertimbangkan dari kompetensi relatif dan absolutnya. Apabila kemudian pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan

B. Putusan Pemidanaan

Dasar hukum Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 182 KUHAP dan Pasal 14 UU No.48 tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 182 KUHAP diatur perihal proses musyawarah majelis hakim dalam pengambilan putusan. Musyawarah yang dilakukan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (ayat 4). Didalam musyawarah tersebut apabila tidak tercapai kata mufakat, maka dilakukan mekanisme pengambilan suara. Didalam konteks ini, sering dikenal dengan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak diambil dengan kesepakatan bulat. Di Indonesia landasan hukum tentang dissenting opinion dimuat di dalam Pasal 14 UU Kekuasaan Kehakiman yang secara jelas menyatakan bahwa pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat didalam putusan. Dalam mengadili suatu perkara Majelis Hakim harus melalui 3 tindakan secara bertahap, yaitu:⁶⁷

1. Mengkonstansi
Yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan dan dibuktikan para pihak di muka persidangan
2. Mengualifikasi
Yaitu menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan menerapkan peraturan terhadap peristiwa tersebut
3. Mengonstitusi.
Yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premisse mayor (peraturan hukumnya) dan premisse minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara profesional yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya.

⁶⁷ Bambang Sutiyoso dan Sri Hasan Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Pers, hlm. 125-127

Syarat Putusan harus memenuhi ketentuan No. 197 ayat 1 KUHAP, yaitu:

1. Berkepal
2. Identitas terdakwa
3. Dakwaan
4. Pertimbangan yang lengkap
5. Tuntutan pidana PU
6. Peraturan UU yang menjadi dasar pemidanaan
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis
8. Pernyataan kesalahan terdakwa
9. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti
10. Penjelasan tentang surat palsu
11. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan, atau pembebasan
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus dan panitera.

Konsekwensi hukum yang timbul ketika terdapat ketentuan yang tidak terpenuhi maka sebagaimana Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan batal demi hukum.

C. Putusan Bukan Pemidanaan

Dasar hukum pasal 1 angka 11 KUHAP. Dalam putusan bukan pemidanaan agar tidak terjadi batal demi hukum maka harus memuat:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tanpa ketentuan huruf e, f dan h.
2. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan
3. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Bentuk putusan yang bukan merupakan pemidanaan, yaitu:

1. Putusan Bebas

Dasar hukum Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, diketahui bahwa putusan bebas adalah akibat :

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut UU secara negatif;
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menyatakan seorang terdakwa diputus “vrijpraak”, pada hakikatnya amar/diktum putusnya haruslah berisikan: “Pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya, memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan dan pembebanan biaya perkara kepada negara.”⁶⁸

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Dasar hukum Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Dari pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi kriteria dalam memutus seseorang lepas dari segala tuntutan hukum adalah:

- a. Apa yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan
- b. Pengadilan berpendapat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana

Menurut Yahya Harahap yang perlu diperhatikan dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah peristiwa yang terjadi, masih memberi kemungkinan untuk mengajukan

⁶⁸ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktis, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*, 2010, hlm. 22

kasus tersebut dalam peradilan perdata.⁶⁹ Sebagai contoh, perkara wanprestasi yang dipidanakan dengan pasal penipuan lalu kemudian diputus lepas oleh majelis hakim, bisa saja lantas diajukan gugatan perdata terhadapnya. Namun penekanan tersebut menjadi tidak sejalan dengan pandangan para ahli yang menempatkan dasar pemaaf dan dasar pbenar yang terdapat dalam KUHP sebagai dasar putusan lepas dari semua tuntutan hukum. Suatu perbuatan yang disertai dengan dasar pbenar atau dasar pemaaf tentu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pada pengadilan jenis apapun, karena perbuatan yang didakwakan memang ranah pidana namun dalam kondisi yang istimewa.

D. Eksekusi Putusan

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan yang dapat dilakukan eksekusi hanya putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dasar Hukum Pasal 270 KUHP dan SEMA No. 21 tahun 1983.

Jenis-Jenis Pidana menurut Pasal 10 KUHP, yaitu:

1. Pidana pokok :

a. Pidana mati

Dalam KUHP terdapat 9 tindak pidana yang dapat dikenakan pidana mati, yaitu:

- 1) Makar membunuh presiden (Pasal 104 KUHP);
- 2) Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP)
- 3) Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh diwaktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP);
- 4) Menghasut dan memudahkan trjadinya huru-hara (124 bis KUHP);
- 5) Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP)
- 6) Pembunuhan Berencana (Pasal 340KUHP)
- 7) Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP);
- 8) Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP);
- 9) Kejahatan penerbangan dengan sarana penerbangan (Pasal 497 ayat 2 KUHP)

Beberapa UU diluar KUHP yang juga mengatur pidana mati, yaitu:

- 1) UU Darurat No. 7/1955 ttg TP ekonomi;
- 2) UU No. 31/1999 ttg TP korupsi;
- 3) UU No. 39/1999 ttg HAM;
- 4) UU No. 15/2003 ttg TP terorisme;
- 5) UU No. 35/2009 ttg TP narkoba

Tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia merujuk pada UU No. 2 PNPS/1964. Sebagai tambahan berdasarkan instruksi Jaksa Agung RI No. INS-006/J.A/4/1995 tentang pelaksanaan buku panduan penanganan perkara pidana umum, menentukan eksekusi dalam hal pidana mati sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Polri untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati serta tenaga dan alat-alt yang diperlukan
- 2) Menyiapkan laporan persiapan pelaksanaan pidana mati kepada JA oleh Kejati/Kejari
- 3) Menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan

⁶⁹ Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 353

- 4) Memberitahukan kepada terpidana dan keluarganya tentang penolakan grasi dan pelaksanaan pidana mati 3 hari sebelum pelaksanaan dengan membuat BA
- 5) Memperhatikan ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati, yakni dilaksanakan dengan ditembak sampai mati dengan cara sederhana mungkin dan tidak dimuka umum dengan jalan dipegang regu tembak brimob terdielei dari 12 Tamtama dipimpin seorang perwira dengan menggunakan senjata non organik
- 6) Saat akan ditembak ditutup dengan kain hitam mata terpidana:
 - a) Jarak tembak tidak lebih dari 10 m dan tidak kurang dari 5 m
 - b) Isyarat pelaksanaan dilakukan oleh komandan regu penembak dengan menggunakan pedang
 - c) Saat diangkat keatas berarti perintah siap untuk menembak dengan membidik kearah jantung
 - d) Menyentakan pedang ke arah bawah secara cepat berarti perintah untuk menembak
 - e) Bila ternyata belum mari komandan regu penembak memerintahkan bintanga regu tembak untuk melepaskan tembakan pada kepada bagian atas telinga terpidana
 - f) Dokter yang ikut serta memastikan terpidana sudah mati memberikan surat keterangan kematian
 - g) Penguburan diselenggarakan kepada keluarga atau sahabatnya dengan membuat berita acara, kecuali jaksa tinggi menentukan lain
 - h) Membuat BA pelaksanaan hukuman mati yang tembusanya disampaikan ke MA, Menkumham, Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda yang bersangkutan, Karo Hukum, sekretaris negara, kejati dan kapolda.
- b. Pidana penjara
 Pidana penjara adalah bentuk hukuman yang paling sering digunakan untuk menanggulangi kejahatan. adapun tata cara pelaksanaan eksekusi pidana penjara adalah sebagai berikut :
 - 1) Jaksa menerima salinan putusan pengadilan dari panitera pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu 1 minggu untuk perkara biasa dan 14 hari kerja untuk perkara dengan acara singkat
 - 2) Kepala kejaksaan menggunakan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan
 - 3) Jaksa yang bertugas menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan
 - 4) Membuat laporan pelaksanaan
 - 5) Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Hal ini diperlukan untuk kepentingan pengawasan dan pengamaran oleh hakim WASMAT
- c. Pidana kurungan
 Pidana Kurungan dibedakan menjadi pidana kurungan prinsipal dan pidana kurungan pengganti/subsider. Pidana ini merupakan bentuk merampas kemerdekaan yang tidak seberat pidana penjara dengan minimum ancaman 1 hari dan maksimum 1 tahun/1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi concursus, residives atau pemberatan menurut pasal 52 KUHP dan Psal 52a KUHP.
- d. Pidana denda
 Dasar Hukum Perma No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan TP ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) dilipatgandakan menjadi 1000 kali. Diluar KUHP terdapat pidana denda

dalam UU lalu lintas dan angkutan Jalan serta UU perikanan, namun dalam KUHP Militer tidak diakui bentuk pidana denda. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) KUHP terpidana berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar denda, namun dalam penjatuhan denda untuk delik dibidang perpanjakan, bea dan cukai dan sebagainya yang bermaksud untuk memperbesar pendapatan negara tidak dapat diganti dengan pidana kurungan.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan diberikan karena ada “*custodia honesta*” yaitu orang-orang yang diadili karena melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati sebagai pengganti pidana penjara. Dasar hukum UU No. 20 tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Pada pokoknya hukuman dalam pidana tutupan tidak seberat hukuman dalam pidana penjara. Terpidana tutupan mendapatkan fasilitas makanan, minuman yang layak serta diperkenankan memakai pakaian sendiri. Pelaksanaan hukuman tutupan dilakukan pada Rumah Tutupan, sesuai dengan PP No. 8 tahun 1948 tentang RT. Sepanjang sejarah RI pidana tutupan pernah terjadi satu kali dijatuhkan, yaitu dalam peristiwa kudeta tanggal 3 Juli 1946 yang dilakukan oleh M. Yamin dkk.

2. Pidana tambahan

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. pengumuman putusan hakim

Bentuk-bentuk pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 b KUHP adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Selain itu juga terdapat pidana tambahan yang diatur di luar KUHP antara lain:

- a. Pencabutan izin usaha (UU No.5/1984);
- b. Uang pengganti (UU No.31/1999);
- c. Ganti Rugi (UU No.3/1997).

E. Hakim Pengawas

Dasar hukum Pasal 277 ayat (1) KUHP dan Pasal 280 ayat (2), (3) KUHP, SEMA No. 7 tahun 1985. Tugas pokoknya, yaitu:

1. Pengawasan

- a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan pengadilan negeri
- b. Mengadakan checking on teh spot paling sedikit 3 bulan sekali ke LP untuk mengawasi kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa, kepala LP dan terpidana
- c. Mengadakan observasi di LP
- d. Mengadakan wawancara dengan petugas pemasyarakatan terutama dengan wali pembina narapidana dan juga dengan narapidana yang dipilih secara acak oleh petugas LP
- e. menghubungi kepala LP untuk bertukar saran dan pendapat mengenai pembinaan terhadap narapidana dan juga perlakuan yang diterima narapidana oleh petugas LP.

2. Pengamatan guna mendapatkan kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya

- a. Mengumpulkan data-data narapidana yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan
- b. Data mengenai perilaku napi dapat berpedoman berdasarkan faktor-faktor, yaitu:
 - 1) Tipe dari TP yang dilakukan (untuk pertama kali atau berulang kali)
 - 2) Keadaan rumah tangga
 - 3) Perhatian keluarga terhadap dirinya
 - 4) Keadaan lingkungannya
 - 5) Catatan pekerjaannya;
 - 6) Kepribadianya;
 - 7) Jumlah teman-teman dekatnya;
 - 8) Keadaan jiwanya.

RANGKUMAN

1. Penetapan di dalam KUHAP, dapat disimpulkan bahwa penetapan adalah hasil atau kesimpulan dari pertimbangan hakim perihal teknis dalam suatu perkara
2. Penetapan dikeluarkan dalam hal-hal tertentu, yaitu:
 - a. Penetapan Penahanan (Pasal 21, 26, 27, 28 dan 29 KUHAP)
 - b. Penetapan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan (Pasal 26 ayat 3 dan 190 huruf b KUHAP)
 - c. Penetapan pemberian ganti rugi (pasal 95 KUHAP, PP No. 92 tahun 2015)
 - d. Putusan atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa (Pasal 156 KUHAP)
 - e. Penetapan tidak berwenang mengadili (Pasal 148 KUHAP)
3. Pemutusan Pidanaan Dasar hukum Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 182 KUHAP dan Pasal 14 UU No.48 tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Dalam mengadili suatu perkara Majelis Hakim harus melalui 3 tindakan secara bertahap, yaitu Mengkonstansi, Mengualifikasi, Mengonstitusi
5. Syarat Putusan harus memenuhi ketentuan No. 197 ayat 1 KUHAP, yaitu:
 - a. Berkepala
 - b. Identitas terdakwa
 - c. Dakwaan
 - d. Pertimbangan yang lengkap
 - e. Tuntutan pidana PU
 - f. Peraturan UU yang menjadi dasar pidana
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa
 - i. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti
 - j. Penjelasan tentang surat palsu
 - k. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan, atau pembebasan
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus dan panitera
6. Bentuk putusan yang bukan merupakan pidana, yaitu Putusan Bebas dan Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum
7. Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim.

LATIHAN ESSAI

1. Apa yang dimaksud dengan Penetapan dalam Hukum Acara Pidana ?
2. Apa yang dimaksud dengan Eksekusi Putusan dalam Hukum Acara Pidana ?

JAWABAN ESSAI

1. Penetapan adalah hasil atau kesimpulan dari pertimbangan hakim perihal teknis dalam suatu perkara
2. Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim

LATIHAN PILIHAN GANDA

1. Hasil atau kesimpulan dari pertimbangan hakim perihal teknis dalam suatu perkara merupakan pengertian dari
 - A. Penetapan
 - B. Surat Dakwaan
 - C. Pledoi
 - D. Replik
 - E. Eksepsi
2. Dasar hukum penetapan penahanan adalah
 - A. Pasal 21 dan 26 KUHAP
 - B. Pasal 28 dan 29 KUHAP
 - C. Pasal 94 dan 95 KUHAP
 - D. Pasal 30 dan 31 KUHAP
 - E. A dan B benar
3. Dasar hukum putusan atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa adalah
 - A. Pasal 148 KUHAP
 - B. Pasal 149 KUHAP
 - C. Pasal 150 KUHAP
 - D. Pasal 152 KUHAP
 - E. Pasal 156 KUHAP
4. Pengambilan keputusan berwenang atau tidak untuk mengadili suatu perkara, pengadilan dapat memutuskan hal tersebut dalam kondisi, *kecuali*
 - A. Pada saat pengadilan negeri menerima pelimpahan berkas dari jaksa, dengan mengeluarkan penetapan
 - B. Pada saat terdakwa melakukan perlawanan/eksepsi dengan mengeluarkan putusan Sela
 - C. Pada saat Penasehat Hukum Terdakwa melakukan perlawanan/eksepsi dengan mengeluarkan putusan Sela
 - D. Pada saat memutus perkara
 - E. Pada saat praperadilan
5. Dasar hukum putusan pembedaan adalah, *kecuali*
 - A. Pasal 193 ayat (1) KUHAP
 - B. Pasal 182 KUHAP
 - C. Pasal 14 UU No.48 tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman

- D. Pasal 197 ayat 1 KUHAP
E. Pasal 143 KUHAP
6. Dalam mengadili suatu perkara Majelis Hakim harus melalui 3 tindakan secara bertahap adalah
- A. Mengkonstansi-Mengualifikasi-Mengonstitusi
B. Mengualifikasi-Mengkonstansi-Mengonstitusi
C. Mengonstitusi-Mengkonstansi-Mengualifikasi
D. Mengkonstansi-mengonstitusi-Mengualifikasi
E. Mengualifikasi-mengonstitusi-Mengkonstansi
7. Bentuk putusan yang bukan merupakan pembedaan adalah
- A. Putusan Banding
B. Putusan Kasasi
C. Putusan Peninjauan Kembali
D. Putusan Bebas
E. Putusan Penetapan dari segala tuntutan
8. Dasar Hukum eksekusi putusan adalah
- A. Pasal 270 KUHAP
B. Pasal 156 KUHAP
C. Pasal 143 KUHAP
D. Pasal 148 KUHAP
E. Pasal 10 KUHAP
9. Dibawah ini yang termasuk dengan pidana pokok, kecuali
- A. Penjara
B. Pengumuman Putusan Hakim
C. Kurungan
D. Denda
E. Pidana mati
10. Dibawah ini yang termasuk dengan pidana tambahan, kecuali
- A. Pengumuman Putusan Hakim
B. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
C. Denda
D. Perampasan barang-barang tertentu
E. Semua jawaban salah

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban pilihan ganda yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100 % = baik sekali

80 – 89 % = baik

70 - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya, namun jika masih dibawah 80% anda harus mengulang materi kegiatan belajar modul 1 terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. A. Penetapan
2. E. A dan B benar
3. E. Pasal 156 KUHAP
4. E. Pada saat praperadilan
5. E. Pasal 143 KUHAP
6. A. Mengkonstansi-Mengualifikasi-Mengkonstitusi
7. D. Putusan Bebas
8. A. Pasal 270 KUHAP
9. B. Pengumuman Putusan Hakim
10. C. Denda

MODUL 12**UPAYA HUKUM****Aditia Arief Firmanto, S.H.,M.H.****PENDAHULUAN**

Pada Modul 12 ini akan dipaparkan materi mengenai jenis-jenis upaya hukum dan perlawanan. Setelah mempelajari Modul 12 ini, diharapkan anda secara garis besar memahami tentang jenis-jenis upaya hukum dan perlawanan. Setelah mempelajari Modul 12 ini, sepatutnya anda dapat lebih memahami dan menjelaskan mengenai :

1. Jenis-jenis upaya hukum
2. Perlawanan

KEGIATAN BELAJAR

UPAYA HUKUM

A. Pendahuluan

Upaya hukum merupakan hak bagi terpidana atau penuntut umum untuk menerima atau menolak putusan pengadilan. Definisi upaya hukum dijelaskan pada Pasal 1 butir 12 KUHAP, di mana upaya hukum adalah hak dari terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Upaya hukum menurut KUHAP terdiri atas 2 jenis, yaitu:

No.	Upaya Hukum Biasa	Upaya Hukum Luar Biasa
1.	Perlawanan	Kasasi demi kepentingan hukum
2.	Banding	Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Herziening)
3.	Kasasi	

Perbedaan upaya hukum biasa dan luar biasa adalah bahwa upaya hukum luar biasa diajukan setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal 2 ayat (1) UU No. 22/2002 tentang Grasi yang berbunyi sebagai berikut “Yang dimaksud dengan “Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh UU tentang HAP;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh UU tentang HAP;
3. Putusan Kasasi.

B. Jenis-Jenis Upaya Hukum

1. Upaya Hukum Biasa

a. Banding

1) Pengertian

Banding adalah suatu alat hukum yang merupakan hak terdakwa dan hak jaksa penuntut umum untuk memohon, supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi. Tujuan dari banding adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Hak memohon ini selalu diperingatkan hakim kepada terdakwa setelah putusan diucapkan, dimana Pengadilan Tinggi dapat membenarkan, mengubah, atau membatalkan putusan Pengadilan.⁷⁰

Yahya Harahap membagi pengertian banding ditinjau dari 3 segi, yaitu:⁷¹

- a) Ditinjau dari segi institusi peradilan

⁷⁰ Darwan Prinst, 1989, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta, Penerbit Djambatan, hlm. 132

⁷¹ Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 450.

Banding merupakan institusi yang menghasilkan “putusan tingkat terakhir”. Dengan demikian Pengadilan Tinggi sebagai institusi banding adalah instansi peradilan tingkat kedua dan terakhir. Pengadilan Tinggi sebagai instansi peradilan tingkat banding bertugas memeriksa dan memutus kembali putusan tingkat pertama. Produk putusan tingkat banding mengubah sifat putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri menjadi putusan tingkat terakhir. Putusan tingkat banding disebut putusan tingkat terakhir karena setelah perkara diputus pada tingkat banding, tidak ada lagi instansi peradilan tingkat lanjutan sebagai instansi ketiga atau keempat yang berwenang dalam memeriksa dan menilai fakta (*Judex Factie*).

b) Ditinjau dari segi yuridis

Banding adalah upaya yang diberikan undang-undang kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan peradilan tingkat pertama di peradilan tingkat banding.

- (1) Banding sebagai upaya hukum biasa karena prosedur dan proses pemeriksaan banding adalah pemeriksaan yang secara umum dan konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan peradilan tingkat pertama tanpa kecuali, sepanjang hal tersebut dilakukan terhadap putusan yang dapat dibanding seperti yang ditentukan.⁷² Yahya Harahap juga menegaskan disini letak pengertian upaya hukum biasa yakni, terhadap semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding, sehingga permintaan dan pemeriksaan tingkat banding merupakan hal yang umum dan biasa, kecuali pada putusan-putusan tertentu.
- (2) Upaya banding sebagai sebuah hak yang didasarkan pada aturan Pasal 67 KUHAP menegaskan bahwa upaya banding merupakan sebuah hak yang diberikan undang-undang terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Hak yang dimaksud adalah :
 - (a) Diserahkan kepada terdakwa atau penuntut umum untuk mempergunakan atau tidak dipergunakan dan memanfaatkan hak tersebut.
 - (b) Apabila terdakwa atau penuntut umum mempergunakan hak bandingnya maka permintaan banding tersebut wajib diterima pengadilan, sepanjang permintaan banding memenuhi syarat yang dibenarkan undang-undang.

c) Ditinjau dari segi tujuan

- (1) Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama
 Dalam memutus suatu perkara, hakim bisa saja melakukan kesalahan dan kelalaian. Untuk itu KUHAP memberi upaya hukum untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Koreksi atau perbaikan atas kesalahan peradilan tingkat pertama, diperbaiki oleh peradilan atas kesalahan peradilan tingkat pertama, diperbaiki oleh peradilan tingkat banding dalam pemeriksaan banding agar pemeriksaan dan putusan peradilan tingkat pertama itu dikembalikan ke arah ketentuan hukum dan undang-undang yang sebenarnya sehingga pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut benar-benar akomodatif dan proporsional dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.
- (2) Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan
 Dengan adanya pemeriksaan pada tingkat banding, hal ini dapat mempengaruhi pengadilan tingkat pertama untuk bersikap lebih hati-hati dan korektif karena sejak semula sudah berpikir tentang kemungkinan putusan yang dijatuhkannya akan diuji kebenarannya pada pemeriksaan tingkat banding.
- (3) Pengawasan dan terciptanya keseragaman penerapan hukum

⁷² Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 450

Dengan adanya pengawasan atas keseragaman, penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding, akan mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak berkesesuaian antara satu pengadilan dengan pengadilan negeri yang lain tentang kasus yang sama

2) Putusan Yang Tidak Dapat Dimintakan Banding

Terhadap upaya hukum banding, Pasal 67 KUHAP menentukan pengecualian terhadap putusan yang tidak dapat dimintakan banding yaitu putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dari pengertian tersebut maka segala putusan pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dapat diajukan banding.

Dalam rancangan KUHAP dinyatakan bahwa permohonan banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau kuasanya atau penuntut umum, kecuali putusan lepas. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perubahan frasa “kecuali putusan bebas diganti dengan “kecuali putusan lepas”, sehingga putusan bebas dapat diajukan pemeriksaan banding.

Pertimbangan pengubahan frasa “kecuali putusan bebas” dalam ketentuan upaya banding dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/212, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat dua ketentuan upaya hukum yang mengecualikan putusan bebas, yaitu Pasal 67 KUHAP (mengenai upaya hukum banding) dan Pasal 244 KUHAP (mengenai upaya hukum kasasi), sehingga memberikan ketidakpastian hukum terhadap upaya hukum dari putusan bebas.

Dalam perkara Nomor 17/PUU-VIII/2010 dinyatakan bahwa terdapat dua kategori putusan bebas yaitu putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Putusan bebas murni adalah suatu perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, artinya tidak ada bukti-bukti mendukung terhadap dakwaan yang diajukan jaksa. Sedangkan putusan bebas tidak murni dapat dilihat dengan 3 indikasi yaitu :

- a) Adanya perbedaan dalam melakukan interpretasi hukum
- b) Adanya perbedaan penilaian mengenai bukti yang diajukan di persidangan
- c) Adanya kemungkinan perbedaan penilaian mengenai interpretasi penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap ketiga perbedaan tersebut layak diselesaikan di Mahkamah Agung. Pengajuan upaya hukum terhadap putusan bebas tidak murni ini secara praktik juga dimungkinkan dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-pw.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi, sehingga jelas adanya kontradiksi dalam implementasi upaya hukum bagi putusan bebas.

Untuk itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “kecuali putusan bebas” pada Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan UUD RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka putusan bebas tetap dapat dimintakan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan dapatnya putusan bebas dimintakan pemeriksaan ke Mahkamah Agung, maka pemeriksaan terhadap putusan bebas haruslah melalui tahap pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi terlebih dahulu. Karena pada hakekatnya berdasarkan Pasal 244 KUHAP, Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat terakhir.

Untuk itu demi mewujudkan kepastian hukum maka Pasal 228 Rancangan KUHAP mengatur mengenai pemeriksaan tingkat banding mengubah frasa “kecuali putusan bebas” menjadi “kecuali putusan lepas” karenanya, menurut rancangan KUHAP, putusan bebas dapat diajukan sebagai upaya hukum banding.

3) Prosedur Permohonan Banding

Permohonan banding disampaikan ke Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau seterah putusan diberikan kepada terdakwa yang tidak hadir. Untuk itu panitera membuat surat keterangannya yang ditandatangani olehnya dan oleh pemohon sendiri kemudian tembusanya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.⁷³

a) Bagi terdakwa yang ditahan

Permohonan banding dapat dilakukan melalui Ketua Lembaga Pemasyarakatan tempat terdakwa ditahan. Hal ini sangatlah bermanfaat bagi terdakwa yang ditahan yang tidak dapat hadir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, untuk menyatakan permohonan bandingnya. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, misalnya karena berada didalam tahanan, hal ini harus dicatat oleh panitera disertai alasannya. Catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta ditulis dalam perkara pidana

b) Pengajuan oleh PH terdakwa

Permohonan banding dapat diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah mendapat kuasa khusus dari terdakwa. Lalu panitera pengadilan wajib memberitahukan permohonan banding kepada pihak lainya.

Proses banding diatur dalam Pasal 233 KUHAP sampai Pasal 243 KUHAP. Tata cara tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Permohonan banding

Permintaan banding diajukan ke Pengadilan Tinggi dengan waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Permintaan tersebut kemudian dibuat surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon, kemudian tembusanya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan (baik permintaan banding, yang diajukan oleh terdakwa saja, penuntut umum saja atau kedua-duanya).

b) Pencabutan banding

Pasal 235 KUHAP mengatur bahwa sebelum perkara banding diputus, pemohon dapat melakukan pencabutan permohonan banding. Jika pencabutan tersebut dilakukan saat perkara banding sudah diperiksa oleh Pengadilan Tinggi, pemohon banding dibebani kewajiban untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi sampai dengan saat pencabutanya tersebut. Dalam hal telah dilakukan pencabutan, maka atas perkara yang sama tidak dapat diajukan upaya hukum banding lagi.

c) Pemeriksaan banding

Setelah permohonan disampaikan dan diterima oleh pengadilan tinggi, selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan tersebut, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi. Dalam kurun waktu 7 hari sebelum pengiriman berkas perkara tersebut, pemohon diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dan sewaktu-waktu dibolehkan pula untuk meneliti keaslian berkasnya yang sudah ada di pengadilan tinggi (Pasal 236 KUHAP). Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 237 KUHAP, selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara, terdakwa atau kuasanya dan penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi. Pemeriksaan dalam tingkat banding ini dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 orang hakim. Jika dipandang perlu pengadilan tinggi dapat mendengar

⁷³ Lihat ketentuan Pasal 233 KUHAP

keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka apa yang ingin diketahui.

d) Putusan banding (Pasal 241)

Ketentuan Pasal 241 KUHAP menentukan bahwa Pengadilan Tinggi dapat memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri. Jika pembatalan tersebut terjadi atas putusan Pengadilan Negeri karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan Pasal 148 KUHAP yang menentukan bahwa :

- (1) Dalam hal Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.
- (2) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat Pengadilan Negeri yang tercantum dalam surat penetapan.
- (3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

b. Kasasi

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir.⁷⁴ Kasasi adalah upaya hukum yang hanya dapat diajukan sekali atas satu perkara (lihat ketentuan Pasal 247 KUHAP), yaitu melalui tata cara sebagai berikut :

1) Permohonan Kasasi

Upaya hukum kasasi sendiri dapat dimohonkan atas putusan pengadilan tingkat banding dan putusan pengadilan tingkat terakhir dari semua tingkatan peradilan. Putusan yang tidak dapat diajukan kasasi adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas. Mengenai putusan bebas ini, dalam Pasal 244 KUHAP sebenarnya telah dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi, namun demikian pada praktiknya ketentuan Pasal 244 KUHAP ini seringkali dikesampingkan. Pengenyampingan tersebut pertama kali dilakukan oleh Departemen Kehakiman pada tanggal 10 Desember 1983 yang membuat Keputusan Menteri Kehakiman pada tanggal 10 Desember 1983 yang membuat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, yang mana dalam lampirannya, pada angka 19 terdapat penegasan yang berupa pedoman:⁷⁵

- a) Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding
- b) Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Tidak lama keluarnya keputusan tersebut, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi jaksa atas putusan bebas atas nama terdakwa Natalegawa.⁷⁶ Dalam surat Mahkamah Agung

⁷⁴ Darwan Prints, Op. Cit, hlm.138

⁷⁵ Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.544

⁷⁶ Putusan dengan No. 275 K/Pid/1983 tersebut menyampaikan pertimbangan yang kurang lebih sejalan dengan pendapat Departemen Kehakiman. Dalam Putusan dikatakan pula bahwa penerimaan permohonan kasasi atas

RI No. MA/Pemb/2651/83, tanggal 4 Agustus 1983 juga dinyatakan mengenai pengajuan kasasi atas putusan bebas. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 114/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” didalam ketentuan Pasal 244 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian MK telah membuat suatu kepastian hukum dengan menentukan bahwa putusan bebas dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

2) Tenggang Waktu Pengajuan Kasasi

Permohonan Kasasi diajukan paling lambat 14 hari setelah putusan pengadilan dimohonkan kasasi diberitahukan kepada terdakwa. Jika dalam kurun tenggang waktu 14 hari itu tidak ada permohonan kasasi, maka yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan yang terakhir tersebut. Begitu pula jika yang bersangkutan terlambat mengajukan permohonan maka hak untuk mengajukan kasasi tersebut gugur (Pasal 246 ayat (1) dan (2) KUHAP)

3) Pencabutan Permohonan Kasasi

Permohonan kasasi atas suatu putusan dapat dicabut oleh pemohonnya selama perkara kasasi tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung. Namun demikian dalam hal permohonan telah dicabut, maka atas perkara yang sama tidak dapat dimohonkan kasasi kembali. Dalam hal pencabutan permohonan kasasi dilakukan sebelum berkas perkara dikirimkan ke Mahkamah Agung, maka berkas perkara tersebut tidak jadi dikirimkan, sedangkan jika pencabutan tersebut dilakukan saat pemeriksaan perkara sedang berlangsung namun belum diputus maka pemohon yang mencabut permohonannya dibebani untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sampai dengan saat pencabutan. Pengaturan mengenai pencabutan permohonan kasasi ini diatur dalam Pasal 247 KUHAP.

4) Memori Kasasi

Dalam mengajukan permohonan kasasi baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum diwajibkan untuk menyampaikan memori kasasi atau alasan-alasan kenapa mengajukan upaya hukum kasasi tersebut kepada panitera selambat-lambatnya 14 hari sejak permohonan kasasi diajukan. Hal ini sebagaimana diamanahkan oleh ketentuan dalam Pasal 248 KUHAP. Keterlambatan penyerahan memori kasasi akan menyebabkan permohonan kasasi tersebut gugur (Pasal 248 ayat (4) KUHAP)

5) Prosedur Pengajuan Kasasi

Pengaturan mengenai prosedur pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 245 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Prosedurnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Permohonan kasasi diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya ada tingkat pertama. Oleh panitera, permohonan tersebut ditulis dan disampaikan dalam bentuk surat keterangan yang ditandatangani oleh pemohon dan panitera pengadilan, serta dicatatkan dalam berkas perkara. Baik permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak saja, maupun yang permohonan oleh kedua belah pihak, panitera wajib memberitahukan permohonan tersebut kepada pihak lainnya.
- b) Permohonan kasasi wajib memberikan memori kasasi pada panitera pengadilan selambat-lambatnya empat belas hari sejak pengajuan kasasi, yang kemudian akan diberi tanda terima oleh panitera. Dalam kurun waktu empat belas hari tersebut,

putusan bebas tanpa mempersoalkan apakah putusan bebas itu “murni” atau “tidak murni”. Disini Yahya Harahap menyimpulkan bahwa dengan demikian:

- a. Mahkamah Agung nanti yang akan menentukan murni atau tidaknya pembebasan tersebut
- b. Mahkamah Agung yang menentukan dapat atau tidak permohonan kasasi

pihak lainnya memiliki hak untuk mengajukan kontra memori kasasi yang juga diserahkan kepada panitera pengadilan.

- c) Setelah panitera pengadilan menerima memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi, ia wajib segera mengirimkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung
- d) Panitera Mahkamah Agung kemudian mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara⁷⁷ dan pada kartu petunjuk. Kemudian panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusanya.

6) Proses Pemeriksaan Kasasi

Pemeriksaan kasasi diatur dalam Pasal 253 KUHAP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam upaya hukum kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim. Pemeriksaan dalam kasasi dilakukan atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, berkas tersebut terdiri dari:

- a) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik
- b) Berita Acara Pemeriksaan di sidang
- c) Semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu, beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.

Selain dari berkas-berkas tersebut, Mahkamah Agung jika dipandang perlu untuk keperluan pemeriksaan dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka, mengenai apa yang ingin diketahui oleh majelis hakim. Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.

7) Putusan Kasasi

Pengaturan mengenai putusan dalam upaya hukum kasasi diatur di dalam ketentuan Pasal 255 s/d Pasal 256 KUHAP. Ketentuan tersebut menentukan bahwa Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Jika dalam putusan kasasi Mahkamah Agung membatalkan suatu putusan karena peraturan hukum tidak diterapkan, atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Sedangkan jika suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksa kembali perkara tersebut, mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. Untuk putusan yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan pengadilan atau hakim tidak berwenang mengadili perkara, maka Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain yang mengadili perkara tersebut.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

⁷⁷ Buku register perkara tersebut wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui serta ditandatangani karena jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung. Jika keduanya berhalangan maka dituntut hakim tertua dalam jabatan, dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 250 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP)

Upaya hukum luar biasa adalah pengecualian dari upaya hukum biasa yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana upaya hukum biasa sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan.⁷⁸ Upaya hukum luar biasa terdiri dari :

a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Dalam Pasal 259 KUHAP disebutkan bahwa kasasi demi kepentingan hukum, semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan permohonan kasasi sebanyak satu kali oleh jaksa agung. Namun demikian, kasasi demi kepentingan hukum tersebut tetap tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Sehingga Yahya Harahap mencoba membuat patokan dalam menentukan kepentingan terdakwa atau terpidana dalam putusan kasasi demi kepentingan hukum, yaitu:⁷⁹

- 1) Tidak menjatuhkan putusan pemidanaan atas putusan pembebasan
- 2) Tidak memperberat pidana dari apa yang telah dijatuhkan dalam putusan yang dikasasi demi kepentingan hukum
- 3) Tidak boleh mencabut hak perdata terdakwa jika hal itu tidak terdapat dalam putusan yang dikasasi

Karena dalam permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini sebagai pemohon adalah Jaksa Agung, maka permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dari Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama. Permohonan yang diajukan tersebut disertai dengan risalah yang di dalamnya memuat alasan pengajuan kasasi demi kepentingan hukum. putusan atas upaya hukum disampaikan kepada Jaksa Agung oleh Mahkamah Agung disertai dengan berkas perkara.

b. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terkecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Mengenai peninjauan kembali ini diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, permintaan peninjauan kembali dapat diajukan atas dasar :

- 1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui paada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- 2) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa suatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- 3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Prosedur peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengajukan permintaan PK kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasanya
- 2) Dalam peninjauan kembali tidak terdapat batasan waktu pengajuan permohonan
- 3) Dalam PK Pemohon dan PU menyampaikan pendapatnya, kemudian setelah pemeriksaan dibuatkan BAP yang ditandatangani oleh hakim dan panitera

⁷⁸ Darwan Prinst, Op. Cit, hlm. 142.

⁷⁹ Ibid

- 4) Permintaan PK disertai berkas perkara semula, BAP, BA pendapat, BA ketua Pengadilan kepada MA

Putusan PK diatur dalam Pasal 266 KUHAP. Dalam hal PK tidak memenuhi syarat maka MA akan menyatakan bahwa permintaan tersebut tidak dapat diterima disertai dengan alasannya. Sedangkan jika PK dapat diterima kemudian diperiksa maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila MA tidak membenarkan alasan pemohon MA menolak permintaan PK dengan menetapkan bahwa putusan dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya
- 2) Apabila MA membenarkan alasan pemohon MA membatalkan putusan yang dimintakan PK tersebut dan menjatuhkan putusan dapat berupa :
 - a) Putusan bebas;
 - b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - c) Putusan tidak dapat menerima tuntutan PU;
 - d) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Mengenai pengajuan upaya hukum peninjauan kembali ini dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa, “Permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja”. Namun Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, alasannya adalah untuk menjaga HAM, sehingga tidak akan terjadi kejadian ketika terdapat novum tapi terpidana mati sudah terlanjur dieksekusi. Dalam hal ini MA tidak sependapat dengan MK. MA mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang pada intinya menyatakan meskipun MK membatalkan ketentuan Pasal 283 ayat (3) KUHAP terdapat ketentuan lain yang menyatakan pembatasan pengajuan PK hanya satu kali. MA menyatakan pembatasan tersebut tetap mengakui pengecualian bahwa PK boleh dilakukan lebih dari satu kali dengan alasan pada suatu obyek perkara terdapat 2 atau lebih putusan PK yang bertentangan satu sama dengan yang lain baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.

c. Peninjauan Kembali oleh Jaksa

Bahwa ternyata di dalam praktiknya, penerapan Pasal 263 KUHAP dianggap multitafsir, setidaknya oleh Kejaksaan yang merasa “berhak” untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. KUHAP menentukan pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali yang diatur di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagai berikut : *“terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI”*.

Ketentuan di atas hanya memberikan hak kepada terpidana/ahli warisnya untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Memang ketentuan tersebut sama sekali tidak melarang Jaksa Penuntut Umum, untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Kejaksaan, dalam penjelasannya memberikan dasar hukum Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : *“terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”*.

Pasal ini terus ada dari UU Kejaksaan Kehakiman sejak tahun 1970, 2004 dan kemudian 2009. Institusi Kejaksaan menafsirkan “pihak-pihak yang bersangkutan” juga termasuk penuntut yang merupakan pihak di pengadilan.

Selain itu ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa “atas dasar yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2), terhadap suatu putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”.

Ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP ini tentu/pasti bukan diperuntukan bagi terdakwa yang telah dijatuhi pemidanaan oleh putusan pengadilan. Disini jelas yang dimaksud untuk mengajukan peninjauan kembali untuk perkara yang dakwaanya dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti pemidanaan adalah Jaksa Penuntut Umum dan bukan terpidana.

Perdebatan mengenai hal ini menjadi semakin menarik jika melihat ketentuan Pasal 266 ayat (3) KUHAP, sebagai berikut : *”pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.”*

Jika merujuk kepada ketentuan diatas, terlihat bahwa seandainya pun jaksa penuntut umum dianggap memiliki hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, hakim yang memeriksa permohonan peninjauan kembali dilarang untuk menjatuhkan pidana melebihi pidana yang telah dijatuhkan semula. Hal ini terlihat sangat janggal, ketentuan tersebut membatasi hak Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut hukuman pidana yang lebih tinggi pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali, padahal jika tujuannya untuk mencari kebenaran materiil, pembatasan tersebut sangat tidak dapat diterima. Hal ini karena bisa saja jaksa penuntut umum memiliki bukti dan/atau keadaan yang dapat mengungkap kesalahan terpidana yang sebelumnya tidak terungkap pada persidangan dan pemeriksaan tahap sebelumnya. Kemudian ketika argumentasi kejaksaan adalah menegakan kebenaran materiil, maka kejaksaan seolah-oleh sudah bertindak sebagai penafsiran undang-undang, yang mana melenceng dari kewenangan yang ada padanya.

Akan tetapi, ternyata didalam praktik, terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diantaranya adalah sebagai berikut :

No.	No Reg. Perkara	Terdakwa	Jenis Perkara
1.	No. 55 PK/Pid/1996	Muchtar Pakpahan	Penghasutan
2.	No. 03 PK/Pid/2001	Ram Gulumal	Pemalsuan Surat
3.	No.15 PK/Pid/2006	Soetiyawati	Perusakan barang
4.	No. 109 PK/Pid/2007	Polycarpus	Pembunuhan aktivis HAM Munir
5.	No. 07 PK/Pidsus/2009	Sjahril Sabirin	Tipikor
6.	No. 12 PK/Pidsus/2009	Joko S. Tjandra	Tipikor
7.	No. 16 PK/Pid/2010	Zaki Toya Bawazier	Penipuan/Penggelapan

Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 dalam putusan menyatakan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terdakwa/ahli warisnya, oleh karenanya tidak dibenarkan peninjauan kembali diajukan oleh Jaksa.

C. Perlawanan

Dasar hukum Psal 156 ayat (4) dan (5) KUHAP. Upaya hukum perlawanan ditujukan berkenaan dengan eksepsi kewenangan mengadili suatu PN. Yahya Harahap menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan:

1. Harus diajukan segera setelah PN menjatuhkan putusan sela sehingga pengajuan perlawanan harus bersifat spontan yaitu sesaat setelah putusan sela dijatuhkan;
2. Paling lambat ada hari putusan akhir dijatuhkan

Pihak yang dapat mengajukan perlawanan adalah Penuntut Umum dalam hal putusan sela menerima eksepsi kewenangan mengadili dari terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dalam hal eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan ditolak atau tidak diterima oleh hakim.

Proses Pemeriksaan Perkara Perlawanan, yaitu :

1. PT memeriksa dan memutus perlawanan paling lambat 14 hari dari tanggal penerimaan berkas perlawanan, kemudian segera menyampaikan putusan ke PN yang bersangkutan;
2. Dalam hal perlawanan yang diajukan PU diterima PT membatalkan putusan sela PN dan menyatakan bahwa PN yang bersangkutan berwenang untuk mengadili perkara, kemudian PN akan melanjutkan proses pemeriksaan perkara
3. Jika perlawanan yang diajukan PU ditolak, PT akan mengembalikan berkas perkara kepada PU untuk selanjutnya dilimpahkan kepada PN yang berwenang. Mengenai hal ini PU tidak dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi;
4. Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa/PH hukumnya diterima, PT dengan surat penetapannya membatalkan putusan PN dan memerintahkan PN yang berwenang untuk memeriksa perkara tsb, kemudian mengembalikan berkas perkara kepada PU untuk dilimpahkan ke PN yang berwenang. mengenai hal ini terdakwa/PH tidak dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi;
5. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan oleh terdakwa atau PH kepada PT, maka dalam waktu 14 hari sejak menerima perkara dan mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh terdakwa, PT mengeluarkan keputusan membatalkan keputusan PN yang bersangkutan dan menunjuk PN yang berwenang;
6. Kemudian PT menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada PN yang berwenang dan kepada PN yang semula mengadili perkara yang bersangkutan disertai dengan berkas perkara untuk diteruskan kepada Kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut.

RANGKUMAN

1. Definisi upaya hukum dijelaskan pada Pasal 1 butir 12 KUHAP, di mana upaya hukum adalah hak dari terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
2. Jenis upaya hukum biasa adalah banding dan kasasi
3. Jenis upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum
4. Dasar hukum perlawanan adalah Pasal 156 ayat (4) dan (5) KUHAP. Upaya hukum perlawanan ditujukan berkenaan dengan eksepsi kewenangan mengadili suatu PN

LATIHAN ESSAI

1. Apa yang dimaksud dengan upaya hukum ?
2. Apa yang dimaksud dengan perlawanan ?

JAWABAN ESSAI

1. Hak dari terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
2. Upaya hukum perlawanan ditujukan berkenaan dengan eksepsi kewenangan mengadili suatu PN

LATIHAN PILIHAN GANDA

1. Dasar hukum yang mengatur tentang upaya hukum adalah
 - A. Pasal 1 butir 10
 - B. Pasal 1 butir 11
 - C. Pasal 1 butir 12
 - D. Pasal 1 butir 13
 - F. Pasal 1 butir 14
2. Suatu alat hukum yang merupakan hak terdakwa dan hak jaksa penuntut umum untuk memohon, supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi adalah definisi dari upaya hukum
 - A. Perlawanan
 - B. Banding
 - C. Kasasi
 - D. Peninjauan Kembali
 - E. Kasasi demi kepentingan hukum
3. Menurut Yahya Harahap membagi pengertian banding ditinjau dari beberapa segi, kecuali
 - A. Ditinjau dari segi institusi peradilan
 - B. Ditinjau dari segi yuridis
 - C. Ditinjau dari segi tujuan
 - D. Ditinjau dari segi substansi permohonan
 - E. Pilihan C dan D salah
4. Banding merupakan institusi yang menghasilkan “putusan tingkat terakhir”. Dengan demikian Pengadilan Tinggi sebagai institusi banding adalah instansi peradilan tingkat kedua dan terakhir adalah pengertian banding
 - A. Ditinjau dari segi institusi peradilan
 - B. Ditinjau dari segi yuridis
 - C. Ditinjau dari segi tujuan
 - D. Ditinjau dari segi substansi permohonan
 - E. Ditinjau dari segi lamanya waktu permohonan

5. Banding adalah upaya yang diberikan undang-undang kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan peradilan tingkat pertama di peradilan tingkat banding adalah pengertian banding
 - A. Ditinjau dari segi institusi peradilan
 - B. Ditinjau dari segi yuridis
 - C. Ditinjau dari segi tujuan
 - D. Ditinjau dari segi substansi permohonan
 - E. Ditinjau dari segi lamanya waktu permohonan
6. Permohonan banding disampaikan ke Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu
 - A. 7 Hari setelah putusan dijatuhkan
 - B. 14 Hari setelah putusan dijatuhkan
 - C. 21 Hari setelah putusan dijatuhkan
 - D. 28 Hari setelah putusan dijatuhkan
 - E. Tidak ada jangka waktu
7. Proses banding diatur dalam
 - A. Pasal 233 KUHAP s/d Pasal 243 KUHAP
 - B. Pasal 67 KUHAP s/d Pasal 77 KUHAP
 - C. Pasal 244 KUHAP s/d Pasal 254 KUHAP
 - D. Pasal 10 KUHAP s/d Pasal 20 KUHAP
8. Suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir adalah pengertian dari
 - A. Banding
 - B. Kasasi
 - C. Kasasi demi kepentingan hukum
 - D. Peninjauan Kembali
 - E. perlawanan
9. Dasar upaya hukum kasasi adalah
 - A. Pasal 244 KUHAP
 - B. Pasal 245 KUHAP
 - C. Pasal 246 KUHAP
 - D. Pasal 247 KUHAP
 - E. Pasal 248 KUHAP
10. Pengecualian dari upaya hukum biasa yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana upaya hukum biasa sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan adalah pengertian dari
 - A. Upaya hukum biasa
 - B. Upaya hukum luar biasa
 - C. Banding
 - D. Kasasi
 - E. Perlawanan

Cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban pilihan ganda yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi kegiatan belajar.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang benar} \times 100\%}{\text{Jumlah Soal}}$$

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100 % = baik sekali

80 – 89 % = baik

70 - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya, namun jika masih dibawah 80% anda harus mengulang materi kegiatan belajar modul 1 terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. C Pasal 1 butir 12
2. B Banding
3. D Ditinjau dari segi substansi Permohonan
4. A Ditinjau dari segi institusi peradilan
5. B Ditinjau dari segi yuridis
6. A 7 hari setelah putusan dijatuhkan
7. A Pasal 233 KUHAP s/d Pasal 243 KUHAP
8. B Kasasi
9. D Pasal 247 KUHAP
10. B Upaya Hukum Luar Biasa

DAFTAR PUSTAKA

- Assiddiqie, Jimly 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung : Binacipta
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme, dan Abolosiomesme*, Bandung, Binacipta
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Komtemporer*, Prenada Media Group, Jakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (BPHN), 2011
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Hamzah, Andi 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta
- Hamzah, Andi 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta
- Hamzah, Andi 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, Yahya, 2003, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta:Sinar Grafika
- Harahap, Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Hiarriej, OS Edi 2012, *Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Buletin Fiat Justicia Fakultas Hukum UGM
- Loqman, Loebby, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 1996, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktis, Teknik Membuat dan Permasalahanya)*
- Nusa, Apriyanto dan Kasim, Ramadan, 2019, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas dan Perkembanganya Pasca Putusan Konstitusi*, Malang, Setara Press
- Pangaribuan, Aristo M.A, dkk, "Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Pangaribuan, Aristo, 2016, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Pangaribuan, Luhut, 2009, *Law Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan
- Prinst, Darwan, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Penerbit Djambatan
- Poernomo, Bambang, 1993, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1967, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1984, *Komentar atas KUHAP :Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Padnya Paramita
- Ramelan, 2000, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Amirco, Bandung

- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju
- Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, Hastuti, Hasan, Sri, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Pers
- Tresna, R, 1957 *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (w. Versylus N.V Amsterdam-Jakarta).
- Wisnubroto, Aloysius, 2002, *Praktek Peradilan Pidana*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta
- Wisnubroto, Aloysius dan Widiartana, G, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adnan Buyung Nasution, Praperadilan vs Hakim Komisaris, Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya, <http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan-vs-hakim-komisaris-beberapa-pemikiran-mengenai-keberadaan-keduanya>